



SISTEM GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SUMATRA BARAT



rektorat
layaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

300.217 421 5

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

SISTEM GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SUMATRA BARAT



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
-JAKARTA 1983.**

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatra Barat, Tahun 1979/1980.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Azinar Sayuti MA, Faisal Hamdan Dt. Rangkayo Basa SH., Drs. Jusrizal Sa'aduddin, Bachtiar Abna SH, Azmi Jamarin SH, Drs. Marnis Nawis, Drs. Rusli, Suhelmi Karim Tamin SH, Amir Dini BA dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Rivai Abu, **Syamsidar**.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.—

Jakarta, September 1983

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1979/1980 telah berhasil menyusun naskah Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatra Barat.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, September 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Hal.
PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PETA	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Masalah Penelitian	1
2. Tujuan Penelitian	3
3. Ruang Lingkup Penelitian	3
4. Prosedur dan pertanggung jawaban Ilmiah Penelitian	4
BAB II. IDENTIFIKASI	16
1. Lokasi	16
2. Penduduk	26
3. Latar Belakang Sosial Budaya	71
BAB III. KEGIATAN GOTONG ROYONG TOLONG MENOLONG	106
1. Dalam Bidang Ekonomi dan Mata Pencaharian	106
2. Dalam Bidang Kemasyarakatan	151
3. Dalam Bidang Religi atas kepercayaan yang hidup dalam Masyarakat	161
4. Kesimpulan	166
BAB IV. KEGIATAN GOTONG ROYONG KERJA BAKTI	169
1. Dalam Bidang Ekonomi dan Mata pencaharian ..	169
2. Dalam Bidang Tehnologi dan Perlengkapan Hidup	169
3. Dalam Bidang Kemasyarakatan	172
4. Dalam Bidang Religi Atau Kepercayaan yang ada dalam Masyarakat	176
5. Kesimpulan	178

BAB V. BEBERAPA ANALISA	180
1. Nilai-nilai Budaya dalam Hubungan dengan gotong royong	180
2. Masa depan Gotong Royong	183
3. Gotong Royong dan Pembangunan	184
I N D E K S	188
BIBLIOGRAFI	191
LAMPIRAN-LAMPIRAN	195

DAFTAR PETA

PETA	Hal.
1. PETA SUMATERA BARAT DAERAH PENELITIAN	13
2. PETA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT	99
3. PETA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT	101
4. PETA DAERAH YANG DIDIAMI OLEH SUKU BANGSA MINANGKABAU	103

DAFTAR TABEL

TABEL	Hal.
I.1. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN	5
I.2. DAERAH ATAU LOKASI PENELITIAN	7
II.1. LUAS TANAH MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA DI DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 1976	18
II.2a PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	20
II.2b PEMANFAATAN TANAH KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN	20
II.2c PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN KOTO VI, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	21
II.2d. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR	21
II.2e. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN TANAH DATAR	21
II.2f PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN SUNGEI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN.	22
II.2g PEMANFAATAN TANAH KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	22
II.3 LUAS DAERAH, JUMLAH PENDUDUK DAN RATA-RATA KEPADATAN PENDUDUK PADA SETIAP DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 1978	23
II.4 GROSS DENSITY NET DENSITY DAN COEFICIENT TINGKAT PENGGUNAAN TANAH DAERAH SUMATERA BARAT	27
II.5 LUAS TANAH YANG DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN LUAS TANAH YANG DIBUKA UNTUK PERUSAHAAN/LADANG PADA PROYEK TRANSMIGRASI KEADAAN AKHIR TAHUN 1976	29
II.6 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SENSUS TAHUN 1961, 1971, DAN PENDAFTARAN PENDU-	

	DUK TAHUN 1976 DAN PERSENTASE KENAIK- AN	30
II.7a	LUAS DAERAH PENDUDUK DAN KEPADATAN- NYA, KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	31
II.7b	LUAS DAERAH PENDUDUK DAN KEPADATAN- NYA KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PA- SAMAN	34
II.7c	LUAS DAERAH PENDUDUK DAN KEPADATAN- NYA KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR	35
II.7d	LUAS DAERAH PENDUDUK DAN KEPADATAN- NYA KECAMATAN KOTO VII SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	36
II.7e	LUAS DAERAH PENDUDUK DAN KEPADATAN- NYA KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PE- SISIR SELATAN	36
II.7f	LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATAN- NYA KECAMATAN SUNGEI GERINGGING KA- BUPATEN PADANG PARIAMAN	37
II.7g	LUAS DAERAH PENDUDUK DAN KEPADATAN- NYA KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA- PULUH KOTA	38
II.8	SUKU BANGSA KECAMATAN KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	39
II.9a	ASAL-USUL PENDUDUK, KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUN- JUNG	40
II.9b	ASAL-USUL PENDUDUK, KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN	41
II.9c	ASAL-USUL PENDUDUK KOTO VII KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	41
II.9d	ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN PARIANG- AN KABUPATEN TANAH DATAR	42
II.9e	ASAL-USUL, KECAMATAN IV JURAI KABUPA- TEN PESISIR SELATAN	42
II.9f	ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN SUNGEI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARI- AMAN	43

II.9g	ASAL-USUL PENDUDUK, KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	43
II.9h	ASAL-USUL PENDUDUK, KECAMATAN TILA- TANG KAMANG, KABUPATEN AGAM	44
II.10a	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUN- JUNG	44
II.10b	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN	45
II.10c	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	45
II.10d	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN PARI- ANGAN KABUPATEN TANAH DATAR	46
II.10e	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	46
II.10f	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN SUNGEI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARI- AMAN	47
II.10g	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	47
II.10h	PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN KA- MANG TILATANG KABUPATEN AGAM	48
II.11a	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUN- JUNG	48
II.11b	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN	49
II.11c	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	49
II.11d	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN PARI- ANGAN KABUPATEN TANAH DATAR	50
II.11e	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	50
II.11f	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN SUNGEI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARI- AMAN	51
II.11g	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	51
II.11h	PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN TILA- TANG KAMANG KABUPATEN AGAM	52

II.12a	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	53
II.12b	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN	53
II.12c	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	54
II.12d	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR	54
II.12e	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	55
II.12f	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN	56
II.12g	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	56
II.12h	MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM	58
II.13a	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	59
II.13b	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN	59
II.13c	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	60
II.13d	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR	60
II.13e	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	61
II.13f	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN	61
II.13g	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	62
II.13h	TUJUAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM	62
II.14a	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN SAWAH LUNTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	63

II.14b	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN	63
II.14c	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	64
II.14d	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR	64
II.14e	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG, KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN	65
II.14f	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN SUNGEI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN ...	66
II.14g	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG, KECAMATAN TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM	67
II.14h	HUBUNGAN PENDUDUK ASLI DENGAN PENDUDUK PENDATANG, KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	68
II.15a	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN SAWAH LUNTO, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	68
II.15b	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN	69
II.15c	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	68
II.15d	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR	69
II.15e	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	69
II.15f	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN SUNGEI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN	70
II.15g	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	70

II.15h	HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA, KECAMATAN TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM	71
II.16a	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN SAWAH LUNTO, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	79
II.16b	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN	79
II.16c	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN KOTO VII, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG'	80
II.16d	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN KOTO VII, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	80
II.16e	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN	81
II.16f	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN SUNGEI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN	81
II.16g	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	82
II.16h	JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK, KECAMATAN TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM	82
II.17a	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN SAWAH LUNTO, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	83
II.17b	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN	83
II.17c	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN KOTO VII, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	84

II.17d	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN PARIAMAN, KABUPATEN TANAH DATAR	84
II.17e	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN SUNGEI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN	85
II.17f	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SITIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN SUNGEI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN	85
II.17g	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	86
II.7h	MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTIM GOTONG ROYONG, KECAMATAN TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM	86
III.1	TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG PERTANIAN	107
III.2	TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG PENGUMPULAN MODAL	107
III.3	SEBAB-SEBAB YANG MEMPENGARUHI MUNDURNYA KEGIATAN TOLONG MENOLONG DI SAWAH DAN DI LADANG	115
III.4	JUMLAH DAN LOKASI LUMBUNG PITIH NAGARI, DI SUMATERA BARAT SAMPAI DENGAN AKHIR AGUSTUS 1977/1978	121
III.5	JUMLAH RESPONDEN YANG MENJAWAB TENTANG JENIS-JENIS PEKERJAAN DI SAWAH DAN DI LADANG YANG DILAKUKAN DENGAN SISTIM TOLONG MENOLONG	123

III.6	TUJUAN KEGIATAN TOLONG MENOLONG DI SAWAH DAN DI LADANG	124
III.7	PESERTA-PESERTA DI DALAM KEGIATAN TOLONG MENOLONG DI SAWAH DAN DI LADANG ..	128
III.8	HASIL KEGIATAN TOLONG MENOLONG DALAM EKONOMI DAN MATA PENCAHARIAN HIDUP, BERDASARKAN JAWABAN RESPONDEN	140
III.9	TOLONG MENOLONG DALAM PEMBANGUNAN RUMAH, SEBAGAI SUATU KENYATAAN PERBANDINGAN JAWABAN RESPONDEN	141
III.10	ALASAN MUNDURNYA BEBERAPA BENTUK KEGIATAN DI DALAM TOLONG MENOLONG PEMBANGUNAN RUMAH	145
III.11	JAWABAN RESPONDEN JENIS KEGIATAN TOLONG MENOLONG DALAM PEMBANGUNAN RUMAH YANG MASIH ADA DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI PEDESAAN SUMATERA BARAT	146
III.12	PESERTA-PESERTA YANG DAPAT DIMINTAKAN TENAGANYA DI DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH	148
III.13	HASIL KEGIATAN TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG PEMBANGUNAN RUMAH	151
III.14	TOLONG MENOLONG DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN JAWABAN RESPONDEN	152
III.15	HASIL TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN, BERDASARKAN JAWABAN RESPONDEN	161
III.16	TOLONG MENOLONG RELIGI ATAU KEPERCAYAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN DAN JAWABAN RESPONDEN	162
III.17	HASIL TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG RELIGI ATAU KEPERCAYAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT	166
IV.1	KERJA BAKTI PEMBANGUNAN/PERBAIKAN IRI-GASI (TALI BANDAR) BERDASARKAN JUMLAH RESPONDEN YANG MEMBERIKAN JAWABAN ...	169

IV.2	KERJA BAKTI KEGIATAN KEMASYARAKATAN BERDASARKAN JUMLAH RESPONDEN YANG MEMBERIKAN JAWABAN	172
IV.3	SEBAB-SEBAB MUNDURNYA KERJA BAKTI DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN BALAI ADAT DAN SURAU	173
IV.4	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUATNYA DUKUNGAN RAKYAT TERHADAP KEGIATAN KERJA BAKTI DALAM PEMBANGUNAN JALAN-JALAN DAN SEKOLAH SETELAH DILAKUKAN PENGKATEGORIAN	174

BAB I PENDAHULUAN

1. MASALAH PENELITIAN

Masalah Umum. Rencana Penelitian yang kami susun atas dasar penelitian kebudayaan daerah yang berada di bawah lingkungan pusat penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun 1979/1980 berubah namanya menjadi Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, mengenai Adat Istiadat Daerah, maka penulisan Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Desa/Nagari Sumatera Barat ini difokuskan kepada faktor yang ada di Sumatera Barat, untuk selanjutnya dalam laporan ini juga dipergunakan istilah Minangkabau dengan maksud lebih jelas identitasnya dan mencakup makna Lembaga Gotong Royong adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan azas timbal balik yang mengujudkan adanya keteraturan sosial di dalam masyarakat. Gotong Royong dapat terujud dalam bentuk yang spontan, dilandasi pamrih, atau karena memenuhi kewajiban sosial. Ujud dari pada bentuk kerjasama itu dapat beraneka ragam sesuai dengan bidang dan kegiatan sosial itu. Keteraturan sosial yang dimaksud lahir dari norma-norma adat yang mengatur sistem dan bentuk kerjasama masyarakat dewasa ini.

Karena penelitian ini menyangkut masyarakat hukum adat di dalam aktivitasnya, maka pelaksanaan penelitian ini akan berkisar pada tradisi yang menjalin kerjasama antara individu dengan individu yang dapat terlihat dalam prasasti-prasasti sosial yang ada.

Tema yang diteliti merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah mengetahui lembaga Gotong Royong, sebagai suatu himpunan norma pada kegiatan di segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu akan dititikberatkan pula penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan empiris mengenai lembaga Gotong Royong yang masih berlaku, dan yang tumbuh, serta yang tidak berperan lagi, setelah melalui perkembangan pada masa-masa lalu.

Masalah Khusus. Seajar dengan uraian yang telah disampaikan di muka, timbul pertanyaan tentang apa urgensinya dari penelitian ini dilakukan di dalam pembinaan dan pembangunan masyarakat. Hal ini sebetulnya telah terjawab di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang mendasari pembangunan bangsa untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, tidak kecuali aspek adat dan budayanya. Untuk hal tersebut dapat dikemukakan dasar-dasar pikiran sebagai berikut :

Dalam proses perobahan kebudayaan Indonesia khususnya di pedesaan, terjadi pergeseran nilai-nilai budaya. Hal itu mempengaruhi bentuk dan sifat Gotong Royong yang ada pada masyarakat bersangkutan. Prof. Dr. Koentjaraningrat menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sistim upah. Bahkan ada bentuk gotong royong yang sudah punah, menghilang dari kehidupan sosial masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan dewasa ini, pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses ini dengan sendirinya menuntut perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Di antaranya kebudayaan yang akan atau sudah terpengaruh oleh proses pembaharuan itu ialah Gotong Royong, baik yang bersifat spontan, berpamrih ataupun karena memenuhi kewajiban sosial.

Masyarakat Indonesia dengan aneka ragam kebudayaannya, hingga penelitian dan pencatatan berbagai bentuk gotong royong tidak mungkin dilakukan hanya dalam satu daerah atau masyarakat suku bangsa saja. Untuk memperoleh gambaran yang mendekati kenyataan mengenai sistim Gotong Royong yang ada di Indonesia, harus dilaksanakan penelitian dan pencatatan di seluruh wilayah Indonesia, setidaknya tidaknya mewakili sejumlah aneka ragam kebudayaan yang ada.

Pusat penelitian Sejarah dan Budaya belum mempunyai data dan informasi yang memadai, dalam sistim Gotong Royong. Dari semua masalah ini dapat disimpulkan bahwa perobahan dan kepunahan sistim Gotong Royong adalah salah satu pendorong utama di samping keanekaragaman kebudayaan, belum dilaksanakan penelitian yang memadai, terutama, khusus untuk sistim Gotong Royong. Dengan demikian terjawablah urgensi dari penelitian Gotong Royong yaitu untuk

mengetahui kenyataan tentang keberadaan sistim tersebut di dalam masyarakat Hukum Minangkabau, dewasa ini.

2. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan Umum. Penelitian ini bukanlah merupakan pengujian dari pada hipotesa-hipotesa, tetapi penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang :

Keadaan dan perkembangan sistim Gotong Royong di Minangkabau.

Penggunaan Lembaga Gotong Royong di dalam masyarakat hukum adat dan penyesuaian serta perkembangan lembaga tersebut terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Tujuan Khusus. Di samping tujuan dari penelitian ini sebagaimana telah disebutkan di atas secara khusus, penelitian ini akan mencapai beberapa hal yang harus diketahui antara lain; Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mempunyai data dan informasi, tentang sistim Gotong Royong guna disumbangkan untuk menyusun kebijaksanaan Nasional di bidang Kebudayaan.

Rumusan ini mengandung banyak tujuan seperti :

Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mempunyai data dan informasi tentang sistim Gotong Royong.

Kebijaksanaan Nasional di bidang kebudayaan dapat mengandung unsur seperti membina kebudayaan Indonesia, membina kesatuan bangsa, memperkuat apresiasi budaya dan memperkuat ketahanan Nasional.

3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Bertolak dari uraian terdahulu, maka batasan yang diberikan untuk thema penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gotong Royong adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan azas timbal balik yang mengujudkan adanya keteraturan sosial di dalam masyarakat. Gotong Royong dapat terujud dalam bentuk yang spontan, dilandasi pamrih atau karena memenuhi kewajiban sosial. Ujud daripada kerjasama itu dapat beraneka ragam sesuai dengan bidang dan kegiatan sosial itu.

Dari rumusan di atas dapat kita tangkap bahwa unsur utama Gotong Royong itu adalah kerjasama antara individu di dalam suatu masyarakat. Walaupun tidak setiap bentuk kerjasama itu adalah Gotong Royong. Kerjasama di sini yang bertujuan untuk mencapai sesuatu itu pada pokoknya berlandaskan azas timbal balik. Azas timbal balik merupakan unsur kedua yang mewarnai kerjasama itu. Dengan azas ini maka kerjasama itu tidak untuk kepentingan sepihak saja, tetapi di samping memberi tentu ingin menerima balasan dari pemberian itu. Jadi sikap memberi dan keinginan menerima timbal balik itulah yang terlihat sekaligus pada kerjasama ini.

Kerjasama dengan azas timbal balik tadi menyebabkan adanya keteraturan sosial dalam masyarakat. Keteraturan sosial itu berujud dengan adanya unsur-unsur dalam Gotong Royong itu. Dan kalau tidak ada keteraturan maka sistim ini pun berubah atau hilang sama sekali. Dalam bentuk-bentuknya ujud Gotong Royong itu dapat puladilandasi spontanitas, pamrih atau karena memasuki kewajiban sosial, walaupun landasan pokoknya adalah azas timbal balik itu. Antara ketiga hal itu banyak terlihat perbedaan tingkatan bukan perbedaan-perbedaan yang mendasar.

Di dalam masyarakat ada bentuk kerjasama yang kita sebut tolong-menolong. Bentuk Gotong Royong di sini pada pokoknya dilandasi oleh spontanitas atau pamrih. Sedangkan bentuk lain yaitu Gotong Royong Kerja Bakti terujud sebagai kegiatan untuk memenuhi kewajiban sosial.

Dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa yang menjadi titik fokus dan ruang lingkup penelitian ini adalah berkisar dari bentuk kerjasama Gotong Royong Kerja Bakti.

4. PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PENELITIAN

Tahap Persiapan. Bila diperhatikan rencana penelitian (research-design) yang disusun sebelum melakukan kegiatan penelitian (dengan dasar petunjuk TOR), dan dihubungkan dengan kenyataan, maka terdapat beberapa perubahan yang terpaksa dilakukan. Perubahan-perubahan menyolok terjadi dalam hal jadwal waktu pelaksanaan. Di dalam usul proyek jadwal pelaksanaan direncanakan mulai pertengahan bulan Juli 1979,

yaitu setelah dilakukan realisasi anggaran.

Semua kegiatan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel I.1. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

	Bulan (1979)							Jumlah hari
	6	7	8	9	10	11	12	
1. Persiapan								17 hari
2. Pengumpulan data								65 hari
3. Pengolahan dan analisa data								20 hari
4. Penulisan Laporan								40 hari
5. Penyempurnaan Evaluasi Naskah								15 hari
6. Editing								30 hari

Perubahan lain yang terjadi yang patut dilaporkan yaitu dalam struktur Organisasi-Organisasi Proyek Penelitian. Di dalam usul proyek dikenal Jabatan Ketua Proyek Ketua Team Pelaksana, Sekretaris Team dan tiga orang anggota yang kesemuanya diutamakan Sarjana dan Sarjana Ilmu Sosial. Karena di daerah ini cukup sulit mencari tenaga yang dimaksud maka semaksimal mungkin tentang kemampuan dan dasar pendidikan ilmu sosial telah dapat diandalkan. Di samping itu sebagai tenaga pengumpul data di lapangan yang telah melakukan kerjasama dengan petugas Kantor Departemen P dan K. Kecamatan dan Kantor Kecamatan setempat. (alumni APDN Bukittinggi). Selanjutnya dalam bahagian ini diuraikan saja secara terperinci laporan berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini.

Struktur Organisasi. Setelah mengalami perubahan, maka struktur Organisasi dan personalia dari proyek penelitian ini disusun sebagai berikut :

Ketua : Faisal Hamdan Dt. R. Basa SH, Pendidikan Penelitian Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial di Ujung Pandang 1976.
Sekretaris : Sekretaris Proyek
Anggota : 1. Drs. Yusrizal Saaduddin
2. Bachtiar Abas SH.
Pengumpul data/Pembantu Lapangan : 24 orang, yang terbagi atas daerah sampel.

Prosedur Sampling. Untuk menetapkan sampel, pertama kali dilakukan semacam *area sampling*, yang dalam hal ini di kedelapan Kabupaten yang ada di Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Agam, Pasaman, Lima Puluh Koto dan Sawah Lunto, Sijunjung) ditetapkan sebagai pangkal tolak. Kemudian dari tiap-tiap Kabupaten itu ditarik satu Kecamatan sebagai daerah sampel. Selanjutnya dari tiap-tiap kecamatan yang terdiri atas Nagari/Desa (tergantung jumlah Nagari pada setiap Kecamatan) ditetapkan sebagai daerah sampel di mana penelitian dilaksanakan. Dengan demikian melalui cara tersebut terpilih 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari 47 buah nagari. Sumatera Barat terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, 6 (enam) Kotamadya dan 543 buah Nagari.

Adapun cara yang ditempuh dalam penarikan daerah sampel itu adalah secara *random (sampel random method)*. Di samping itu karena langkanya penelitian-penelitian yang dilakukan di dalam aspek ini serta kurangnya publik-publik yang tersedia, karena itulah ditetapkan penelitian ini bersifat penjajagan (*exploratory*) serta penempatan lokasi penelitian dipakai *methode multi stage sampling*.

Secara terperinci dasar pemilihan/prosedur yang ditempuh sebagai berikut :

Pemilihan atas penarikan satu Kecamatan untuk setiap Kabupaten berdasarkan pertimbangan faktor dominan yang dapat mencerminkan homogenitas di dalam struktur sosial-

nya terutama adat serta sistem kekerabatannya dapat mewakili masyarakat hukum di wilayah kabupaten dimaksud.

Kotamadya, tidak ditarik sebagai sampel di dalam penelitian ini sehubungan dengan apa yang dimaksud di dalam TOR, bahwa penelitian ini dititikberatkan di daerah pedesaan, di samping itu aspek adat tidak dapat begitu tergambar sehubungan dengan pendukung dan pengaruh kebudayaan telah terlalu *heterogen*.

Dari 8 (delapan), 3 (tiga) Kecamatan, serta 47 Negari menurut hematnya dengan memperhatikan :

1. Telah dapat mencakup secara menyeluruh seluruh daerah administrasi.
2. Telah mencakup bentuk dan susunan masyarakat Hukum Adat yang ada. Tanpa memperhatikan suku bangsa lainnya, sebab Minangkabau hanya terdiri dari satu suku bangsa; dengan menyampungkan suku pendatang.

Dari prosedur yang telah dilakukan itu dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini Kecamatan, Negari-Negari yang terpilih di mana penelitian ini dilakukan :

Tabel I. 2. DAERAH ATAU LOKASI PENELITIAN

No.	Kabupaten	Kecamatan	Negari
1.	Limapuluh Kota	Guguk	Guguk, VII Koto, Kubang, Sungai Talang, Nangka, Talang Muar, Simpang Kapuk.
2.	Tanah Datar	Pariangan	Simabur, Pariangan, Batu Basa, Tabek, Sawah Tengah, Sungai Jambu.
3.	Padang Pariaman	Sungai Gering-ging	III Koto Air Malintang Balai III Koto, Kuranji Hulu.
4.	Pasaman	Bonjol	Ganggo Mudik, Ganggo Hilir, Limo Koto, Alahan Mati, Simpang Malangah, Padang Panjang Binjai.

No.	Kabupaten	Kecamatan	Negari
5.	Pasisir Selatan	IV Jurai	Salido, Painan, Tambang Lompo.
6.	A g a m	Tilatang	Koto Tengah, Kapau, Gadut, Magek Kamang Hilir, Kamang Mudik, Koto Rantang, Pasir Laweh, Pagadis, Nan Tujuh.
7.	Sawah Lunto/Si-junjung	Koto VII	Limo Koto, Palaluar, Tanjung Guguk, Padang Lawen.
8.	Sawah Lunto/Si-junjung	Sawah Lunto	Silungkang, Lunto, Kubang Padang Sibusuk, Pamuatan, Batu Manjulup Muaro Bodi, Koto Baru, Mandam Sakti, Palangki.

Catatan : Foto-peta daerah sampel terpilih terlampir.

Adapun populasi yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa golongan sebagai berikut :

1. *Ninik Mamak* (kepala adat/penghulu)
2. *Alim Ulama*
3. *Cerdik Pandai* atau beberapa tokoh masyarakat terkemuka.
4. Pemuda
5. Wanita.
6. Pejabat Pemerintahan dan Negari, Kepala Korong.

Untuk masing-masing golongan ditetapkan berdasarkan perimbangan Negari responden, sehingga untuk setiap Kecamatan ditetapkan 50 orang responden. Selanjutnya di dalam penelitian ini diwawancarai 400 orang responden 8 (delapan) Kecamatan.

Penentuan Responden.

Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 400 dari semua golongan populasi itu sebagai responden. Untuk setiap Kecamatan diperlukan 50 orang, dari keenam golongan populasi; lalu berarti untuk setiap golongan populasi ditetapkan ber-

dasarkan pertimbangan Negari dan responden di dalam setiap kecamatan.

Dalam penentuan responden, pada mulanya direncanakan akan ditempuh juga cara random. Akan tetapi setelah sampai di lapangan dan setelah bertukar pikiran dengan Camat dan pemuka Kecamatan, maka cara random tidak jadi dipakai. Responden ditentukan berdasarkan pembicaraan dan pilihan Camat dan Wali Negari bertindak atas nama/selaku informan pangkal/utama, karena Wali Negari mengenal dengan baik penduduknya serta tokoh-tokoh dalam Nagari. Keputusan demikian diambil juga dengan mempertimbangkan situasi kehidupan dan penghidupan Negari.

Pada umumnya mata pencaharian utama penduduk Negari adalah bertani. Tidak mudah untuk menghubungi penduduk setiap waktu. Oleh sebab itu setelah terkonsultasi dengan Camat dan petugas lapangan, dan mempertimbangkan situasi dan kondisi maka Petugas Penelitian lapangan bersama Wali Negari dan Pemuka Masyarakat lainnya ditetapkanlah responden di Kecamatan Negari yang bersangkutan. Camat, Wali Negari memberi bantuan dengan jalan memberitahukan kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai responden agar dapat memberikan keterangan pada petugas peneliti lapangan tersebut.

Methode Penelitian.

Mengingat terbatasnya waktu, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara. (Instrument penelitian dapat dilihat pada lampiran laporan ini). Sehubungan dengan keterbatasan tersebut, tidak ada pilihan lain bahwa untuk wawancara diperlukan cara *questionary* (instrument). Walaupun cara yang dipilih ini mengingat pengalaman yang telah lalu tidak mudah bagi penduduk negari untuk mengisi sebuah questioner. Biar betapa pun mudahnya pertanyaan yang disusun maka dicari jalan tengah yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan suatu *schedule* yang *structured* sehingga memudahkan bagi pengumpul data untuk mengisinya pada saat melakukan wawancara.

Tahap Pengumpulan Data

Pekerjaan ini dilakukan secara intensif oleh 24 orang tenaga lapangan. Alat yang digunakan adalah *schedule (Questioner)* yang langsung diisi oleh pengumpul data ketika melakukan wawancara. Data yang dikumpulkan meliputi baik data primer maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan di lapangan penelitian (kecamatan Negari) terpilih, sedangkan data sekunder dikumpulkan berdasarkan catatan yang ada di Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Negari, Bupati, Bappeda Sumatera Barat, Kantor Statistik Sumatera Barat. Penentuan kategori responden yang merupakan sumber data primer, adalah berdasarkan perkiraan; bahwa dalam penelitian ini tekanan penelitian akan diarahkan kepada sikap penduduk sehari-hari terhadap obyek penelitian. Dengan kata lain kita harus menyelidiki kenyataan sosial yang merupakan dasar dari timbulnya ditetapkan suatu kegiatan masyarakat yang terbentuk Gotong Royong.

Tugas pertama-tama dimulai dengan mengadakan suatu pertempunan P dan K Kecamatan beserta stafnya untuk memberikan penjelasan kepada tenaga peneliti lapangan di samping itu mengumpulkan keterangan dari peserta dalam pertemuan itu demi kepentingan dasar yang harus diperoleh atau didapatkan sesampai di lapangan. Setelah selesai untuk sementara, barulah tugas lapangan dilanjutkan dalam bentuk pertemuan oleh masing-masing petugas lapangan. Pengumpulan data dilakukan selama 65 hari yang dimulai dari tanggal 29 Juni s/d 31 Agustus 1979.

Tahap Pengolahan Data. Akhirnya seluruh data diperoleh/dikumpulkan diolah dan dianalisa secara kualitatif dan dibantu dengan cara kuantitatif (kalau diperlukan). Dari kasus-kasus yang diperoleh dari jawaban responden melalui petugas Adat dianalisa dengan *methode induktif*, sehingga diperoleh dalil umum. Dari semua tatacara itulah diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai Adat Istiadat Daerah, berupa penulisan tematis Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Desa/Negari di Sumatera Barat yang hidup dewasa ini dan yang telah punah.

Pekerjaan ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang tenaga, yaitu Ketua Team Pelaksana selaku Peneliti Utama dan bekerjasama dengan Ketua Proyek serta 2 (dua) orang anggota sebagai pekerja lapangan. Karena kesibukan yang dialami maka pekerjaan pengolahan dan analisa data agak tertunda penyelesaiannya. Pekerjaan ini dimulai pada pertengahan September 1979 dan baru dapat diselesaikan akhir Desember 1979.

Tahap Penulisan Laporan. Sistimatik Laporan. Berpedoman kepada TOR, maka sistematika laporan penelitian ini dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan dikemukakan tentang Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan prosedur dan pertanggung jawaban ilmiah penelitian.

Pada Bab II Identifikasi diperkenalkan gambaran umum tentang masyarakat suku bangsa yang diteliti. Adapun gambaran umum terlihat sebagai masalah tempat atau lokasi, masalah penduduk, dan masalah latar belakang kebanyakan yang mempunyai relevansi dengan sistim Gotong Royong ini.

Dalam Bab III dan IV akan dicoba mengungkapkan kegiatan Gotong Royong tolong-menolong Gotong Royong Kerja Bakti di dalam aspek bidang ekonomi, mata pencaharian hidup, bidang teknologi, dan perlengkapan hidup dalam bidang kemasyarakatan, dalam bidang religi atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dan setiap aspek tersebut akan dikupas secara destruktif.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak bermaksud mengemukakan saran-saran atau pendapat-pendapat baru untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin ada dalam pelaksanaan sistim Gotong Royong. Hanya semata-mata bermaksud mengungkapkan apa yang sedang dan akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sehubungan dengan perkembangan pembangunan sekarang. Walaupun demikian beberapa analisa perlu dikemukakan antara lain :

1. Nilai-nilai budaya dalam hubungannya dengan Gotong Royong.
2. Nama depan Gotong Royong.
3. Gotong Royong dan Pembangunan.

Sistim Penulisan Laporan. Sistim penulisan laporan ini didasarkan kepada TOR yang telah ditetapkan untuk hal tersebut, antara lain sistim penulisan, organisasi laporan, bahasa, sistim bibliografi, indeks lampiran, bentuk dan jumlah laporan.

1. Bab-bab ditulis dengan huruf besar dan ditulis di tengah-tengah bagian atas.
2. Sub-sub ditulis huruf besar di pinggir kiri.
3. Seksi-seksi yang merupakan bagian dari sub-sub ditulis dengan huruf kecil dan digaris di bawahnya, dimulai enam ketukan ke tengah.
4. Jika ada seksi-seksi yang terurai lagi atas beberapa bagian itu mulai ditulis atas beberapa bagian.


Operasi laporan adalah sebagai berikut :

1. Pengantar
2. Daftar Isi
3. Pendahuluan
4. Identifikasi
5. Kegiatan tolong-menolong

Kegiatan Gotong Royong Kerja Bakti :

1. Beberapa analisa
2. Indeks
3. Bibliografi
4. Lampiran

Hasil Terakhir Penelitian. Akhirnya perlu ditegaskan bahwa penelitian adat-istiadat daerah, dengan *thematics* sistim Gotong Royong di dalam masyarakat pedesaan tidak bermaksud mengemukakan saran-saran atau pendapat baru sehubungan dengan tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah inventarisasi. Akan tetapi semata-mata bermaksud mengungkapkan apa yang telah, sedang dan akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau setelah mengalami pembangunan teknologi dari luar. Di samping itu penelitian itu tidaklah dapat dikemukakan sebagai data-data terlengkap, sehubungan dengan lokasi penelitian yang terbatas kepada sampel yang ditetapkan, waktu yang pendek; dan biaya yang tidak mencukupi bila di-



Peta :
Sumatera Barat
Daerah Peneliti-
an.
Skala : 1 : 2.000.000.

KETERANGAN



BATAS PROPINSI/KABUPATEN

- I - Kabupaten Pasaman
- II = Kabupaten Agam
- III = Kabupaten Limapuluh Kota
- IV = Kabupaten Padang Pariaman
- V = Kabupaten Tanah Datar
- VI = Kabupaten Solok
- VII = Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
- VIII = Kabupaten Pesisir Selatan

- A = Kecamatan Bonjol
- B = Kecamatan Agam
- C = Kecamatan Sungai Garingging
- D = Kecamatan Pariangan
- E = Kecamatan Koto VII
- F = Kecamatan Koto VII
- G = Kecamatan Sawah Lunto
- H = Kecamatan Guguk.

lakukan penelitian yang lebih intensif. Hal ini sangat kami rasakan kekurangannya sehubungan belum dapatnya dilakukan penelitian yang secara observasi yang mendalam disebabkan lokasi penelitian yang luas waktu yang pendek. Dalam penelitian prana sosial yang demikian (Gotong Royong) observasi cukup menentukan kesahan data, hasil penelitian.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini sangat berguna terutama di kalangan penelitian-penelitian (kelangkaan) sosial dewasa ini. Kegunaannya akan dapat dipergunakan dalam bidang :

1. Mengambil kebijaksanaan Nasional di bidang kebudayaan.
2. Pengembangan ilmu sosial.
3. Pengembangan Metodologi penelitian sosial empiris.

Kelemahan-kelemahan umum yang tampak adalah :

1. Sifatnya terlampau deskriptif; padahal diperlukan untuk proyeksi analitis.
2. Penelitian ini mirip suatu *case-study*, akan tetapi belum dapat memenuhi persyaratan *case-study*.

Dengan demikian diharapkan bahwa penelitian tentang adat-istiadat daerah thematis Gotong Royong tidak akan berhenti sampai di sini, melainkan tetap terbuka bagi kemungkinan adanya study-study lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang memerlukan dan berminat.

—oOo—

B A B II

I D E N T I F I K A S I

1. L O K A S I

Letak dan Keadaan Geografis. Apabila diperhatikan daerah Sumatera Barat terletak antara 0° Lintang Utara sampai $3^{\circ} 54'$ Lintang Selatan dan $98^{\circ} 36'$ sampai 101° Bujur Timur. Daerah ini terdiri atas 8 (delapan) daerah Kaupaten dan 6 (enam) daerah Kotamadya.

Daerah Kabupaten :

- 1) Pasaman dengan luas daerah 7.835,40 Km²
- 2) Agam dengan luas daerah 2.232,30 Km²
- 3) Tanah Datar dengan luas daerahnya 1.336,00 Km²
- 4) Padang Pariaman dengan luas daerahnya 8.152,50 Km².
- 5) Sawah Lunto Sijunjung dengan luas daerahnya 6.371,10 Km²
- 6) Lima Puluh Kota dengan luas daerahnya 3.354,30 Km².
- 7) Solok dengan luas daerahnya 7.119,60 Km².
- 8) Pesisir Selatan dengan luas daerahnya 5.700,60 Km².

Daerah Kotamadya :

- 1) Bukittinggi dengan luas daerahnya 24,90 Km².
- 2) Padang Panjang dengan luas daerahnya 26,60 Km².
- 3) Padang dengan luas daerahnya 33,00 Km²
- 4) Sawah Lunto dengan luas daerahnya 6,30 Km²
- 5) Payakumbuh dengan luas daerahnya 80,10 Km²
- 6) Solok dengan luas daerahnya 5.700,60 Km².

Jadi kalau diperhatikan masing-masing luas daerah tadi dapat disimpulkan bahwa luas daerah Sumatera Barat seluruhnya adalah seluas 42.297,30 Km² dan luas daerah Kabupaten adalah seluas 42.101,40 Km² dan luas daerah Kotamadya adalah sebanyak 195,90 Km². Sebagai sumber yaitu, Sumatera Barat, Departemen Perdagangan Kantor Wilayah Sumatera Barat tahun 1979.

Mengenai batas administrasi daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Utara
Sebelah selatan dengan Propinsi Bengkulu dan Jambi
Sebelah timur dengan Propinsi Riau
Sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Batas menurut adat (suku bangsa) adalah sebagai berikut :
Utara sampai ke Sikilang Air Bangis, yaitu batas dengan Tapanuli Selatan (Propinsi Sumatera Utara).
Timur sampai Air Hilang, yaitu batas dengan Indragiri, ke Silalang Balantak Besi, yaitu batas dengan Belawan.
Tenggara, sampai Sipisak Pisau Hanyut, Durian Ditakuk Raja, Tanjung Simalidu batas dengan Jambi.
Barat, dengan laut Nan Sadidih (Samudera Indonesia).

Yang disebut Minangkabau adalah termasuk sedikit daerah Propinsi Riau yaitu Kuantan dan Kampar Kiri. Dalam lampiran dari laporan ini dapat dilihat peta Administratif Peta Suku Bangsa dan Daerah yang dijadikan objek penelitian ini.

Sumatera Barat daerahnya terdiri dari dataran rendah yang memanjang dari Utara ke Selatan yaitu di Pesisir Lautan Indonesia dan Dataran Tinggi yang berada di sebelah Timurnya, terdiri atas tanah pegunungan dengan beberapa gunung yang tingginya berkisar antara 2.600 sampai 2.922 meter. Gunung-gunung tersebut adalah gunung Gadang, Kulabu, Tandikat, Talang, Pantai Cermin, Singgalang, Merapi, Talamau. Di samping pegunungan yang ada beberapa puncak gunung di atas, juga pada tanah dataran tinggi itu ditemui beberapa danau, yaitu danau Singkarak (Seluas 13.011 Ha), Danau Maninjau (9.950 Ha), dan Danau Diatas dan Dibawah (4.550 Ha) juga ada beberapa sungai yang mengalir, baik arah ke pantai sebelah Barat maupun arah ke Timur, jumlahnya kurang lebih 21 buah.

Sebagaimana telah disebut di muka bahwa luas daerah Sumatera Barat ini adalah seluas 42.297.30 Km². Untuk melihat jenis pegunungan dari tanah seluas itu dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah ini :

Tabel II. 1. LUAS TANAH MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA DI DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 1976.

No.	Jenis Penggunaan	Luas (%)
1.	Hutan	63,8
2.	Tanah Gundul	4,7
3.	Sawah	4,5
4.	Pertanian tanah kering	3,8
5.	Perkebunan rakyat	3,1
6.	Perkebunan besar	1,2
7.	Lain-lainnya	18,9

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1976, halaman . . .

Dari tabel di atas ternyata bahwa tanah yang masih merupakan hutan cukup besar luasnya. Hutan ini terdiri atas beberapa kategori :

Hutan Negara, adalah kawasan hutan dan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.

Hutan Milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Hutan lindung, adalah kawasan hutan di mana menurut keadaan oleh sifat alamnya dipergunakan untuk mengatur tata air mencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna hasil produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk bangunan produksi dan ekspor.

Hutan suaka alam, adalah hutan yang karena sifatnya yang khas diperuntukkan khusus untuk perlindungan akan hayati dan atau manfaat kelestarian alam.

Hutan wisata, adalah kawasan hutan yang dipergunakan secara khusus untuk kepentingan wisata (2,186).

Mengenai curah hujan dan jumlah hari hujan per bulannya, adalah cukup tinggi juga, yaitu berkisar antara 146,75 – 315,67

mm per bulannya. Sedangkan jumlah hujannya per bulan berkisar antara 9 sampai 18 hari. Secara lengkapnya mengenai curah hujan rata-rata per bulannya adalah sebagai berikut. Untuk daerah Sukaramai selama 11 bulan adalah 196,45 mm/18 hari. Untuk daerah Tabing selama 12 bulan adalah 315.67 mm/18 hari. Untuk daerah Sipora selama 12 bulan adalah 299,83 mm/17 hari. Untuk daerah Bandan selama 12 bulan adalah 146,73 mm/15 hari.

Walaupun curah hujan dan hujan per bulannya cukup tinggi, namun mengenai banjir cukup serius jarang terjadi. Hal ini karena hutan masih cukup luas untuk dapat menahan erosi yang akan timbul. Sebagian Sumatera Barat masih ditutupi oleh hutan dan sebagian lainnya sudah dipergunakan sebagai daerah perkampungan, pertanian, perkuburan, perladangan. Di samping pertanian menetap di Sumatera Barat bahwa sebagian kecil di daerah ini, masih pada tingkat berpindah (*shifting cultivation*). Akibatnya dari tahun ke tahun terjadi penebangan hutan, baik hutan lebat maupun hutan belukar. Di beberapa tempat, karena hutan sudah jauh letaknya dari perkampungan dilakukan pembukaan tanah pertanian dari hutan belukar yang dulu pernah diusahakan. Akibat kedua keadaan ini, menyebabkan periode pemakaian sebidang tanah untuk diusahakan sebagai tanah pertanian yang sifatnya berpindah-pindah sebagian besar berubah menjadi padang alang-alang. Padang alang-alang tersebar di berbagai tempat, baik daerah Bagian Barat Laut, maupun daerah Tenggara. Wilayah alang-alang yang terluas terdapat di sebelah Tenggara Barat. Tanah yang masih ditutupi hutan lebat terutama dijumpai di daerah-daerah yang jauh dari perkampungan (sebelah Utara, Tengah, dan Tenggara, Selatan Sumatera Barat dan Timur) dan Wilayah hutan yang diawasi oleh Dinas Kehutanan.

Hutan-hutan lebat di daerah ini ditumbuhi jenis pohon-pohon baik pohon dengan kualitas kayu yang baik, maupun pohon-pohon yang sampai saat ini memberi manfaat. Di antara jenis kayu-kayuan yang diterima dan ditemukan di hutan-hutan ialah jenis meranti seperti meranti udang (*shorea bracteolata* dyeromerantih sabut, *shorea ovatadyer*), merantihbungo (*laprosula mig*), merantih ambai, jenis kalek, balam, medang, pening-pening, petai, kemenyan, rotan, bayur, banie, surian,

dan lain-lain jenis. Demikian pula terhadap babi hutan yang sering merusak pertanian rakyat di mana perburuan dilakukan untuk membinasakannya. Di dalam perburuan yang terakhir ini sudah menjadi suatu bentuk kegiatan tolong-menolong antara satu negara dengan negara lainnya, antara kecamatan dengan kecamatan lainnya serta antara kabupaten, yang biasanya dilakukan pada musim-musim tertentu dan sering dilakukan pada hari Minggu. Untuk kepentingan dari gambaran daerah sampel penelitian, peta, tabel terlampir agar dapat dilihat pemanfaatan penggunaan tanah sebagai penggambaran yang lebih konkrit.

TABEL PEMANFAATAN TANAH.

Tabel II.2.a. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN SAWAH LUNTO, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	4375	26,9
2.	Perkebunan Rakyat	525	3,2
3.	T e g a l a n	567	3,5
4.	Pekarangan	1,301	8
5.	S a w a h	3,075	18,9
6.	Lain-lain	6,434	39,5

Sumber : Data Primer diolah sendiri : 1979.

Tabel II.2.b. PEMANFAATAN TANAH KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN.

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	41.408,11	45,8
2.	Perkebunan Rakyat	4.200	7,4
3.	T e g a l a n	3.392	4,2
4.	Pekarangan	950	1,6
5.	S a w a h	3.483	6,8
6.	Lain-lain	3.700	6,5

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Tabel II.2.c. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN KOTO VII, KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG.

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	4.546	32
2.	Perkebunan	1.721	13
3.	T e g a l a n	2.535	17,50
4.	Pekarangan	2.567	18
5.	S a w a h	1.614	11,50
6.	Lain-lain	946	7

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Tabel II.2.d. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	1.940	46,6
2.	Perkebunan Rakyat	1.304	31,4
3.	T e g a l a n	120	1,6
4.	Pekarangan	241	6,4
5.	S a w a h	416	12,1
6.	Lain-lain	140	1,9

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Tabel I.2.e. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	13.079	49,9
2.	Perkebunan Rakyat	3.074	11,7
3.	T e g a l a n	3.178	12,4
4.	Pekarangan	1.700	6,5
5.	S a w a h	2.013	7,7
6.	Lain-lain	3.096	11,8

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979

Tabel II.2.f. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN SUNGAI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	3.375	11,5
2.	Perkebunan Rakyat	8.434	26,7
3.	T e g a l a n	1.576	5,3
4.	Pekarangan	4.302	15,4
5.	S a w a h	4.896	16,7
6.	Lain-lain	6.717	22,9

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Tabel II.2.g. PEMANFAATAN TANAH, KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	2.991	9,5
2.	Perkebunan Rakyat	9.434	30,7
3.	T e g a l a n	1.576	8,4
4.	Pekarangan	5.923	18
5.	Lain-lain	5.115	15,1

Sumber : Data terlampir diolah sendiri, 1979.

**Tabel II.2.h. PEMANFAATAN TANAH KECAMATAN
TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM.**

No.	T a n a h	Areal (Ha)	Persentase
1.	H u t a n	4.546	32
2.	Perkebunan Rakyat	1.722	13
3.	T e g a l a n	2.535	18
4.	Pekarangan	2.567	19
5.	S a w a h	1.614	10
6.	Lain-lain	947	7

Sumber : Primer diolah sendiri, 1979.

Pola Perkembangan. Dulu, oleh Schrieke Nagari-Nagari disebut sebagai Republik Indonesia kecil. Untuk mengetahui sebab musababnya mengapa manusia sampai berkembang di Sumatera Barat pada tahun dua puluhan, pemerintah Belanda membentuk suatu sistem yang meneliti hal tersebut, didapati dalam buku Indonesia Sociologica Studies, yang merupakan himpunan karangan BJO SCHRIEKE, uraian yang dalam bab itulah yang mula-mula memberikan nama Republik untuk Nagari-Nagari yang ada di Sumatera Barat. Ini terutama dirasakan kelonggaran hubungan dengan nagari-nagari yang bertetangga.

Nagari adalah organisasi teritorial yang paling besar, yang membawahi kampung dan jorong. Batas-batas nagari terutama membatasi berlakunya adat dan jangkauan kekuasaan seorang penghulu (adat salingka nagari, Harta salingka kaum). Karena itu, sampai kini kesetiaan warga Minangkabau untuk menduduki Sumatera Barat lebih tertuju kepada negerinya, tidak kepada kecamatannya dan tidak pula kepada kabupaten. Nagari, sering disebut sebagai desa, ini terutama untuk membedakan dengan kota (Nagari mambiak, kota berkembang). Dengan menggunakan istilah desa tanpa sengaja, telah terjadi semacam penyederhanaan masalah penduduk Nagari yang sebenarnya masih menganut peraturan secara simultan oleh tiga sistim budaya, dengan desakannya, jadi tersederhanalah pada gambar-

an masyarakat yang diatur pada sistim budaya tradisional, yang berhadapan dengan kota modern. Pada hal dengan cara begini penanaman tentang keadaan masyarakat yang tidak tinggal di Sumatera Barat, tidak akan sampai pada bagian yang mendasar. Gambaran bahwa Nagari pada dulunya merupakan suatu Republik Federal dari pemerintahan orang yang empat suku.

4 suku, artinya kaki. Sesuku mengandung makna sekaki, seperempat bagian dari hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Suku berarti seperempat bagian. Itulah asal mula pengertian suku, di Minangkabau sekarang. 4 suku, empat orang penghulu yang mewakili dari masing-masing kaum. Menurut adat disebutkan bahwa : Nagari nan barampek suku, suku nan babuah paruik, kampueng nan banantuo, rumah nan batungganai. Pengertian 4 suku untuk 4 nagari adalah paling sedikit, dapat saja nagari terdiri dari 16 suku, 5 suku, 7 suku, dan lain-lain. Atas landasan struktur itu, maka nagari diperintah oleh *Panghulu* (datuek) dari masing-masing suku).

Pengelompokan Warga Nagari tersusun dalam kesatuan-kesatuan geneologis paruik, jurai, kaum, suku dan setiap kesatuan-kesatuan itu terdiri dari tuo kampung, Tunganai, Andiko, dan Penghuninya. Hal mana dinyatakan dalam tertib perintah adat :

1. *Nagari bapanghulu* (setiap penghidupan nagari mempunyai pimpinan disebut penghulu dari masing-masing suku yang mewakilinya).
2. *Rantau Berajo* (Rantau adalah daerah/Pesisir Sumatera Barat di mana dengan masing-masing keberan, baik *Datuk*, *Sutan*, *Marah*, *Bagindo* dan lain-lain sebagainya).
3. *Kampueng banantuo* (artinya setiap kampung dipimpin oleh seorang tua dalam jabatan keluarga, yang kadangkala dipimpin oleh Datuk dan gelar lainnya).
4. *Rumah batungganai* (adalah setiap rumah ada Mamak Rumah atau saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki nenek perempuan yang mengepalainya dan mengawasinya secara ketentuan garis adat yang mengaturnya. Di sini dijelaskan sedikit pengertian tentang : paruik, jurai, tunganai serta nagari yaitu :

Paruik, adalah keluarga besar sebagai suatu kesatuan besar dari pada organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan/darah itu.

Jurai, apabila anggota sebuah paruik kian lama bertambah maka sebuah paruik tadi membelah diri yang masing-masingnya telah dapat disebut jurai.

Kaum, adalah suatu kesatuan masyarakat yang sesuku tetapi tidak selalu keturunan dari ibu.

Suku, ialah suatu kesatuan masyarakat, di mana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam satu pertalian darah atau dan adat dilihat dari seseorang perempuan yang menurunkan mereka atau penghulu yang menurunkan mereka.

Tungganai, Andiko, Penghulu, adalah jabatan pimpinan dalam tingkatan herarchi kepemimpinan kerabat.

Nagari, dipimpin oleh penghulu-penghulu (datuk), Rantau dipimpin oleh Rajo. Kampung dipimpin oleh orang yang diangkat penghulu disebut orang tua. Rumah batungganai, adalah setiap rumah tangga di samping kepala keluarga adalah bapak, ayah, tetapi secara adat dipimpin oleh salah seorang saudara laki-laki itu atau saudara nenek.

Sebelum masuknya Islam antara tahun 1950-1960 sesudah Masehi orang belum mengenal mesjid dan kebesaran *nagari* itu terletak *basawah baladang; bataratak bapanyabungan* (mempunyai ternak dan mempunyai keturunan) *bakabau, bakambieng, batabek, batanam-tanaman* (mempunyai ternak, tanaman) *bakorong bakampueng*. Itulah kebesaran *Nagari* (hidup bermasyarakat dan bertetangga dengan baik) *Bacupak bagantang* (mempunyai alat pengukur dan perhitungan) *Baradat balimbago* (mempunyai undang-undang dan pemerintahan), *bataratak, bakapalo koto* (mempunyai wilayah dan batas wilayah dan batas wilayah teritorial) di mana menurut baris pertama menunjukkan bahwa adat itu dalam bentuk asalnya adalah adil

menurut ukuran dan timbangannya. Dan kemudian barulah syarat-syarat yang wajib untuk adanya *nagari* adalah *balabai bamusajik* (mempunyai tempat bermusyawarah/pemerintahan dan tempat beribadat mesjid. *Balabuah bagalanggan* (mempunyai sarana perhubungan dan tempat keramaian, dan upacara). *Batapian tampek mandi* (mempunyai tapian tempat membersihkan segalanya). Sedangkan perhiasan nagari disebutkan : satu *sawah ladang*, kedua *rumah tangga*, ketiga *rangkiang ronjong*, keempat *ameh perak*, kelima *bareh padi* (sebutan untuk kekayaan negeri). Adapun pagaran *Nagari salapan pakaro*, *salapan syarak*; Pertama *alek* kedua *jago*, ketiga *sanjato*, keempat *mupakat*, kelima *pari'*, keenam *kawan*, ketujuh *bana*, kedelapan *Tuhan*, itulah pagaran nagari namanya (alat pengaman nagari di dalam menghadapi bahaya-bahaya bencana).

Penduduk. Keadaan penduduk pada umumnya; berdasarkan pendaftaran penduduk pada bulan Mei 1978 yang lalu maka penduduk Sumatera Barat adalah berjumlah : 3.071.056 orang. Kalau dibandingkan dengan luas daerah yang ada maka pada umumnya kepadatan rata-rata per Km persegi adalah sebanyak 73 orang. Apabila diperhatikan per daerah tingkat II baik per kabupaten maupun per kotamadya maka kepadatan rata-rata per Km² adalah sebagai berikut : yaitu rata-rata untuk kabupaten adalah sebagai 63 orang per kotamadya maka kepadatan rata-rata per Km² adalah sebagai berikut : yaitu rata-rata untuk kabupaten adalah sebagai 63 orang dan per kotamadya adalah sejumlah 2.180 orang. Untuk lebih jelasnya kepadatan rata-rata dari daerah Tingkat II di atas dapat dilihat dari daftar Tabel 5 berikut ini :

Tabel II.3. LUAS DAERAH, JUMLAH PENDUDUK DAN RATA-RATA KEPADATAN PENDUDUK PADA SETIAP DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 1978.

No.	Daerah Tingkat II	Luas Daerah (Km ²)	Penduduk	Kepadatan rata-rata (Km ²)	% dari luas daerah	% dari penduduk	Keterangan.
I..	Kabupaten	42.101,40	2.644.087	63	39,54	66,10	
1.	Pasaman	7.835,40	316.534	40	18,52	10,30	
2.	A g a m	2.232,30	371.771	167	5,28	12,11	
3.	Tanah Datar	1.336,00	305.985	229	3,16	9,96	
4.	Padang Pariaman	8.152,50	611.328	75	19,27	19,91	
5.	Lima Puluh Kota	3.354,30	250.308	75	7,93	8,16	
6.	Sawahlunto/ Sijunjung	6.371,10	180.098	28	15,06	5,86	
7.	S o l o k	7.119,20	322.359	45	16,83	10,50	
8.	Pesisir Selatan	5.700,60	285.704	50	13,48	9,30	
II.	Kotamadya	195,90	462.969	2.180	0,46	13,90	
9.	Bukittinggi	24,90	62.950	2.314	0,06	2,04	
10.	Padang Panjang	26,60	31.632	1.189	0,06	2,03	
11.	P a d a n g	33,00	221.843	6.723	0,08	7,22	
12.	Sawahlunto	6,30	12.729	2.020	0,01	0,41	
13.	Payakumbuh	80,30	71.003	886	0,19	2,31	
14.	S o l o k	25,00	27.172	1.087	0,06	-,88	

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Halaman (diolah sendiri).

Dari daftar di atas tampaklah bahwa pada umumnya daerah Kotamadya adalah cukup padat penduduknya. Bahkan apabila dilihat dari daerah Kabupaten yang terpadat penduduknya bila dibandingkan dengan penduduk Kotamadya yang paling rendah penduduknya rata-rata ternyata jauh juga jaraknya.

Pengertian “%” dari luas daerah yang ada pada daftar di atas adalah luas daerah yang bersangkutan bila dihubungkan dengan luas seluruh daerah Sumatera Barat. Begitu juga pengertian “%” dari penduduk berarti jumlah penduduk daerah bersangkutan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Barat. Dengan memperhatikan kolom pada “%” dari penduduk tadi ternyata pada umumnya tetap lebih banyak jumlah penduduk yang tinggal di daerah Kabupaten daripada yang tinggal di daerah Kotamadya. Pada umumnya yang tinggal di daerah Kabupaten tadi para penduduknya lebih banyak yang tinggal di daerah Pedesaan/Negari.

Karena umumnya penduduk tinggal di daerah pedesaan maka sebaiknya dilihat pula cara yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri masalah kependudukan di atas berdasarkan pandangan dari Departemen ini umumnya dan Direktorat PMD khususnya. Pada halaman 1 buku petunjuk tersebut.

Gross Density adalah jumlah seluruh penduduk desa dibanding dengan jumlah luas daerah tersebut (dalam Km²). Net Density adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas Daerah/Wilayah yang telah dibuka/dikerjakan (cultivated-land) seperti tanah sawah, tegalan perkebunan, empang, pengayoman, jalan, dan sebagainya. Dari hasil pembagian tersebut apabila :

1. kecil dari 200, berarti penduduk daerah itu jarang.
 2. antara 200 – 300, berarti penduduknya sedang/ideal.
 3. besar dari 300, berarti penduduknya padat/kritis.
- Kemudian untuk mencari tingkat pemanfaatan pada suatu Departemen, adalah Net Density dibagi dengan Gross density. Apabila dari hasil tersebut diperdapat angka sebagai di bawah, maka ini berarti :
1. kecil dari 1,25 : tanah kritis.
 2. besar dari 1,25 : tanah masih luas/belum kritis.
 3. 1,25 : wilayah baik.

Ini dapat kita lihat buku tersebut di atas apabila ingin kita melihat seperti apa yang dimaksud dalam penjelasan dari buku itu tentang daerah Sumatera Barat maka dapat dilukiskan sebagai yang terdapat dalam daftar di bawah ini.

Tabel II.4. GROSS DENSITY, NET DENSITY DAN COEFFICIENT TINGKAT TANAH DAERAH SUMATERA BARAT.

Cross Density	Net Density	Cooficient tingkat penggunaan tanah
73 orang	230 orang	3,15

Catatan : Untuk menentukan angka-angka yang ada pada daftar di atas dapat dilihat pada halaman terakhir pada bahagian ini.

Sumber : diolah sendiri.

Apabila daftar di atas dengan berpedoman pada bentuk dari Direktorat PMD tadi maka dapat dimimpikan tentang daerah Sumatera Barat dalam masalah penduduk ini sebagai berikut :

1. Net Density dari Sumatera Barat ternyata penduduknya sedang ideal.
2. Co-oficient tingkat penggunaan tanah adalah ternyata tanah masih luas/belum kritis.

Sehingga dengan itu Pemerintah telah mendatangkan transmigrasi ke daerah Sumatera Barat sampai dengan tahun 1976 yang lalu sebanyak 4.537 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa 19.333 orang, yaitu semenjak tahun 1953 yang lalu (3.122). Penempatan mereka biasanya di Kabupaten Pasaman (Nagari Kinali), Pesisir Selatan (Lunang), dan Sawahlunto Sijunjung (Sitiung). Mengenai tempat asal dari transmigrasi tersebut adalah daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wonogiri. Sebagai perbandingan dari luas tanah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah dan

dan luas tanah yang dibuka untuk persawahan/ladang pada proyek transmigrasi sampai tahun 1976 yang lalu adalah sebagai berikut :

Tabel II.5. LUAS TANAH YANG DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN LUAS TANAH YANG DIBUKA UNTUK PERUSAHAAN/LADANG PADA PROYEK TRANSMIGRASI KEADAAN AKHIR TAHUN 1976.

No.	Daerah Tingkat II	Penyerahan Tanah (Ha)	Penggarapan untuk	
			Sawah (Ha)	Tegalan (Ha)
1.	Pasaman	23,025,	3.815,96	2,264,68
2.	Pesisir Selatan	6.000	600	900
3.	Sawahlunto-Sijunjung	14.579,25	1.421,75	1.203,51
	Jumlah	43.604,25	5.897,71	4.119,70

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1976, Bappeda Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1977 halaman 122, halaman 116, (disederhanakan).

Catatan : Yang dimaksud dengan luas penyerahan tanah dan penggarapan tanah adalah luas kumulatif.

Selanjutnya dikutip di sini tabel yang ditemui dalam buku Sumatera Barat dalam angka jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan sensus 1961, 1971, dan pendaftaran penduduk tahun 1976. Juga di sini diperbuat sendiri persentase dari perkembangan penduduk itu.

Tabel II.6. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SENSUS TAHUN 1961, 1971, DAN PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN 1976, DAN PERSENTASE KENAIKAN.

No.	Daerah Tingkat	1961 Jumlah	1971 Jumlah	%	1976 Jumlah	%
	KABUPATEN					
1.	A g a m	304.453	347.044	13,99	371.771	7,13
2.	Pasaman	217.311	274.256	26,20	316.334	15,34
3.	Lima Puluh Kota	195.405	224.056	14,66	250.508	11,81
4.	S o l o k	250.250	295.398	18,04	322.359	9,13
5.	Padang/Pariaman	442.649	555.250	25,44	611.328	10,10
6.	Pesisir Selatan	221.449	253.604	14,52	285.704	12,66
7.	Tanah Datar	246.463	291.591	18,31	305.985	4,94
8.	Sawahlunto/Si- junjung	131.859	161.227	22,27	180.098	11,70
	KOTAMADYA					
9.	Bukittinggi	51.456	63.132	22,69	62.590	- 0,89
10.	P a d a n g	143.699	196.339	36,63	221.843	12,99
11.	Padang Panjang	25.521	30.711	20,34	31.632	2,80
12.	Sawahlunto	12.276	12.427	1,23	12.729	2,43
13.	S o l o k	20.983	24.771	18,05	27.172	9,69
14.	Payakumbuh	55.282	63.388	14,66	71.003	12,01
	Jumlah	2.319.057	2.793.196	20,44	3.071.056	9,95

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1976, Halaman (di-tambah).

Kalau dilihat dari daftar di atas tampaklah bahwa pertambahan penduduk daerah Kabupaten adalah berkisar antara 13,99% – 26,20% dari tahun 1961 – 1971 dan dari daerah Kotamadya antara 1,23% – 36,63%. Jadi secara rata-rata pertambahan penduduk di daerah Kabupaten adalah sekitar 1,20% dan daerah Kotamadya sebanyak 1,26% untuk periode 1961/1971.

Sedangkan untuk 3 tahun sesudahnya (1971 – 1976) pertumbuhan penduduk dalam daerah Kabupaten adalah berkisar sekitar 4,94% – 15,34% ke daerah Kotamadya adalah 2,43% – 12,99%. Kalau diambil rata-rata pertambahan penduduk untuk daerah kabupaten adalah 10,35% dan kotamadya 6,51%. Sehingga secara keseluruhan pertambahan penduduk untuk daerah Sumatera Barat dari periode 1961 – 1971 adalah 20,44% dan periode 1972 – 1976 adalah 0,95%. Apabila diperhatikan pertambahan penduduk Sumatera Barat menurut laporan penelitian Peningkatan pembangunan Nagari di Sumatera Barat pertambahan penduduk adalah 1,90%. Jadi tampak jelas penurunan pertambahan penduduk.

Cara mencari angka dari tabel :

$$\text{Cross Density : } \frac{\text{Jumlah Penduduk} = 3.071.056}{\text{Jumlah luas daerah } 4.229,730/\text{orang ini dibulatkan menjadi } 73 \text{ orang per Km}^2} = 72.606.431$$

Net Density : Cultivated land untuk daerah Sumatera Barat adalah seluas 31,50% dari tanah yang ada di Sumatera Barat. Untuk ini dapat dipakai sebagai pedoman daftar II.1. yaitu tanah yang telah dimanfaatkan adalah : Sawah (4,50%), pertanian tanah kering (3,8%). Perkebunan rakyat (3,1%), Perkebunan Besar (1,2%) dan lain-lain (16,9%). Sehingga jumlah tanah yang telah dicultivated adalah 34,50% dari luas tanah yang ada, yang luasnya adalah sebagai berikut :

$$31,50\% \times 42.297,30\% = 13.323.649 \text{ Km}^2.$$

Jadi Net Density =

$$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah tanah yang telah dicultivated}} = \frac{3.071,056}{13.323.649} = 230.496,61 \text{ orang,}$$

dan dibulatkan menjadi 23 orang. Coeficient tingkat penggunaan tanah :

$$\frac{\text{Net Density}}{\text{Cross Density}}$$

$$\frac{230}{73} = 3.150.698,49 \text{ dibulatkan menjadi } 3.15$$

Untuk mendapatkan gambaran yang nyata dari daerah penelitian, pendalaman pengetahuan tentang daerah sample perlu diprioritaskan secara terperinci sesuai dengan maksud yang ingin tergambar pada bahagian ini. Maka berdasarkan daerah sampel (pilihan) penelitian ini yang terdiri dari 8 Kecamatan yang terdiri atas 51 buah Negari dipandang perlu untuk penggambaran hal-hal sebagai berikut :

1. Luas daerah, penduduk dan kepadatannya rata-rata,
2. Asal-usul penduduk, gambaran fisik,
3. Tentang pemukiman,
4. Penyebaran penduduk,
5. Mobilitas penduduk,
6. Tujuan dari penduduk pendatang,
7. Hubungan penduduk asli dengan penduduk pendatang.
8. Hubungan dengan daerah tetangganya,
9. Dan lain sebagainya yang menunjang maksud penggambaran keadaan ini.

Daerah Kecamatan yang ditetapkan sebagai daerah sampel (Kecamatan Sawahlunto, Bonjol, Koto VII, Pariaman, IV Jurai, Guguk, Tilatang Kamang) sebagaimana tertera pada tabel 9a s/d 9h tidak terlihat penonjolan yang menyolok kepadatan

penduduk rata-rata pada masing-masing daerah sampel. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pariangan rata-rata 15 orang per Km². Pada Kecamatan lainnya berkisar antara 4 s/d 2 orang per Km², di samping yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan IV Jurai sebelum pembulatan di bawah satu orang. Kecamatan yang terluas adalah Bonjol, (94.493,11 Ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Pariangan dengan luas daerah 4.161 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Tabel terlampir mengenai luas daerah, penduduk dan kepadatannya.

Tabel II.7a. LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATANNYA, KECAMATAN SAWAHLUNTO, KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Nagari	Luas (Ha)	Penduduk	Jorong	Kepadatan rata-rata
1.	Silungkang	3.628	9.029	7	3 (pembulatan)
2.	Sawah Lunto	1.000	2.023	4	2
3.	Kubang	3.405	3.600	8	1
4.	Padang Sibusuk	3.619	6.314	5	2
5.	Pamuatan	2.340	1.267	4	1
6.	Batu Manjulia	2.240	23.379	1	1
	Jumlah	16.252	23.379	29	2

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.7b. LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATANNYA KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN.

No.	Nagari	Luas (Ha)	Penduduk	Jorong	Kepadatan rata-rata
1.	Gonggo Mudik	14.920	3.350	7	1 (pembulatan)
2.	Gonggo Hilir	4.670	5.740	12	2
3.	Koto Kaciak	8.530,11	5.102	5	6
4.	Limo Koto	1.890	4.556	5	3
5.	Alahan Mati	1.110	2.532	2	3
6.	Simpang	3.850	4.420	4	2
7.	Malampah	18.470	3.804	4	1
8.	Ladang Panjang	2.500	2.475	4	1
9.	Binjai	8.230	2.038	4	1
	Jumlah	64.170	34.032	47	2

Sumber : Hasil pengolahan Data Primer, 1979

Tabel II.7c. LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATANNYA KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Nagari	Luas (Ha)	Penduduk	Jorong	Ke p a d a t a n rata-rata
1.	Limo Koto	5.860	5.675	8	1 (pembulatan)
2.	Palaluar	1.590	1.950	4	2
3.	Tanjung	1.030	2.763	7	1
4.	Guguk	2.390	997	2	1
5.	Padang	13.930	5.345	6	2
	Jumlah	51.190	24.028	—	—

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.7d. LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATANNYA, KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR

No.	Nagari	Luas (Ha)	Penduduk	Jorong	Ke p a d a t a n rata-rata
1.	Pariangan	0,30	5.840	4	57 (pembulatan)
2.	Simabur	331	3.507	3	11
3.	Ratu Basa	1.100	3.838	3	44
4.	T a b e k	400	3.239	3	8
5.	Sawah Tengah	300	925	2	3
6.	Sungai Jamu	1.000	4.259	8	5
	Jumlah	4.161	21.598	23	15

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.7e. LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATANNYA, KECAMATAN IV, JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	Nagari	Luas (Ha)	Penduduk	Jorong	K e p a d a t a n rata-rata
1.	Salido	27.900	8.588	10	3
2.	Painan	4.700	5.508	4	2
3.	Tambang	7.330	2.910	2	1
4.	L u m p o	11.260	7.022	11	2
	Jumlah	51.190	24.028	28	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.7f. LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATANNYA, KECAMATAN SUNGAI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No.	Negari	Luas (Ha)	Penduduk	Jorong	K e p a d a t a n rata-rata
1.	III Koto Aur Malintang	14.600	16.175	5	2
2.	Malai III Kt.	4.600	7.802	3	3
3.	Kuranji Hulu	10.100	22.262	7	3
	Jumlah	29.300	46.239	15	3

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.7g. LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN KEPADATANNYA KECAMATAN GUGUK KABUPATEN 50 KOTA

No.	Nagari	Luas (Ha)	Penduduk	Jorong	Kepadatan rata-rata
1.	Guguk	3.725	9.327	9	5 (pembulatan)
2.	Kubang	4.800	9.605	10	2
3.	Sungai Talang	3.800	3.111	5	2
4.	Mungka	3.800	7.457	8	3
5.	Talang Muar	3.100	3.840	3	2
6.	Simpang Kapuk	3.200	2.930	5	1
7.	VII Koto Talago	3.100	10.834	7	6
8.	Jupang Manganti	627	1.998	2	4
	Jumlah	26.152	49.102	49	4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Keadaan penduduk pada umumnya adalah suatu gambaran tentang penduduk pada daerah penelitian ini (daerah sampel) hal ini perlu dikemukakan karena tidak selalu daerah yang didiami oleh suatu suku bangsa yang bersangkutan, sepenuhnya didiami oleh suku bangsa daerah penelitian tersebut. Biasanya pada lokasi penelitian itu masih ada penduduk pendatang. Perkiraan tersebut di atas pada daerah penelitian ini ternyata benar, dapat dikemukakan di sini lebih luas bahwa Sumatera Barat terdiri dari penduduk asli penduduk pendatang yaitu suku bangsa Jawa, Sunda, Aceh, Sumatera Utara, (Batak, Tapanuli, Deli), Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Makasar/Bugis, dan pada umumnya hampir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ditemui berdomisili di Sumatera Barat, di samping bangsa asing lainnya termasuk Cina dan keturunan India.

Pada umumnya suku-suku bangsa itu juga menempati daerah kecamatan sampel penelitian kecuali keturunan Cina dan India serta bangsa asing lainnya. Hampir seluruh penduduk Sumatera Barat beragama Islam, kecuali sebahagian keturunan asing, dan sebahagian keturunan penduduk pendatang dari luar daerah Sumatera Barat memeluk agama Kristen dan Budha.

Bila dibandingkan suku bangsa lain yang mendiami Sumatera Barat dengan suku bangsa Minangkabau, bahwa suku bangsa lain yang ada tidak memperlihatkan angka persentase yang menonjol, umumnya pada setiap daerah sampel suku lain diperkirakan berkisar antara 0,5% sampai dengan 1%. Dari hal tersebut dapat pula ditarik suatu pengertian bahwa pada setiap kecamatan dan Negari di daerah sampel ditemui penduduk yang berasal dari suku bangsa lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.8 halaman yang berikut tentang suku bangsa yang mendiami kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung keadaan tahun 1979 Januari.

Tabel II.8. SUKU BANGSA, KECAMATAN SAWAHLUNTO, KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Suku Bangsa	J u m l a h	Persentase
1.	Minangkabau	23.259	99,49
2.	J a w a	32	0,14
3.	Tapanuli/Batak	17	0,07
4.	J a m b i	43	0,18
5.	Lain-lain	28	0,12
	Jumlah	23.379	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Penduduk asli. Dari uraian sebelumnya kita telah mengemukakan suku bangsa lain/suku pendatang yang menempati lokasi dalam penelitian. Dalam penguraian berikut ini tentang penduduk asli digambarkan untuk lebih jelas sesuai dengan maksud

penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk melihat tentang pembauran masyarakat dari segi penduduk asli yang berada dalam daerahnya sendiri atau kecamatan negari. Dengan masuknya penduduk pendatang baik dari luar Sumatera Barat, maupun dalam daerah Sumatera Barat (dalam kecamatan yang berbeda satu kabupaten, dalam Kecamatan dalam kabupaten lainnya di Sumatera Barat). Maka pada uraian ini akan menggambarkan asal-usul penduduk di daerah sampel ini.

Penduduk tetap asli memperlihatkan jumlah yang dominan antara 92% sampai dengan 97,80% dari jumlah penduduk pada setiap kecamatan sampel, di samping itu penduduk pendatang dari lain kecamatan dalam kabupaten lain di Sumatera Barat berkisar antara 15 sampai 55%. Sedangkan penduduk pendatang dari Sumatera Barat (suku bangsa lain berkisar antara 0,5% sampai dengan 1%). Bila diperhatikan perbandingan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli dari daerah sendiri, bahwa pembauran dari penduduk pendatang juga banyak mempengaruhi dilihat dari segi jumlah. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel terlampir.

Tabel II.9a. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN SAWAHLUNTO, KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	21.741	23
2.	Dari kecamatan lain dalam satu Kabupaten	344	1,5
3.	Dari kabupaten lain dalam Sumatera Barat	1.174	5
4.	Luar propinsi Sumatera Barat.	120	0,5
	Jumlah	23.379	100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.9b. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN.

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	32.943	96,00
2.	Dari Kecamatan dalam satu Kabupaten	390	1
3.	Dari kabupaten lain dalam Sumatera Barat	680	2
4.	LuarPropinsi Sumatera Barat	69	0,20
	Jumlah	34.082	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.9c. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAHLUNTO.

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	15.430	92,
2.	Dari Kecamatan dalam satu Kabupaten	586	3,5
3.	Dari lain Kabupaten di Sumatera Barat	669	4
4.	Dari lain Propinsi	84	0,5
	Jumlah	16.769	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 1979.

Tabel II.9d. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	20.411	94,50
2.	Dari Kecamatan dalam Kabupaten yang sama	626	2,90
3.	Dari Kabupaten yang lain dalam Sumatera Barat	540	2,50
4.	Dari Propinsi lain	21	0,10
	Jumlah	21.598	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.9e. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	23.307	97
2.	Dari Kecamatan lain* dalam satu Kabupaten	360	1,50
3.	Dari Kabupaten lain di Sumatera Barat	240	1,45
4.	Dari Propinsi lain	120	0,05
	Jumlah	24.027	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.9f. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	45.222	97,80
2.	Dari Kecamatan lain dalam satu Kabupaten	485	1,05
3.	Dari Kabupaten lain dalam Sumatera Barat	509	1,10
4.	Dari Propinsi lain	23	0,10
	Jumlah	46.239	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.9g. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN GUGUK KABUPATEN 50 KOTA.

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	49.071	54,50
2.	Dari Kecamatan lain dalam satu Kabupaten	509	2,50
3.	Dari Kabupaten lain dalam Sumatera Barat	450	1,63
4.	Dari Propinsi lain	72	0,07
	Jumlah	49.102	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.9h. ASAL-USUL PENDUDUK KECAMATAN
TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM.**

No.	Daerah asal	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk asli	64.705	97,30
2.	Dari Kecamatan lain dalam satu Kabupaten	311	1,20
3.	Dari Kabupaten lain dalam Sumatera Barat	328	1,48
4.	Dari Propinsi lain	28	0,02
	Jumlah	65.372	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.10a. PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN
SAWAHLUNTO, KABUPATEN SAWAH-
LUNTO SIJUNJUNG.**

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	2.663	11,5
2.	Sebahagian Tengahan Kenagarian	13.496	57,7
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	7.220	30,8
	Jumlah	23.379	100,0

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Tabel II.10b. PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN.

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	22.453	72
2.	Sebahagian Tengah Kenagarian	5.105	15
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	4.424	13
	Jumlah		

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 1979.

Tabel II.10c. PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	2.678	16
2.	Sebahagian Tengah Kenagarian	12.219	73
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	1.842	11
	Jumlah		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.10d. PENYEBARAN PENDUDUK, KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR.

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	7.559	35
2.	Sebahagian Tengah Kenagarian	8.639	40
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	5.400	25
	Jumlah		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.10e. PENYEBARAN PENDUDUK, KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	4.085	17
2.	Sebahagian Tengah Kenagarian	8.639	40
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	3.364	14
	Jumlah		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.10f. PENYEBARAN PENDUDUK, KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	16.185	35
2.	Sebahagian Tengah Kenagarian	20.187	45
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	9.247	20
	Jumlah		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.10g. PENYEBARAN PENDUDUK, KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN 50 KOTO.

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	7.856	16
2.	Sebahagian Tengah Kenagarian	31.967	65
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	9.329	19
	Jumlah		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.10h. PENYEBARAN PENDUDUK, KECAMATAN
TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM.**

No.	D a e r a h	Penduduk	Persentase
1.	Merata di seluruh Kenagarian	23.867	36
2.	Sebahagian Tengah Kenagarian	25.056	29
3.	Sebahagian Pinggiran Kenagarian	16.574	25
	Jumlah		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.11a. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN
SAWAHLUNTO, KABUPATEN SAWAH
LUNTO SIJUNJUNG.**

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	8.993	3,1
2.	Di tepi jalan Raya/Jalan Pro- pinsi/Jalan Kabupaten	7.794	33,1
3.	Di kaki gunung/bukit	4.306	9,4
4.	Dataran Tinggi/Rendah	2.206	9,4
	Jumlah	23.375	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.11b. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN.

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	1.709	5
2.	Di tepi jalan Raya/Propinsi /Jalan Kabupaten	13.612	40
3.	Di kaki gunung/bukit	1.021	3
4.	Dataran Tinggi/Rendah	17.697	52
	Jumlah	34.039	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.11c. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	1.674	10
2.	Di tepi jalan Raya/Propinsi/ Jalan Kabupaten	3.683	22
3.	Di kaki gunung/bukit	2.046	17
4.	Dataran Tinggi/Rendah	8.536	51
	Jumlah	16.739	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel III.12c. MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	T u j u a n	Dalam Daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	6,5	2
2.	Dagang	10	7
3.	Kerajinan industri	2	—
4.	Pegawai Negeri	3	1
5.	Buruh	1	1
6.	Pertukangan	2	1
7.	Lain-lain	3	2

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel III.12d. MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.

No.	T u j u a n	Dalam Daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	47	1
2.	Dagang	11	5
3.	Kerajinan industri	2	—
4.	Pegawai Negeri	5	3
5.	Buruh	1	2
6.	Pertukangan	7	1
7.	Lain-lain	12	3

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.12e. MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

No.	T u j u a n	Dalam Daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	31	—
2.	Dagang	21	19
3.	Kerajinan industri	1	1
4.	Pegawai Negeri	3	2
5.	Buruh	1	1
6.	Bertukang	2	1
7.	Nelayan	5	5
8.	Lain-lain	5	4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.12f. MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING KABUPATEN
PADANG PARIAMAN'**

No.	T u j u a n	Dalam Daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	79	1
2.	Berdagang	10	7
3.	Kerajinan industri	2	3
4.	Pegawai Negeri	1	3
5.	Buruh	0,5	0,5
6.	Bertukang	1	0,5
7.	Lain-lain	2	1,5

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.11h. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN
TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM.**

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	2.652	4
2.	Di tepi Jalan Propinsi/ Kabupaten	5.304	8
3.	Di tepi gunung/bukit	2.652	4
4.	Dataran Rendah/Tinggi	56.160	84
	Jumlah	66.160	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Demikian perpindahan penduduk secara alamiah pada masing-masing kecamatan yang tidak begitu tinggi. Jadi berarti lebih sedikit penduduk satu kecamatan yang melakukan kegiatannya yang dilakukan sehari-hari ke luar kecamatannya. Mobilitas penduduk hampir terlihat pada seluruh sektor kehidupannya di dalam mencari kehidupannya. Mobilitas penduduk yang terpilih di dalam daerahnya adalah untuk tujuan bertani. Kecamatan Sawahlunto (42%), Kecamatan Bonjol (52%), Kecamatan Koto VII (60,5%), Pariangan (47%), Kecamatan IV Jurai (31%), Sungai Geringging (70%), Guguk (60%), Tilatang Kamang (60%), sedangkan bertani yang melakukan kegiatannya di luar daerahnya pada seluruh kecamatan menunjukkan 10% kecuali untuk Kecamatan VII Koto (2%), Pariaman (1%). Sektor tujuan mobilitas dalam usaha dagang menunjukkan angka persentase nomor dua, yaitu Sawahlunto (Dalam daerah 2%, luar daerah 7%), Bonjol (dalam daerah 13%, luar daerah 4%), Koto VII (dalam daerah 10%, luar daerah 7%), Pariangan (dalam daerah 11%, luar daerah 5%), IV Jurai (dalam daerah 21%, luar daerah 19%), Guguk (luar daerah 9%, dalam daerah 9%), Tilatang Kamang (dalam daerah 12%, luar daerah 9%). Untuk selanjutnya pada masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel terlampir.

Tabel II.12a. MOBILITAS PENDUDUK, KODYA SAWAHLUNTO KABUPATEN SAWAHLUNTO.

No.	T u j u a n	Dalam daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	42	4
2.	Dagang	2	7
3.	Kerajinan industri	1	3
4.	Pegawai Negeri	5	9
5.	Buruh	1	6
6.	Pertukangan	6	3
7.	Lain-lain	12	8

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.12b. MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN.

No.	T u j u a n	Dalam Daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	52	—
2.	Dagang	13	4
3.	Kerajinan industri	1	—
4.	Pegawai Negeri	6	3
5.	Buruh	1	—
6.	Pertukangan	5	1
7.	Lain-lain	1	4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.11d. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	64	3
2.	Di tepi Jalan Raya/Propinsi /Jalan Kabupaten.	10.779	50
3.	Di kaki bukit/gunung	3.024	14
4.	Dataran Tinggi/Rendah	7.127	33
	Jumlah	21.590	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.11e. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	961	4
2.	Di tepi Jalan Raya Propinsi/	19.703	82
3.	Di kaki bukit/gunung	481	2
4.	Dataran Tinggi/Rendah	563	4
5.	Di tepi pantai	1.924	8
	Jumlah	24.032	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.11f. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	3.699	8
2.	Di tepi Jalan Kabupaten/Propinsi	12.465	27
3.	Di kaki bukit/gunung	5.016	11
5.	Dataran Tinggi/Rendah	24.969	54
	Jumlah	46.239	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.11g. PEMUKIMAN PENDUDUK KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN 50 KOTA.

No.	L o k a s i	Penduduk	Persentase
1.	Di tepi sungai/Batang air	2.455	5
2.	Di tepi Jalan Propinsi/Kabupaten	19.641	40
3.	Di kaki gunung/bukit	4.329	19
4.	Dataran Rendah/Tinggi	27.677	36
	Jumlah	54.102	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.12g. MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN 50 KOTA.

No.	T u j u a n	Dalam Daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	60	—
2.	Berdagang	9	9
3.	Kerajinan industri	3	—
4.	Pegawai Negeri	3,5	—
5.	Buruh	1	—
6.	Bertukang	2	1
7.	Lain-lain	3	4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.12h. MOBILITAS PENDUDUK KECAMATAN TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM.

No.	T u j u a n	Dalam Daerah Persentase	Luar Daerah Persentase
1.	Bertani	68	—
2.	Berdagang	12	9
3.	Kerajinan industri	1	2
4.	Pegawai Negeri	0,5	2
5.	Buruh	1	0,5
6.	Bertukang	1	0,5
7.	Lain-lain	1	0,5

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

2.3. Penduduk pendatang.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa jumlah persentase penduduk pendatang dibandingkan dengan keluarnya penduduk Sumatera Barat adalah lebih kecil : Adapun tujuan dari penduduk pendatang adalah sehubungan dengan :

1. Tugas sebagai pegawai negeri/sipil
2. Berdagang
3. Memburuh
4. Belajar
5. Perkawinan

Dalam perkembangan bahwa tingkat outmigrasi lebih besar daripada imigrasi sebesar 0,7%. Dan kebanyakan yang melakukan outmigration itu adalah penduduk yang berumur produktif. Jika ini berlangsung terus berarti akan mempunyai efek negatif terhadap usaha transmigrasi oleh pemerintah dan berarti pula Sumatera Barat dipandang secara Nasional masih kurang tenaga kerja untuk menggali dan mengolah sumber-sumber alam yang ada.

Pendatang kenyataannya bertempat tinggal di daerah perkotaan sedangkan pendatang yang merupakan transmigrasilah yang dapat dilihat menempati daerah pedesaan. Pada umumnya pendatang baik di kabupaten, kecamatan adalah merupakan pegawai negeri. Sedangkan di daerah perkotaan adalah sebagai pedagang dan pegawai negeri serta buruh.

Mengenai hubungan penduduk dengan penduduk asli pada dasarnya masih tetap memegang kebudayaannya masing-masing walaupun di dalam pergaulan sehari-hari masing-masingnya dengan sebaik-baiknya telah dapat menyesuaikan diri secara etiket hidup berdampingan. Pembauran penduduk transmigrasi dengan penduduk asli, belum terlihat, tetapi konflik sosial sering terjadi dengan tidak mengakibatkan pengaruh. Hal ini transmigrasi di Sumatera Barat masih tinggal di dalam daerah yang disediakan untuknya. Sedangkan lapangan usaha dari para transmigrasi adalah pertanian. Sedangkan lapangan perdagangan yang mempercepat untuk sosial masih belum dikembangkan dan berkembang. Untuk melihat tujuan utama dari penduduk pendatang, pada tabel berikut ini dengan dilihat

berdasarkan hasil penelitian data di daerah Sampel tersebut (lihat tabel 15a sampai dengan 15c). Pada tabel tersebut terlihat bahwa tujuan penduduk pendatang untuk berdagang adalah menunjukkan angka persentase tertinggi rata-rata 2% sedangkan pada jenis pekerjaan lainnya seperti untuk belajar/sekolah rata-rata 15,5% sedangkan pada jenis pekerjaan lainnya tidak begitu menonjol. Supaya lebih jelas mengenai tujuan penduduk pendatang agar dilihat tabel terlampir.

Bila diperhatikan pembenaran penduduk asli dan penduduk pendatang menurut penilaian dari penduduk asli pada umumnya menjawab bahwa hubungan penduduk asli dan penduduk pendatang adalah baik (4% rata-rata) sedangkan untuk jawaban terjadinya pembauran menjawab sekitar (26% rata-rata); sedangkan konflikasi yang terjadi berkisar antara 0% sampai dengan 2%. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel terlampir.

**Tabel II.13a. TUJUAN PENDUDUK PENDATANG, KECA-
MATAN SAWAH LUNTO.**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ALRI	196	11,4
2.	D a g a n g	133	7,5
3.	B u r u h	176	0,6
4.	Pelajar/Sekolah	273	16,2
5.	Perkawinan	35	2,1
6.	Pertanian	72	3,3
7.	Lain-lain	753	50,5

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.13b. TUJUAN PENDUDUK PENDATANG, KECA-
MATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN.**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ABRI	102	5
2.	D a g a n g	170	15
3.	B u r u h	57	5
4.	Pelajar/Sekolah	136	12
5.	Perkawinan	113	10
6.	Pertanian	239	21
7.	Lain-lain	319	20

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.13c. TUJUAN PENDUDUK PENDATANG, KECA-
MATAN VII KOTA KABUPATEN SAWAH-
LUNTO SIJUNJUNG.**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ABRI	133	10
2.	D a g a n g	335	24
3.	B u r u h	140	12
4.	Pelajar/Sekolah	120	9
5.	Perkawinan	94	7
6.	Pertanian	161	12
7.	Lain-lain	340	26

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.13d. TUJUAN PENDUDUK PENDATANG, KECA-MATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ABRI	131	11
2.	D a g a n g	415	35
3.	B u r u h	36	3
4.	Pelajar/Sekolah	83	7
5.	Perkawinan	107	9
6.	Pertanian	12	1
7.	Lain-lain	403	34

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.13e. TUJUAN PENDUDUK PENDATANG, KECA-MATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ABRI	75	11
2.	D a g a n g	210	29
3.	B u r u h	36	5
4.	Pelajar/Sekolah	158	22
5.	Perkawinan	64	9
6.	Pertanian	117	24
7.	Lain-lain	—	—

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.13f. TUJUAN DARI PENDUDUK PENDATANG, KABUPATEN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ABRI	91	9
2.	D a g a n g	224	22
3.	B u r u h	23	2
4.	Pelajar/Sekolah	162	16
5.	Perkawinan	91	9
6.	Pertanian	10	1
7.	Lain-lain	416	41

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.13g. TUJUAN DARI PENDUDUK PENDATANG, KECAMATAN GUGUK KABUPATEN 50 KOTA.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ABRI	82	7,9
2.	D a g a n g	415	40
3.	B u r u h	36	4,1
4.	Pelajar/Sekolah	83	8
5.	Perkawinan	207	20
6.	Pertanian	15	15
7.	Lain-lain	195	18,5

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.13h. TUJUAN DARI PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri/ABRI	50	9
2.	D a g a n g	301	45
3.	B u r u h	18	3
4.	Pelajar/Sekolah	5	0,7
5.	Perkawinan	103	15,2
6.	Pertanian	19	3,1
7.	Lain-lain	163	24

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Bila diperhatikan pembauran penduduk asli dan penduduk pendatang menurut penilaian dari penduduk asli pada umumnya menjawab bahwa hubungan penduduk asli dan penduduk pendatang adalah baik (4% rata-rata) sedangkan untuk jawaban terjadinya pembauran menjawab sekitar (26% rata-rata); sedangkan konflik sosial yang terjadi berkisar antara 0% sampai 2%. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel terlampir.

Tabel II.14a. HUBUNGAN DENGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG, KECAMATAN SAWAHLUNTO, KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	8	18
2.	Membaur dengan penduduk asli	33	66
3.	K o n f l i k	1	2
4.	Tidak menjawab	8	16

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.14b. HUBUNGAN DENGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN.

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	20	40
2.	Membaur dengan penduduk asli	13	26
3.	Konflik	—	—
4.	Tidak menjawab	17	34

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.14c. HUBUNGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG.

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	9	18
2.	Membaur dengan penduduk asli	21	42
3.	Konflik	—	—
4.	Tidak memberi jawaban	20	40

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.14d. HUBUNGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG, KECAMATAN TANAH DATAR

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	12	24
2.	Mebraur dengan penduduk asli	31	62
3.	Konflik	—	—
4.	Tidak memberi jawaban	20	14

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.14e. HUBUNGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	11	22
2.	Mebraur dengan penduduk asli	31	42
3.	Konflik	—	—
4.	Tidak memberi jawaban	8	16

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.14f. HUBUNGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	19	38
2.	Mebraur dengan penduduk asli	26	52
3.	Konflik	—	—
4.	Tidak memberi jawaban	5	10

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.14g. HUBUNGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN GUGUK KABUPATEN 50 KOTA.

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	20	40
2.	Pembauran dengan penduduk asli	17	30
3.	Konflik	—	—
4.	Tidak memberi jawaban	13	26

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 1979.

Tabel II.14h. HUBUNGAN PENDUDUK ASLI, PENDUDUK PENDATANG KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM.

No.	Penilaian	Responden 50	Persentase
1.	Baik	27	49
2.	Pembauran dengan penduduk asli	15	33
3.	Konflik	—	—
4.	Tidak memberi jawaban	9	16

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

2.4. Hubungan Dengan Daerah Tetangga.

Dari sekian banyaknya aspek sosial budaya yang dapat mempengaruhi identitas suatu masyarakat, maka yang menjadi pokok permasalahan di dalam bahagian ini adalah mengenai hubungan suku bangsa di daerah penelitian ini dengan daerah tetangga. Walaupun demikian kita tidak akan terlepas dari membicarakan keterbukaan terhadap pengaruh dari luar, pergeseran nilai-nilai dan dasar pembentukan kelompok. Dipilihnya ketiga hal itu dengan maksud untuk mengkaitkan dengan hubungan antar suku di antara penduduk di Sumatera Barat.

1. Hampir semua Kabupaten, didapati gambaran keterbukaan masyarakat, terhadap kehadiran penduduk pendatang, walaupun ada ekse yang tidak begitu merugikan dari salah pengertian antara sesama mereka dan pemerintah.
2. Gambaran keterbukaan untuk semua kabupaten dan kecamatan, tidak sama tekanannya dan titik beratnya. Ada bahagian-bahagian di dalam masyarakat masih dominan te-

tap, seperti pengaruh adat dan agama yang tidak dapat diabaikan begitu saja pengaruhnya terhadap terpeliharanya gambaran keterbukaan yang ada.

3. Pergeseran nilai-nilai yang mulai menggejala dalam arahnya yang pembangunan masa datang daerah ini. Pergeseran itu bergerak dari sifat yang tradisional menjadi nilai-nilai yang pengungkapannya prestasi kerja.
4. Dasar-dasar pembentukan kelompok tidak lagi atas adanya hubungan sekampung, sekeluarga, tetapi sudah mulai bergerak ke arah pembentukan kelompok berdasarkan peningkatan penghasilan. Pada tabel yang terlampir dapat kita lihat alasan sebab-sebab yang menciptakan hubungan dari masyarakat pada daerah penelitian ini berhubungan dengan daerah-daerah tetangganya. Sektor perdagangan menunjukkan angka persentase tertinggi 92%, tekstil 26% sedangkan sektor pertanian, keagamaan, adat istiadat tidak menunjukkan persentase yang menyolok pada dasar persentase sektor perdagangan.

Tabel III.15a. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA KECAMATAN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Hubungan	Jawaban				Res-ponden
		Ya	%	Tidak	%	
1.	D a g a n g	37	74	13	26	50
2.	Kerjasama Industri	—	—	50	100	50
3.	Kerjasama Pertanian	8	16	42	92	50
4.	Tata cara Keagamaan	26	52	24	48	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	7	14	43	85	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.15b. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA
KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASA-
MAN.**

No.	H u b u n g a n	J a w a b a n				Res- ponden
		Ya	%	Tidak	Ya	
1.	D a g a n g	29	58	21	42	50
2.	Kerjasama Industri	—	—	50	100	50
3.	Kerjasama Pertanian	13	26	37	74	50
4.	Tata cara Keagamaan	26	52	24	48	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	19	38	31	62	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.15c. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA
KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SA-
WAH LUNTO SIJUNJUNG.**

No.	H u b u n g a n	J a w a b a n				Res- ponden
		Ya	%	Tidak	%	
1.	D a g a n g	13	26	37	74	50
2.	Kerjasama Industri	2	4	48	96	50
3.	Kerjasama Pertanian	9	18	41	82	50
4.	Tata cara Keagamaan	37	74	14	28	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	19	38	31	62	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.15d. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA
KECAMATAN PARIANGAN TANAH DATAR.**

No.	Hubungan	Jawaban				Res- ponden
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Dagang	46	92	4	8	50
2.	Kerjasama Industri	—	—	50	100	50
3.	Kerjasama Pertanian	2	4	48	96	50
4.	Tata cara Keagamaan	43	86	7	14	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	33	66	17	34	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.15e. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PE-
SISIR SELATAN.**

No.	Hubungan	Jawaban				Res- ponden
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Dagang	29	58	21	42	50
2.	Kerjasama Industri	—	—	50	100	50
3.	Kerjasama Pertanian	12	24	38	76	50
4.	Tata cara Keagamaan	16	32	34	78	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	19	30	31	62	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.15f. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA
KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KA-
BUPATEN PADANG PARIAMAN.**

No.	H u b u n g a n	J a w a b a n				Res- ponden
		Ya	%	Tidak	%	
1.	D a g a n g	41	82	9	18	50
2.	Kerjasama Industri	—	—	50	100	50
3.	Kerjasama Pertanian	2	4	48	96	50
4.	Kerjasama Keagamaan	26	52	24	48	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	21	42	29	58	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.15g. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA
KECAMATAN GUGUK KABUPATEN 50
KOTA.**

No.	H u b u n g a n	J a w a b a n				Res- ponden
		Ya	%	Tidak	%	
1.	D a g a n g	46	92	4	8	50
2.	Kerjasama Industri	—	—	50	100	50
3.	Kerjasama Pertanian	13	26	37	74	50
4.	Kerjasama Keagamaan	16	32	34	4	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	7	14	43	86	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.15h. HUBUNGAN DENGAN DAERAH TETANGGA
KECAMATAN TILATANG KAMANG KABU-
PATEN AGAM.**

No.	Hubungan	Jawaban				Res- ponden
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Dagang	37	74	13	26	50
2.	Kerjasama Industri	—	—	50	100	50
3.	Kerjasama Pertanian	8	16	42	92	50
4.	Kerjasama Keagamaan	10	20	34	78	50
5.	Tata cara Adat Istiadat	21	42	29	58	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

3.1. Latar Belakang Sejarah.

Adat mengatakan Nagari/Desa itu merupakan persekutuan adat yang mempunyai sistem masyarakat yang Seadat, dan *Selimbago*, artinya seadat dalam Nagari itu berlaku suatu ketentuan/norma untuk seluruh pemerintahan adat yang dipimpin oleh Penghulu-penghulu (Datuk) dengan pembantuannya (*yang disebut dengan orang aspek jinih*), *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai*.

Sehubungan dengan sistem pemerintahan adat tersebut dikenal dengan adanya sistem *adat Koto Piliang*, *sistem adat Bodi Caniago* dan *campuran dari kedua sistem tersebut*.

Secara adat (Sehubungan dengan dikenalnya tiga bentuk persekutuan Adat Minangkabau, masyarakat *Bodi Caniago*, *Kota Piliang* dan campuran antara keduanya) pada hubungan tersebut daerahnya.

Berdasarkan atas bentuk masyarakat Adat Minangkabau masing-masing membentuk suatu kesatuan territorial walaupun masing-masingnya territorial itu (Luhak dan Rantau dapat kita lihat dari kedua ciri adat Piliang dan Bodi Caniago serta gabung-

an keduanya). Luhak Agam yaitu meliputi Kabupaten Agam sekarang, Kotamadya Bukittinggi. Luhak Tanah Datar meliputi daerah Kabupaten Tanah Datar, Solok, dan Kotamadya Padang Panjang tidak termasuk Luhak Tanah Datar, tetapi adalah termasuk Luhak Agam, Luhak Limapuluh Koto termasuk Kotamadya Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Sumber :*
1. Laporan penelitian masyarakat Matrilineal dan Keluarga Berencana di Sumatera Barat SEARPAP, Singapura Fakultas Hukum Unand 1976.
 2. Iskandar Kepala Profesor DR.SH. Sekitar Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat (Disertasi) 1976.

Nagari sering disebut sebagai Desa, ini untuk membedakan dengan kota. Dengan mempergunakan istilah Desa, tanpa sengaja telah terjadi semacam penyederhanaan masalah penduduk nagari yang sebenarnya masih merupakan peraturan secara stimulan oleh tiga sistim budaya dengan mendesakkannya jadi tersederhanakan gambaran sebuah masyarakat yang diatur oleh sistem budaya yang tradisional yang berhadapan dengan kota modern. Dengan cara begini penahanan tentang keadaan masyarakat yang tidak tinggal di kota-kota Sumatera Barat tidak akan sampai pada bahagian yang paling mendatar.

Ada tiga unsur pimpinan yang masih diakui oleh masyarakat nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Ketiganya ini dalam pembangunan ataupun dalam kegiatan Gotong Royong pada segala aspek kehidupan yang diselenggarakan di nagari-nagari diminta untuk terus menggalang kerjasama dengan pemerintah nagari.

Sistim budaya ini merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggantikan konsep kebudayaan yang biasa dipergunakan untuk memberikan latar belakang sesuatu masyarakat. Dengan mempergunakan sistem ini, yang senantiasa perlu ditanyakan ialah apa yang merupakan unsur-unsurnya, di antara unsur-unsurnya itu, adalah norma-norma hidup di negeri-negeri berarti secara sekaligus berlakunya tiga buah norma. Norma adat, norma Islam, dan norma Nasional, sekaligus diperlakukan kepada orang-orang yang menjadi penduduk negeri. Nagari dalam kaitannya dengan kegiatan Gotong Royong setidaknya perlu dibedakan dengan alam sistem yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama dalam

kegiatan tersebut di atas (Gotong Royong) Negari-negari menganut secara sekaligus tiga sistem budaya. Setiap sistem budaya dari sub sistem kepercayaan, sub sistem nilai, sub sistem ideologi, sub sistem norma dan sub sistem simbul-simbul. Di samping itu penduduk negari yang terorganisir di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau gotong royong bukan saja karena ikatan kekeluargaannya secara adat tetapi juga karena keterikatannya di dalam menjalankan ibadah agama dan keterikatan berdasarkan partai politik dan profesi. Pembagian pekerjaan dengan sendirinya juga didasarkan atas sistem budaya yang mereka anut. Ada pembagian pekerjaan di dalam bekerja sama, yang kaitannya hanya dapat diterangkan dengan menghubungkannya dengan sistem budaya adat, sedangkan bagian lainnya pembagian pekerjaan itu hanya bisa diterangkan berdasarkan sistem budaya Islam yang juga dianut.

Dalam kenyataannya dapat dijumpai seseorang yang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Ia pergi ke sawah, yang merupakan sawah yang dipergunakan untuk menghidupi kemenakan dan anak-anaknya. Ia ikut mengerjakan pembersihan tali bandar (irigasi). Bergotong-royong membangun mesjid yang baru. Ia menjadi anggota koperasi, menjadi panitia pengumpul zakat, kesemuanya ini, tidak diatur oleh satu sistem budaya, yang juga jadinya menyebabkan orang yang bersangkutan terlibat dalam tiga sistem sosial yang secara akademis perlu dibedakan.

Secara garis besarnya tidak terdapat perbedaan yang pokok antara sub sistem kepercayaan di antara ketiga sistem budaya yang kini dianut oleh penduduk negari-negari di Sumatera Barat. Kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa merupakan bahagian yang paling penting dari ketiga sub sistem kepercayaan tersebut.

Pada dasarnya penduduk negari yang sekarang ini mempunyai hanya satu kepercayaan, yaitu kepercayaan yang terdapat di dalam Islam, namun demikian perlu juga diingat bahwa barangkali masih ada juga orang yang di samping menghubungkan tindakannya dengan adanya kepercayaan Tuhan, ada pula yang menghubungkan tindakannya dengan adanya makhluk-makhluk halus. Tanpa memandang rumah pada

beberapa pengecualian, dapat dipastikan bahwa sub sistem budaya Islam telah mendominasi sub sistem kepercayaan dari sistem budaya adat nasional. Baik penghulu maupun pejabat pemerintahan sama-sama menganut kepercayaan tentang tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Mereka juga percaya, sebagaimana semua penganut Islam mempercayai apa-apa yang terdapat dalam Rukun Imannya seorang penghulu, akan dinilai tinggi, walaupun pengetahuannya tidak seberapa banyaknya.

Yang membuat kebanyakan orang muda Minangkabau tidak begitu betah tinggal di kampung adalah karena penilaian yang tidak jelas ini. Kalau mereka tinggal di kota, satu-satunya penilaian yang dikenakan kepada mereka adalah penilaian yang didasarkan pada ukuran-ukuran penilaian nasional. Misalnya ukuran tinggi rendahnya jabatan di kantor pemerintahan di tempat mana ia bekerja. Atau berdasarkan fasilitas kesejahteraan hidup yang dimilikinya. Tetapi kalau tinggal di kampung penilaian tidak sama berdasarkan jabatannya di kantor pemerintahan tetapi juga berdasarkan taat tidaknya dia melaksanakan ibadah agama. Serasi atau tidakkah tindakannya dengan adat istiadat yang berlaku. Penghargaan orang lain kepadanya tidak cuma akan didasarkan pada tumpukan pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan tindakan-tindakan keagamaan yang digambarkan. Hal yang sama juga terjadi pada sub sistem budaya Islam; Ukuran yang dipergunakan antara lain adalah ketaatan beribadah dan keserasian tingkah lakunya dengan norma agama. Ukuran penilaian yang dipergunakan di dalam sistem budaya nasional, kini tengah disebarluaskan tinggi rendahnya jabatan dalam hirarchi pemerintahan Nasional termasuk ukuran yang dipergunakan untuk memperbedakan dan mengkategorikan para anggota masyarakat, dengan demikian jauh dekatnya hubungan dengan para pejabat terutama di negeri-negeri dapat juga dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai seseorang.

Mungkin terdapat beberapa perbedaan antara ideologi yang dianut dalam sistem budaya dan sistem budaya Islam dengan ideologi dalam sistem budaya Nasional, tetapi kesemuanya itu terpadu di dalam satu ideologi yang mutlak dianut, yaitu Pancasila. Karena itu konsep tentang kesejahteraan masyarakat

yang bagaimana yang akan dicita-citakan perlulah dijabarkan dari Pancasila sebagai landasan.

Ada banyak kegiatan yang dapat dikemukakan sebagai bukti, bahwa terdapat perbedaan yang tajam, antara norma lain.

Norma adalah segala aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang menetapkan bagaimana caranya setiap anggota masyarakat menempati suatu kedudukan, melakukan suatu tindakan kerjasama dengan warganya di dalam memenuhi kebutuhannya, martabatnya, karena itu akan ada norma adat, nasional) sebagai sub sistem budaya, Islam, dengan yang terdapat dalam sistem budaya nasional. Penghulu, Ulama, dan peranan seorang wali Negari, ketiga-tiganya bertolak dari titik norma yang berbeda. Mungkin di dalam perujudannya sukar diperbedakan, norma-norma yang dipatuhinya, tetapi peranan itu masing-masing jelas bertolak dari keinginan untuk mematuhi norma yang menjadi sumbernya. Tetapi sebaliknya karena harapan yang ingin dipenuhi tidak cuma bersumber pada satu norma, sebagai penuntun, tetapi sekaligus berjaln dari harapan-harapan yang tersirat dari kepatuhan yang pasti ada, dari seseorang seyogyanya memenuhi norma yang dianut.

Kalau di dalam masyarakat ada kesadaran tentang norma yang mesti dipenuhi, maka ini juga dapat berarti bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan di dalam masyarakat tersebut diharapkan hendaknya sesuai dengan normanya itu. Dengan demikian norma itu dapat dipandang sebagai batas harapan, dari semua tindakan-tindakan atau Gotong Royong mungkin dilakukan. Tentu saja dalam kenyataannya tidak semua tindakan yang akan sesuai pas dengan norma tersebut, namun kekecewaan orang yang menyaksikan tindakan itu ada hubungannya dengan berapa jauhnya perujudan tindakan itu dari batas harapan yang ada.

Di nagari-nagari juga ada dijumpai beberapa simbol yang dianut menyatakan diri sebagai orang terpendang, berbeda caranya dengan apa yang dijumpai di kota. Cara pernyataan diri ini tidak saja didapati dalam sistim budaya adat, tetapi di kedua sistim budaya lainnya. Fungsi sebuah sistim ditentukan oleh berapa besar sumbangannya dalam meredakan sebuah kebutuhan. Karena itu, pemilihan kegiatan atau gotong royong yang

ditujukan untuk meredakan, atau memenuhi kebutuhan tidak mungkin dilepaskan kepada sistem yang sedang dianut. Dan usahanya untuk memenuhi kebutuhannya banyak kegiatan yang efektif di dalam Gotong Royong untuk memenuhi kebutuhan dalam sistem budaya tertentu, tetapi kurang efektif dalam pengujudan kegiatan Gotong Royong di dalam masyarakat yang menganut sistem budaya yang berlainan.

Sistem yang dianut budaya, tetapi juga sistem sosial, yang mengatur dan membagi bagaimana kaitan yang terdiri antara peranan yang satu dengan yang lainnya. Di dalamnya ditentukan di mana kedudukan seseorang. Cara bagaimana hubungannya terjalin dengan orang lain. Sistem yang begini juga banyak berpengaruh dalam menentukan efektif atau tidaknya kegiatan ke-Gotong Royong-an seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan yang dibedakan dengan kegiatan-kegiatan atau Gotong Royong yang diujudkan sesuai dengan sistem budaya nasional sebenarnya tidak saja akan berhadapan dengan ukuran penilaian nasional tetapi juga dihadapkan dengan ukuran mendapat penilaian yang sedemikian dalam kacamata adat dan Islam. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan Gotong Royong tidak selamanya dikaitkan dengan sistem budaya nasional, tetapi perlu dikaitkan dengan dua sistem budaya adat dan agama.

Sistem Mata Pencarian. Sesuai dengan keadaan geografis budaya Sumatera Barat, maka yang menjadi lapangan hidup utama orang-orang Minangkabau adalah lapangan pertanian, perikanan, peternakan, niaga, industri kecil, (rumah tangga), pertukangan dan perburuhan. Semenjak dahulu kala lapangan usaha yang paling umum dikembangkan adalah lapangan niaga, atau perdagangan. Lapangan niaga ini pada umumnya berpangkal pada produksi pertanian, terutama padi, tanaman muda, ladang tanaman tua, berdasarkan data yang dikumpulkan 70% penduduk hidup dari pertanian dalam arti luas. Di samping itu usaha industri kecil serta perdagangan niaga masih menunjukkan persentase tidak menurun, yaitu 19%. Sedangkan sektor hasil hutan tidak menunjukkan angka yang tinggi hanya berkisar antara 5% sampai 7% (24,67). Dari kalangan inilah kemu-

dian bertumbuh pengusaha atau usahawan yang dapat digolongkan kepada apa yang disebut enterpreneur/wiraswasta), yang sekaligus pula menimbulkan sesuatu bentuk jenis usaha yang melibatkan sistem Gotong Royong tercermin di dalamnya. Untuk membatasi sasaran penelitian, yaitu untuk penggambaran bahwa sistem Gotong Royong yang ada dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup antara lain : Pertanian, yang meliputi persawahan, perkebunan, kehutanan, dan sejenisnya. Usaha dalam lapangan ini, ialah mereka yang memiliki modal utama tanah-tanah persawahan, perkebunan. Mereka mempunyai jaringan kerja secara kebiasaan dan tatacara yang ditaati. Untuk mendorong ekonomi masyarakat baik dalam lapangan perniagaan, pertanian, kerajinan, dan lain sektor mata pencaharian, penduduk Sumatera Barat mengenal Lumbung Pitih Negari (LPN).

Tentang usaha dari LPN yaitu :

Mendorong pembangunan ekonomi rakyat negari melalui tabungan terarah serta penyaluran modal yang efektif.

Membentuk modal dasar untuk pembangunan Negari itu. Mengujudkan suatu lembaga kredit yang berfungsi sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, di lapangan pertanian, pengrajin, peternakan, perdagangan, angkutan, industri kecil, dan lain sebagainya, serta perikanan. -

Lapangan-lapangan usaha seperti tersebut di atas, terdapat baik di kota-kota Kabupaten maupun Kotamadya di Sumatera Barat. Hanya saja ukuran besar kecilnya usaha-usaha itu masih sukar ditentukan karena faktor omzet modal dan tingkat kegiatannya, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahuinya. Sesuai dengan sasaran penelitian untuk mengetahui ethos kerja di dalam sistem Gotong Royong, yang berkisar pada bidang usaha ekonomi masyarakat dewasa ini, maka di samping LPN sebagai perkumpulan, juga dikenal lembaga julo-julo atau merupakan sumbang-menyumbang yang bermotif supaya di kemudian hari menerima bantuan yang sama besar dan serupa dan saling berbalasan. Tujuan dari perkumpulan tadi di samping untuk mempererat ikatan kekeluargaan di antara para anggotanya juga bertujuan untuk memberi bantuan kepada para anggota yang membutuhkannya, dengan cara bergiliran.

Untuk lebih mengenal daerah penelitian di dalam/sehubung-

an dengan sistem mata pencahariannya penduduk di daerah sampai penelitian terpilih kita dapat gambaran bahwa tidak ada perbedaan dengan Sumatera Barat secara keseluruhan. Bahkan ternyata mata pencaharian penduduk terutama adalah bertani, angka tertinggi menunjukkan 77,5% kemudian baru sekitar perdagangan 21%. Pada tabel terlampir (Tabel II.16a sampai dengan 16h) dapat kita pedomani lebih seksama.

Sehubungan dengan topik penelitian pada sektor segi mata pencaharian penduduk di mana kegiatan kebahagiaan dilakukan dengan sistem Gotong Royong di mana dalam lapangan Pertanian sebagian besar dari koresponden menjawab bahwa dalam kegiatan sistem Gotong Royong (69% rata-rata menjawab masih diteruskan sistem Gotong Royong dalam Pertanian). Di dalam pembangunan rumah pada umumnya responden menjawab bahwa kegiatan Gotong Royong di dalam pembangunan rumah/bertukang masih dijumpai rata-rata 75% menjawab bahwa sebagian pekerjaan pembangunan rumah masih dilakukan dengan Gotong Royong. Pada bidang mata pencaharian lainnya sistem Gotong Royong tidak ditemukan lagi secara nyata sekali dalam bidang perdagangan ditemukan bahwa sarana penunjang usaha (modal) masih ada ditemukan segi-segi kegotongroyongan di dalamnya (rata-rata responden menjawab 29% masih dijumpai).

Untuk lebih jelasnya pada tabel-tabel terlampir ini dapat dipahami perbandingan-perbandingan kegiatan gotong-royong yang masih dilakukan dalam sektor mata pencaharian penduduk seperti yang dikemukakan di atas.

Tabel II.16.a JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN SAWAHLUNTO KABUPATEN
SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	683	20,1
2.	Buruh	961	4,1
3.	Pegawai Negeri	863	3,6
4.	Pedagang	1.202	5,1
5.	Pengusaha/Industri	3.607	15,1
6.	T u k a n g	480	2,5
7.	Lain-lain (anak-anak/orang tua)	—	—

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.16b. JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASA-
MAN.

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	11.598	34
2.	Buruh	961	4,1
3.	Pegawai Negeri	863	3,6
4.	Pedagang	1.202	5,1
5.	Pengusaha/Industri	3.607	15,1
6.	T u k a n g	408	2,5
7.	Lain-lain (anak-anak/orang tua)	11.583	49,5

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.16c. JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN SA-
WAHLUNTO SIJUNJUNG.**

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	7.784	46,50
2.	Buruh	84	0,50
3.	Pegawai Negeri	167	1
4.	Pedagang	127	0,75
5.	Pengusaha/Industri	67	0,40
6.	T u k a n g	167	1
7.	Lain-lain (anak-anak/orang tua	8.512	50,85

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.16d. JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN PARIAMAN KABUPATEN
TANAH DATAR.**

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	8.439	39,10
2.	Buruh	122	0,56
3.	Pegawai Negeri	164	0,75
4.	Pedagang	411	1,90
5.	Pengusaha/Industri	328	1,51
6.	T u k a n g	198	0,51
7.	Lain-lain (anak-anak/orang tua	—	—

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.16e. JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PE-
SISIR SELATAN.**

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	7.449	31
2.	Buruh	961	4
3.	Pegawai Negeri	721	3
4.	Pedagang	9.611	40
5.	Pengusaha/Industri	103	0,5
6.	T u k a n g	1.682	7
7.	Lain-lain (anak-anak/orang tua)	3.501	14,50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.16f. JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PA-
DANG PARIAMAN.**

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	35.835	77,50
2.	Buruh	331	0,50
3.	Pegawai Negeri	5.549	12
4.	Pedagang	925	2
5.	Pengusaha/Industri	1.387	3
6.	T u k a n g	462	1
7.	Lain-lain (anak-anak/orang tua)	1.850	4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.16g. JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN GUGUK, KABUPATEN 50
KOTA.**

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	7.784	79
2.	Buruh	84	0,3
3.	Pedagang	167	12
4.	Pegawai Negeri	127	2
5.	Pengusaha/Industri	67	4,2
6.	T u k a n g	167	1,5
7.	Lain-lain	8.312	4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

**Tabel II.16h. JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KABUPATEN TILATANG KAMANG KABU-
PATEN AGAM.**

No.	Mata Pencaharian	Penduduk	Persentase
1.	Bertani	8.439	81,2
2.	Buruh	122	0,1
3.	Pedagang	164	9
4.	Pegawai Negeri	411	1,2
5.	Pengusaha/Industri	328	3
6.	T u k a n g	198	0,5
7.	Lain-lain	1.936	5,5

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17a. MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN KEGIATANNYA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG, KECAMATAN SAWAHLUNTO KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Mata Pencaharian	J a w a b a n				Res- pon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	38	76	12	24	50
2.	Pedagang	31	62	19	38	50
3.	Tukang	46	92	14	8	50
4.	Usaha/Industri	—	—	50	100	50
5.	B u r u h	8	16	42	84	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17b. MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG, KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN.

No.	Mata Pencaharian	J a w a b a n				Res- pon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	32	64	18	36	50
2.	Pedagang	16	32	34	68	50
3.	Tukang	36	72	14	28	50
4.	Usaha/Industri	—	—	50	100	50
5.	B u r u h	—	—	50	100	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17c. MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN DAN KEGIATAN DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG.

No.	Mata Pencaharian	J a w a b a n				Res- pon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	32	64	18	36	50
2.	Pedagang	16	32	34	68	50
3.	Tukang	36	72	14	28	50
4.	Usaha/Industri	—	—	50	100	50
5.	Buruh	—	—	50	100	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17d. MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN DAN KEGIATAN DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.

No.	Mata Pencaharian	J a w a b a n				Res- pon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	49	98	1	2	50
2.	Pedagang	10	20	40	80	50
3.	Tukang	7	14	43	86	50
4.	Usaha/Industri	—	—	50	100	50
5.	Buruh	—	—	50	100	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17e. MATA PENCAHARIAN YANG MELAKUKAN SEBAHAGIAN DAN KEGIATAN DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	Mata Pencaharian	J a w a b a n				Res- pon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	21	42	29	58	50
2.	Pedagang	11	22	39	78	50
3.	Tukang	9	18	41	82	50
4.	Usaha/Industri	—	—	50	100	50
5.	Buruh	—	—	50	100	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17f. MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN DAN KEGIATAN DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Mata Pencaharian	J a w a b a n				Res- pon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	41	82	3	18	50
2.	Pedagang	5	10	45	90	50
3.	Tukang	3	6	47	94	50
4.	Usaha/Industri	1	2	49	98	50
5.	Nelayan	42	84	8	16	50
6.	Buruh	—	—	50	100	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17g. MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN DAN KEGIATAN MEMPERGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG, KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMAPULUH KOTO.

No.	Mata Pencaharian	Jawaban				Respon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	49	98	1	2	50
2.	Pedagang	10	20	40	80	50
3.	Tukang	3	6	47	94	50
4.	Usaha/Industri	—	—	—	—	50
5.	Nelayan	—	—	—	—	50
6.	Buruh	4	2	49	98	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Tabel II.17h. MATA PENCAHARIAN YANG DILAKUKAN SEBAHAGIAN DAN KEGIATAN DENGAN MEMPERGUNAKAN SISTEM GOTONG ROYONG KECAMATAN TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM.

No.	Mata Pencaharian	Jawaban				Respon- den
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Bertani	32	64	18	36	50
2.	Pedagang	10	20	34	68	50*)
3.	Tukang	9	18	41	82	50
4.	Usaha/Industri	—	—	—	—	50
5.	Buruh	—	—	—	—	50

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 1979.

Sistem Teknologi. Penggambaran sistem teknologi di daerah ini sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup serta perlengkapan hidup masyarakat setempat. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, beternak, dan memelihara atau menangkap ikan. Dengan kata lain dapat dinyatakan pertanian dalam arti luas. Usaha lain adalah perdagangan dan mengusahakan industri kecil atau kerajinan. Kegiatan di bidang pertambangan hanya sedikit sekali pada suatu daerah tertentu.

Dalam penggunaan teknologi perlengkapan hidup pada setiap kegiatan tersebut belum banyak memakai alat-alat perlengkapan teknologi mutakhir. Maka dapat dinyatakan bahwa sistem teknologi yang dipakai masih bersifat tradisional, dalam arti kata peralatan tersebut masih banyak menggunakan tenaga manusia dan hewan.

Dalam bidang pertanian padi sawah sebagian besar sistem irigasi masih bersifat setengah teknis dan irigasi desa, atau dengan kata lain masih menggunakan saluran-saluran irigasi biasa (alamiah). Untuk memungut hasil panen dipergunakan tenaga manusia sedangkan untuk pengolahan tanah pada umumnya juga menggunakan tenaga manusia dan dibantu dengan tenaga hewan. Di bidang peternakan dan perikanan juga demikian halnya yakni alat perlengkapan yang dipakai masih terbatas kepada tenaga alamiah ini. Penggunaan tenaga mesin dan listrik masih sangat minim sekali. Karena itu, sarana yang bersifat sosial memerlukan kegiatan gotong royong. Seiring dengan itu karena keterbatasan tenaga dan fasilitas yang dimiliki suatu keluarga atau kelompok keluarga maka dibutuhkan kegiatan tolong-menolong antar anggota masyarakat tersebut.

Kegiatan gotong royong atau tolong menolong ini sangat dibutuhkan karena keterbatasan tingkat teknologi perlengkapan anggota masyarakat dan mengingat pula faktor iklim, waktu, ruang, tempat dan sistem sosial budaya yang berlaku di daerah ini. Teknologi bidang perhubungan dan komunikasi juga demikian halnya, walaupun pada waktu-waktu terakhir ini terlihat perubahan teknologi ke arah yang lebih baik tetapi belum memadai.

Sistem Kekeabatan. Dalam membicarakan kekeabatan orang Minangkabau, berkenaan dengan sistem gotong royong dalam Masyarakat Desa/Nagari, maka yang penting ditinjau adalah kedudukan seorang laki-laki di dalam masyarakat matrilineal. Sehubungan dengan laki-laki yang memegang adat yaitu penghulu-penghulu, mamak-mamak yang menjadi janin masyarakat Nagari itu. Yang hendak dipahami adalah sebagaimana proses sosialisasi berlangsung dan bagaimana persahabatan itu merekrut pimpinan (Tunggani, Penghulu) mereka. Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah proses pendidikan yang berketerlaluan, baik secara emosional maupun secara indoktrinatif tentang pengetahuan kemasyarakatan, sehingga dengan itu seseorang akan memiliki pengetahuan tentang kaidah yang menjadi dasar hidup bersama serta peranan sistem Gotong Royong di dalam setiap aspek kehidupannya antara sesama mereka.

Rekrutmen pimpinan merupakan usaha penjadian calon pimpinan dari lingkungan sosial yang lebih kecil, dilakukan dengan menerapkan kepada seseorang sesuatu peranan yang lebih khusus di dalam masyarakat hukumnya dan melengkapinya dengan kecakapan yang diperlukan. Jika dalam rangka ini Nagari dipandang sebagai suatu sistem sosial, maka perkerabatanlah yang dipandang sebagai struktur yang melakukan fungsi rekrutmen itu.

Sistem kekeabatan orang Minangkabau terdapat empat tali kekeabatan yang mengandung hubungan-hubungan tertentu antara perseorangan satu dengan perseorangan lainnya dan atau antara perseorangan group dengan perseorangan yang lain.

tali kerabat anak kemenakan

tali kerabat suku sako

tali kerabat Induak bako Anak Pisang

tali kerabat Sumando Pasumandan

Tali kerabat anak kemenakan dan tali kerabat suku sako bersifat ke dalam, timbul karena pertalian darah menurut hukum keibuan. Sedangkan tali kerabat induak bako anak pisang dan tali kerabat sumando pasumandan bersifat ke luar, timbul tersebut perkawinan antara seorang anggota rumah Gadang atau Kampueng (Clan, Suku) yang satu dengan anggota rumah Gadang Kampung (suku berbeda). Keempat tali kerabat itu

yang mempunyai kaidah, tertib tertentu (yang seharusnya, dan soleh) telah merupakan kekuatan yang memusat yang dinamakan perkerabatan orang Minangkabau. Perkerabatan itulah (dengan tertib-tertibnya) tertentu yang menjamin kesatuan dan kesamaan pendirian, sikap dan perbuatan perseorangan-perseorangan yang menentukan tali kerabat mereka di dalam sistem Gotong Royong. Seperti pepatah mereka : Saciok bak ayam, sadanciang bak basi, sanda-manyanda bak aue jo tabiang, tibo di kaba baik baimbauan, tibo di kaba buruek bahambauan, taragak pua taragak andilau (artinya sepakat dan seia sekata, kemauan di dalam pendirian untuk hidup bersama, tolong-menolong di dalam kehidupan seperti pohon aur membutuhkan tabing sebagai tempat tumbuhnya sedangkan tabing membutuhkan aur supaya jangan runtuh. Di dalam melakukan pekerjaan yang baik dan menguntungkan saling panggil-memanggil (undangan), di dalam keadaan duka, susah, kerja berat saling bantu-membantu tanpa diminta terlebih dahulu dan tidak mengharapkan upah pada waktu itu).

Dengan mengemukakan keempat tali kerabat itu beserta tertibnya yang pokok, hendaklah ditinjau apa yang melatarbelakangi adanya tertib-tertibnya (norma-norma) itu dan apa konsekwensinya terhadap perseorangan orang Minangkabau dalam hubungan yang fungsional dalam lingkaran sosialnya, sehingga diharapkan suatu pemahaman akan inti dari pada kekerabatan yang mendukung sistem dan struktur masyarakat hukumnya; Di sini akan ditunjukkan bahwa kekerabatanlah yang menjadi fondasi berdirinya suatu struktur sosial dalam masyarakat nagari sepanjang ditradisikan. Dengan demikian akan dapat ditinjau tentang sifat dan karakter daripada pemerintahan adatnya.

Tali kerabat anak kemenakan, adalah hubungan yang menonjolkan sifat-sifat fungsional antara seorang laki-laki dengan anak-anak dari saudara perempuannya (ASP) atau sebaliknya antara seorang anak dengan saudara-saudara laki-laki ibunya (SLI). Jadi bagi seseorang ASP adalah kemenakannya, dan ia adalah mamak dari ASP : sedangkan SLI; baginya adalah "mamak" dan ia adalah kemenakan dari SLI.

- Kemenakan sekaum bertali dara
- Kemenakan sekaum tidak bertali darah

- Kemenakan sepasukuan bertali darah
- Kemenakan sepasukuan tidak bertali darah
- Kemenakan tidak sepasukuan, tidak sekaum, tetapi bertalian darah sehubungan dengan saudara itu yang tidak seibu tetapi satu ayah dalam jenis laki-laki (kemenakan-kemenakan ini disebut sebagai kemenakan yang bersifat horizontal). Kemenakan-kemenakan yang mempunyai sifat vertikal disebut dengan : Kemenakan di bawah lutut, kemenakan orang datang, kemenakan bertali adat, kemenakan batali ameh.

Berhubung mamak adalah fungsi laki-laki, maka hubungan mamak dan kemenakan itu lebih menonjolkan peranan laki-laki; hal ini disebabkan karena seorang laki-laki yang pada mulanya berfungsi sebagai kemenakan, nantinya juga berfungsi sebagai mamak terhadap ASP-nya. Itulah sebabnya orang-orang laki-laki di Minangkabau dalam hubungan tali kerabat mamak kemenakan itu selalu memangku dua fungsi yang sifatnya vertikal, yaitu sebagai mamak dari ASP-nya dan sebagai kemenakan dari SLI-nya. Jadi jelas hubungan tali kerabat dan kemenakan itu bersifat laki-laki sebab seorang perempuan walaupun dapat sebagai kemenakan dari SLI-nya tetapi ia bukanlah mamak dari ASP-nya. Tersebab itulah perempuan dalam hubungan tali kerabat mamak kemenakan tidak meneruskan hubungan.

Rumah Gadang : dan kampueng adalah lingkungan masyarakat hukum sosial) yang geneologis territorial, sedangkan hidup dan suku adalah lingkungan masyarakat hukum yang geneologis, Negara adalah lingkungan masyarakat hukum teritorial.

Hubungan se rumah Gadang dan se kampung ditandai dengan : tanah nan alun bamilik (belum ada pemilik atas tanah), rumpuik dan alun bapunyo, (tumbuh-tumbuhan yang belum ada pemiliknya), yang dipimpin oleh seorang penghulu (tu kampueng) dan adakalanya penghulu andiko, Kampueng inilah yang merupakan janin masyarakat Minangkabau. Akan tetapi bila telah dilakukan pembagian sawah ladang, tanah kareh, (tanah kebun, ladang), misalnya tersebut perkembangan jumlah anggota, dan dengan itu diiringi dengan pendirian rumah gadang yang baru, maka kampung yang lama berubah menjadi dua kampung atau lebih yang kesemuanya tersebut dalam arti sepayung. Di tiap-tiap kampung yang baru tersebut

dipertegakkan pula penghulu suku yang baru, penghulu-penghulu itu merupakan sajinjangan. Demikianlah terjadinya semacam hirarkhis dalam nagari sebagai suatu sistem sosial. yaitu rumah gadang, kampung, (keduanya bersifat geneologis teritorial), payuang, (paruik), hindu suku (ketiganya bersifat geneologis) dan akhirnya nagari bersifat teritorial.

Di tiap-tiap tingkatan pada hirarkhis yang bersifat teritorial, ditanamlah atau ditentukanlah pimpinannya seperti ditentukan dalam adatnya : *Nagari nan kabaampek suku* (Kerapatan Adat/Penghulu empat suku), *kampueng nan banantu*, *rumah nan tungganai*. Dengan demikian pimpinan nagari adalah sekalian penghulu dari macam suku nan (yang) empat, yaitu semupakat mendirikan nagari.

Tali kerabat *induk bako anak pisang* adalah hubungan antara seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-laki ibunya atau sebaliknya, antara seorang anak dengan anak saudara perempuan bapaknya (SPB). Dalam hubungan itu bagi seorang SPB adalah induk bakonya dan ia adalah anak pisang dari SPB-nya. Anak-anak dari SPB-nya adalah bakonya. Kemudian bako dari SPB (induk bakonya) menjadikan anak ujung amehnya atau anak ujung barehnya.

Berhubung induk bako adalah perempuan, maka hubungan tali kerabat itu lebih menonjolkan perempuan, yang pada mulanya berfungsi sebagai kemenakan dari seorang SLI juga akan berfungsi bako dari anak-anaknya (ASLI) dan nantinya akan berfungsi induk bako – anak pisang itu, seorang perempuan akan memikul dua fungsi, yaitu ke dalam (intern) sebagai ibu dari anak-anaknya dan ke luar (ekstern) sebagai induk bako dari ASLI-nya. Dan seorang laki-laki dalam hubungan Induk bako anak pisang itu bersifat tidak meneruskan hubungan.

Hubungan yang sifatnya perempuan itu nampaknya tumbuh dari kebiasaan melakukan sosialisasi, terutama berkenaan dengan fungsi-fungsi perempuan sebagai penyambut pusaka yang diwariskan kepadanya dan sebagai pusat yang menyatakan nilai-nilai rumah gadang dan kampuengnya, serta sebagai penerus generasi. Sedangkan pemeliharannya penambahan dan penolongan serta pengaturan penggunaan pusaka yang akan diwariskan kepadanya itu menjadi fungsi dari laki-laki (mamak).

Tali kerabat sumando pasumandan merupakan antara anggota-anggota rumah gadang atau kampung dari seorang suami dengan anggota rumah gadang isterinya. Jadi terjadinya tali kerabat ini disebabkan faktor perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Hubungan-hubungan ini timbul adalah:

Bagi anggota rumah gadang seorang suami, isteri adalah menjadi pasumandan (menantu); sedangkan bagi anggota rumah gadang isteri, suaminya adalah menjadi sumando.

Bagi seorang suami, saudara-saudara perempuan isteri adalah menjadi bisannya dan saudara laki-laki isterinya menjadi iparnya. Begitu juga sebaliknya bagi seorang isteri, saudara-saudara perempuan suaminya menjadi bisannya dan saudara laki-lakinya, seorang isteri atau seorang suami dari kemenakannya adalah menjadi menantu sepanjang adat.

Yang menjadi perhatian dalam hubungan tali kerabat sumando pasumandan ini adalah kedudukan "Sumando laki-laki (suami)". Sebab suamilah yang datang ke rumah isterinya, sedangkan isteri tetap tinggal di rumah isterinya di mana ia berfungsi sebagai ayah, dan bagaimana pula kedudukannya di rumah sendiri di mana ia berfungsi sebagai mamak. Inilah dua fungsi horizontal sifatnya.

Dari empat bentuk sistem tali kerabat itulah yang merupakan dasar kekerabatan paruiik masyarakat matrilineal ini melakukan hubungan-hubungan kekerabatan dan hubungan saling bantu-membantu, tolong-menolong serta bergotongroyong di dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan yang pada dasarnya telah diatur oleh adatnya dan kebiasaannya. Begitupun dengan tidak menyampingkan sistem kehidupan dalam hidup berdekatan/kesatuan hidup setempat atau se-nagari. Dapat ditegaskan bahwa aktivitas kerjasama dalam masyarakat tidak hanya dibatasi atas hubungan kekerabatan saja, batas suatu perkeampungan, batas suatu lingkungan geografi atau ekologis, yang satu dengan yang lain terjaring secara kosentris, tetapi pada dasarnya adalah suatu kesadaran akan kesatuan. Seperti sikap orang Minangkabau yang tercermin dalam pepatahnya :

1. Tagak suku, mamaga suku (mempertahankan martabat suku, kesatuan suku).
2. Tagak bakaum, mamaga kaum (mempertahankan marta-

bat, keamanan, kesatuan kaum).

3. Tagak banagari mamaga nagari (mempertahankan martabat, keamanan, kesatuan nagari).

3.3. **Stratifikasi Sosial.** Pelapisan masyarakat, atau stratifikasi sosial sangat penting untuk dipergunakan dalam mengidentifikasi struktur, mencari latar belakang pandangan hidup, watak atau sifat mendasar masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, mempelajari masyarakat Minangkabau menggambarkan suatu masyarakat demokratis, tidaklah sebagaimana yang dikemukakan :

1. *bulek kato dek mufakat* artinya bulat kata karena mufakat. (maksudnya kesepakatan adalah hasil musyawarah).
2. *Bulek aia dek pambuluh* artinya bulat air karena pembuluh (maksudnya air baru dapat bulat bila diairkan ke dalam pembuluh bambu).
3. *picak buliah dilayangkan* artinya sesuatu benda kalau bentuknya pipih dapat dilayangkan (maksudnya hasil kesepakatan yang telah dilaksanakan).
4. *bulek buliah digolongkan* artinya bulat boleh digolongkan (maksudnya hasil kesepakatan yang telah dapat dilaksanakan).
5. *duduak samo randah, tagak samo tinggi* artinya duduk sama rendah tegak sama tinggi (maksudnya tidak ada perbedaan derajat, semartabat, sama tinggi jabatan dan kedudukan), adalah merupakan pernyataan sistem musyawarah, di mana yang ikut mengambil keputusan di dalam bermusyawarah adalah orang-orang yang sederajat. Menurut hematnya sistem yang demikian karena masyarakat Nagari terdiri dari kelompok paruik (kelompok keluarga) yang masing-masing berdiri sendiri dalam lingkungan dan masyarakatnya. Di mana tiap kelompok telah mempunyai pimpinan sendiri.

Khusus untuk daerah Minangkabau yang disebut sebagai pemuka adat adalah penghulu. Penghulu itu terdiri dari dua macam : *Penghulu pucuek* atau *penghulu urek tunggang*, dan *penghulu Andiko*. Jenis kedua penghulu ini ditemui di kedua sistem Adat Koto Piliang, dan Bodi Caniago. Meskipun demi-

mikian suatu penelitian lebih mendalam tentang pelapisan sosial masyarakat Nagari tidak menghasilkan suatu gambaran yang dapat dianggap dengan benar mengaburnya sistem pelapisan sosialnya. Meskipun warga masyarakat desa/nagari kesempatan untuk mengambil bagian dalam mengemukakan pendapatnya, adat sebetulnya telah membagi penduduk ini mengenai haknya dan kewajibannya sedemikian rupa hingga menimbulkan lapisan-lapisan sosial yang berbeda :

1. Lapisan atas terdiri dari individu yang mempunyai hak untuk memilih atau dipilih sebagai penghulu (Datuk) yang terdiri atas semua penghulu dan kaum kerabat mereka masing-masing.
2. Lapisan sosial lainnya yang menikmati kekuasaan lebih sedikit, terdiri dari mereka kemenakan yang bukan bertali darah dengan penghulu, bertali darah, bertali emas dan seterusnya.

Meskipun demikian harus dijelaskan bahwa perbedaan antara lapisan sosial ini tidak menyangkut pemilikan tanah sepenuhnya, walaupun penghulu adalah datuk yang merupakan penguasa tanah, ulayat kaum suku.

- Perbedaan yang juga menyangkut kesempatan yang tidak sama dalam hal kekuasaan/politik adat atau gengsi sosial.

Sistem Kesatuan Hidup Setempat. Kampung sebenarnya adalah kelanjutan dari sebuah *paruik*, bila *paruik* telah *membiak* menjadi *jurai-jurai baru*, di mana jurai-jurai baru telah *membentuk paruik*. Kemudian dengan pembiakan demikian mereka mendirikan rumah berkelompok secara berdekatan, maka keadaan yang demikian dikatakan *kampung*.

Perkataan kampung itu berhubungan erat dengan keluarga yang selingkungan darah dan kampung itu suatu pengertian teritorial (daerah). Selama masih belum berkembang *sebuah paruik* dalam membangun kelompoknya secara berdekatan, maka lingkungan kelompok-kelompok rumah inilah yang dikatakan dengan kampung. Jelaslah pula bahwa anggota-anggota keluarga dari rumah yang sekumpulan itu masih berada dalam lingkungan sedarah, sepanjang belum terdapatnya orang yang mengaku mamak kepada kelompok kerabat yang lebih

dahulu menempatnya (berhak). Ada juga kampung itu tidak merupakan kelompok yang sedarah (segenealogis), bila dalam proses pertumbuhan teritorial tersebut telah sama-sama didiami oleh dua kerabat yang tidak sedarah. Dalam perkembangan sekarang ini kita melihat fakta-fakta bahwa banyak terjadi penghibahan tanah, transaksi tanah dan sawah kepada anak oleh seorang ayah, maka kultur kampung yang sedarah (kelompok tempat tinggal sedarah menurut adat) telah mengabur dan berubah sifat.

Sekumpulan rumah-rumah di dalam kampung itu juga mempunyai kepala-kepala yang disebut *Tuo kampung*, sesuai dengan jumlah *paruik* setiap kampung. Selain dari kampung sebagai kesatuan tempat tinggal yang lebih kecil yang hanya dapat ditinggali oleh hanya satu jurai yang telah berkembang jiwanya/anggotanya, disebut *taratak*. Dengan perkataan lain bahwa syarat elementer teratak itu adalah sebagai berikut : adanya keluarga-keluarga (jurai-jurai yang belum menjadi *paruik*, atau masih *terikat dengan paruik* di luar teritorialnya) telah ada yang dituakan untuk memimpin, tanah untuk kehidupan, rumah tempat berteduh. Tingkatan yang lebih dasar dari Taratak ialah *dusun*, merupakan gabungan dari Taratak. Terbentuk untuk kepentingan pelaksanaan kerjasama atau bergotong-royong di dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. *Dusun* mempunyai *Tuo Dusun* sebagai pimpinannya dengan persetujuan penghulu di dalam teritorial mana dusun tersebut terletak. Setingkat lebih luas daerahnya dari dusun, disebut Koto. Koto terdiri dari dusun-dusun, terbentuknya adalah karena kebutuhan hidup di dalam meningkatkan bentuk kerjasama di dalam segi-segi kehidupannya lebih banyak berkembang, dan untuk menjaga jangan terjadi perselisihan antara mereka.

Unsur-unsur elemen Koto adalah :

1. mempunyai daerah tertentu (kelompok perumahannya) dengan batas-batas tertentu.
2. mempunyai jalan-jalan (*labuah*) untuk mengadakan hubungan dengan dusun-dusun dan taratak.
3. telah mempunyai balai tempat musyawarah oleh penghulu bersama *tuo-tuo taratak, tuo dusun*.
4. bangunan di sini telah mempunyai gonjong.

5. *bagalanggan* (tempat mengadakan keramaian oleh masyarakat).

Di dalam perkembangannya bentuk bangunan dari masing-masing desa, rumah bagonjong dua untuk Koto dan bagonjong untuk Nagari masih ditemui pada beberapa nagari (Lintau, Padang Tarab, Guguk, Baso, dan lain-lainnya). Dapat ditegaskan bahwa di samping kekerabatan yang saling membutuhkan dan berpatih, maka sistem kesatuan hidup setempat termasuk faktor pengikat kelompok manusia di dalam bergotong-royong/tolong-menolong, dengan kata lain bahwa ada dua prinsip hubungan yang memikat sekelompok manusia ialah prinsip hubungan kekerabatan dan prinsip hubungan tetangga seperti adat mengatakan : *Kaba baiak baimbauan. Kaba buruak bahambauan*, artinya : di dalam kehidupan berkerabat, dan setempat tinggal, setiap ada kegiatan aktivitas dalam melakukan pekerjaan baik yang memerlukan kehadiran dari beberapa orang kerabat dan warga tetangga, biasanya dilakukan dengan undangan. Dan begitu pula sebaliknya, bila terjadi suatu aktivitas yang tersebut oleh suatu bencana, kematian dan lain-lain sebagainya, biasanya seluruh warga yang dekat tempat tinggal dan kerabat secara spontan memberikan bantuan, tenaga dan materi yang memang sangat diperlukan sekali oleh yang menerima bencana/musibah.

Sistem Religi. Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa pada orang Minangkabau telah ada sebelum masuknya agama Islam. Ajaran adat Minangkabau yang berbunyi "*Alam takambang jadi guru, yang sekepal dijadikan gunung yang setitik dijadikan lauk*" yang merupakan pembentuk pribadi orang Minangkabau menurut petunjuk-petunjuk adat dan lembaga mereka. Alam takambang dijadikan guru, menuntut supaya kita aktif mengikuti dan mempelajari segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita.

Seluruh alam yang dapat dilihatnya dan yang berada di lingkungannya telah menjadi bahan pemikirannya, mengetahui musim mana yang tepat untuk melakukan setiap kegiatannya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ke sawah, ke laut, dan lain sebagainya telah dapat dipikirkan dengan pelangkahan

dan perhitungan yang seksama. *Yang setitik dijadikan laut, yang segempal dijadikan gunung*, adalah budaya berfilsafat yang sangat mempengaruhi orang Minangkabau di dalam berbuat dan berfikir.

Pada dasarnya dapat pula dikemukakan bahwa di samping penghayatan akan Ketuhanan Yang Maha Esa di mana ada adat mengatakan : *Adat basandi alua, alua basandi patuik, patuik basandi buek, buek basandi raso jo pareso*. Setelah agama Islam masuk ke Minangkabau maka adat menyatakan : *Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*. Dari pengertian tersebut sudah sewajarnya bahwa yang dikatakan orang Minangkabau adalah orang yang mempunyai salah satu suku di Minangkabau (Dengan nama-nama suku) dan mempunyai agama resmi menurut adat adalah Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang Minangkabau adalah beragama Islam, jika tidak memeluk agama Islam maka orang tersebut telah lepas sebagai orang Minangkabau, sehubungan dengan dasar kehidupan ajaran menurut adat yang berlaku sesudah masuknya agama Islam.


Semua pemikiran dan perbuatan pemeluk Islam/orang Minangkabau ditujukan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam yang pada hakekatnya sejalan dengan dasar negara kita sekarang ini Pancasila. Di antara Rukun Islam atau suruhan agama tidak sedikit yang menyangkut soal uang, dana pembiayaan, yang berarti Islam mendorong pemeluknya mencari, mengumpulkan uang. Perbedaan dengan Kapitalisme ialah bahwa dalam Islam Uang/Dana tidak bersifat individual, tetapi berfungsi sosial semua itu terlihat dalam ajaran bergotong royong menurut Islam di dalam menuju pembangunan agama adalah : *berzakat, berinfaq, berkorban*, untuk *kepentingan masyarakat Islam dan agama itu sendiri*. Infaq di dalam Qur'an terdapat suruhan yang jelas agar sebagian dari rezeki yang diterima dari Tuhan dikeluarkan lagi (diinfakkan) untuk kepentingan usaha-usaha sosial. Zakat adalah, semacam pajak dalam Islam terhadap harta, hasil tanaman, ternak, tambang, perdagangan dan lain-lain yang sudah sampai hisabnya (di atas jumlah tertentu). *Qurban*, suatu latihan keimanan yang terhitung dan tinggal dilaksanakan waktu Hari Raya Idul Adha mengikuti jejak kepatuhan dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang ikhlas menyembelih anaknya. Tuhan meng-

gantikan anaknya dengan seekor kibas sehingga anaknya selamat. Kemampuan berkorban yang tinggi tidak cukup dalam sehari saja, tetapi dilatih dengan mengorbankan seekor anak ternak.

Bahasa. Sangat berkesan pada filsafat masyarakat Minangkabau kegemaran rakyatnya memelihara bahasa, dan apabila kita lebih teliti dan cermat mempelajari dan menyelidiki bahasa dan segala sesuatu yang bertalian dengan pertumbuhannya serta sangkut-pautnya dengan kebudayaan, perkembangan bahasa Minangkabau telah banyak dipengaruhi oleh bahasa di Asia Muka dan Asia Barat. Hampir bersamaan dengan aliran *sophisme*, setidak-tidaknya bersamaan dengan aliran yang semacam itu ada dalam sejarah pertumbuhan serta perkembangan bahasa Minangkabau yang suka dan mahir sekali mempergunakan pepatah-petitih, pengibaratan (*kilek*, *bayang*) baik dalam pergaulan sehari-hari, lebih-lebih dalam upacara tertentu, seperti upacara kematian, peralatan perkawinan, bergelandang, keramaian dan sebagainya. Masing-masing upacara mempunyai pola-pola tertentu.


Bahasa Minangkabau seperti juga adat orang Minangkabau, memperlihatkan unsur sejarah tertua di Nusantara ini. Kesenian Minangkabau yang terindah dan terbesar terletak dalam bahasanya. Bahasa Indonesia yang sekarang tidak ada atau akan lain jadinya, kalau tidak karena bahasa Minangkabau. Tabiat suku Minangkabau yang suka berkelana di Nusantara inilah yang ikut membantu pertumbuhan dan dikenalnya bahasa ini. Dua macam seni bahasa yang khas Minangkabau, bahasa berirama dan pantun. Ke dalam pengertian pantun termasuk pula *sesomba*, *talibun*, pepatah dan *petitih*. Pantun tidak lain artinya perumpamaan, mengambil perbandingan pada peristiwa atau sesuatu kejadian, yang dihubungkan dengan alam. Yang lebih mengherankan kita di samping kehidupan dan pergaulan mereka yang amat bersahaja, mungkin menurut ukuran kita telah menganggap dirinya termasuk golongan orang yang telah beradab, akan tetapi bila dianalisa sejujur-jujurnya adat dan lembaga mereka masih asli itu serta sifat-sifat bahasa mereka, dapatlah kita katakan pada suatu ketika mereka pernah

Peta :
 Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
 Skala : 1 : 750.000.



KETERANGAN :

- +--+--+-- Batas Propinsi
 - Batas Daerah Tingkat II
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Negara
 - Jalan Propinsi/Kabupaten
 - Jalan Kereta Api
-
- Ibu Kota Propinsi
 - Ibu Kota Daerah Tingkat II
 - Ibu Kota Kecamatan



Peta :
 Daerah yang didiami oleh
 Suku Bangsa Minangkabau
 Skala : 1 : 7.500.000.

Sumber : Atlas Dunia, terbitan, Jambatan, Jakarta, 1952.


Keterangan :

= Daerah yang didiami oleh suku bangsa Minangkabau

- I = Propinsi Aceh
- II = Propinsi Sumatera Utara
- III = Propinsi Riau
- IV = Propinsi Jambi
- V = Propinsi Bengkulu
- VI = Propinsi Sumatera Selatan
- VII = Propinsi Lampung
- VIII = Daerah yang didiami oleh suku Minangkabau yang meliputi :

1. Propinsi Sumatera Barat
2. Sebagian daerah Pesisir Barat Sumatera Utara.
3. Sebagian daerah Propinsi Riau bagian Barat
4. Sebagian daerah Propinsi Jambi bagian Selatan Barat.
4. Sebagian daerah Propinsi Jambi bagian Selatan Barat.

Peta :
Propinsi Sumatera Barat
Skala : 1 : 7.500.000.



= Propinsi Sumatera Barat

- I = Propinsi Aceh
- II = Propinsi Sumatera Utara
- III = Propinsi Riau
- IV = Propinsi Jambi
- V = Propinsi Bengkulu
- VI = Propinsi Sumatera Selatan
- VII = Propinsi Lampung
- VIII = Propinsi Sumatera Barat

mengikuti kemajuan dan peradaban dunia tetapi saudara-saudara mereka. Tetapi bilakah itu?

Apabila kita membaca naskah ini, kita akan banyak menjumpai pepatah dan petiti yang berhubungan dengan sistem gotong royong.

Agar lebih jelas akan ditulis di bawah ini contoh antara lain :

*Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggang-lenggangkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang artinya dipatenggangkan.*

Artinya :

seorang bapak di samping ia mengurus anaknya ia juga harus membimbing kemenakannya ke arah yang benar serta memperhatikan masyarakat umumnya.

Saciok bak ayam, sadancıang bak basi sanda manyanda bak aua jo tabing artinya sepakat seia sekata, tolong menolong. Tagak basuku mamaga suku, tagak bakaum mamaga kaum, tagak banagari mamaga nagari, artinya dalam hidup bermasyarakat harus mempertahankan suku nagari serta mempertahankan keamanan serta kesatuan.

Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang artinya semua pekerjaan akan dikerjakan bersama-sama saling bantu membantu. Kaba baiak baimbauan, kaba buruak baambauan. Mengadakan pesta maka ia akan mengundang segala kaum kerabat dan orang kampung, sebaliknya apabila terjadi kemalangan semua orang akan datang tanpa diundang.

—oOo—

B A B III

KEGIATAN GOTONG ROYONG TOLONG MENOLONG

"Kegiatan Gotong Royong Tolong Menolong, dalam arti suatu bentuk kegiatan, di mana kepentingan perseorangan ditonjolkan, hampir terdapat pada semua bidang yang menjadi ruang lingkup adat istiadat dan mata pencaharian hidup, teknologi dan perlengkapan hidup kemasyarakatan, religi atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.

Pada uraian berikut ini, akan dikemukakan secara terperinci masing-masing bidang tersebut di atas, sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan penelitian ini.

1. DALAM BIDANG EKONOMI DAN MATA PENCAHARIAN HIDUP.

Riwayatnya. Berdasarkan keterangan yang dapat dikumpulkan, ternyata tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi dan mata pencaharian hidup secara garis besarnya meliputi dua bentuk kegiatan yaitu :

Kegiatan tolong-menolong dalam lapangan pertanian, termasuk kegiatan peternakan.

Kegiatan tolong-menolong dalam lapangan pemupukan modal, maksudnya ialah pengumpulan dana (uang dan barang-barang) dari anggota masyarakat secara berkelompok untuk kepentingan modal, dalam usaha dagang, industri rakyat, pertanian, peternakan, serta keperluan konsumtif lainnya.

Pada tabel berikut ini dapat diketahui gambaran dari jawaban responden tentang kegiatan tolong-menolong dalam pertanian dan kegiatan tolong-menolong dalam usaha pemupukan modal.

**Tabel III.1. TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG PERTANI-
AN**

No.	Jawaban	Score		Keterangan
		angka	%	
1.	A d a	369	92,25	
2.	Tidak ada/tidak menjawab	31	7,75	
	J u m l a h	400	100	

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

**Tabel III.2 TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG PEMU-
PUKAN MODAL**

No.	Jawaban	Score		Keterangan
		angka	%	
1.	A d a	378	94,50	
2.	Tidak ada/tidak menjawab	22	5,50	
	J u m l a h	400	100	

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Dari angka tersebut, ternyata tolong menolong pada kegiatan pertanian dan kegiatan Pemupukan Modal masih dikenal dan dijumpai pada masyarakat Nagari/Pedesaan di Sumatera Barat. Namun demikian bukanlah berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tolong menolong pada setiap kegiatan tersebut tidak ada perubahan, akan tetapi dari keterangan yang diperoleh ternyata memperlihatkan perkembangan ke arah tolong menolong yang lebih besar sesuai dengan ruang lingkup dan waktu.

Riwayat Kegiatan Tolong Menolong Dalam Lapangan Pertanian. Kegiatan tolong menolong yang dilakukan pada bidang pertanian meliputi antara lain pekerjaan di sawah, di ladang (kebun) peternakan. Sehubungan dengan kegiatan dalam bidang pertanian tersebut, tidak ada keterangan yang dapat dipegang secara pasti tentang kapan lahirnya kegiatan tolong menolong dalam bidang ini. Akan tetapi secara teori ilmu sosial seperti yang dikemukakan dalam konsep Kesatuan Hidup setempat;

Bahwa sejak masyarakat atau penduduk telah memilih kehidupan yang menetap, tolong menolong dalam lapangan pertanian telah dikenal. Kelahiran sistem tolong menolong tersebut adalah secara timbal balik atau saling berbalasan di dalam melakukan kegiatan yang merupakan faktor penggerak masyarakat. Pada prinsip tersebut sering tampak seolah-olah adanya suatu rasa saling tolong menolong yang besar, sehingga seluruh kehidupan masyarakat tersebut rupanya berdasarkan rasa yang terkandung dalam jiwa paraarganya.

Begitupun di Minangkabau bahwa faktor penyebab lahirnya kegiatan tolong menolong dalam kegiatan pertanian di sawah dan di ladang didorong oleh, antara lain: Sawah, ladang, merupakan sumber kehidupan utama dan sebagai titik tolak di dalam nilai-nilai budaya. Adat Minangkabau mengatakan "*Sawah Satampang baniah, Makanan Urang Tigo Luhak*" maksudnya adalah, bahwa sawah di Minangkabau adalah makanan utama penduduknya. "Menurut sejarahnya, asal dari benih/bibit padi yang pertama di Minangkabau adalah berasal dari satu ikat benih padi yang dibawa oleh rombongan pertama dari kedatangan nenek moyang orang Minangkabau". Tambo Alam, kepunyaan Dt. Rajo Api, Suku Melayu, Nagari Pariangan Padang Panjang, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Kemudian ditanamkanlah (bercocok tanam) pada sebidang tanah yang dipersiapkan sebelumnya di sekitar tempat permukiman dari penduduk pertama itu. Sampai saat sekarang sawah tersebut masih ada dan diberi nama *Sawah Satampang Baniah*, terletak di sebelah utara Nagari Pariangan lebih kurang 2 (dua) Km di kaki Gunung Merapi.

Setelah penduduk berkembang yang mengakibatkan pertambahan *nagari* dari sebuah nagari menjadi beberapa nagari dan seterusnya berbentuk pula *Luhak*, yang merupakan kelompok nagari-nagari yang mempunyai sistem adat yang sama maka sejalan dengan hal demikian maka sawah pun membiak di seluruh nagari-nagari ter-

sebut dengan sawah satampang baniah yaitu benih padi yang pada mulanya satu ikat menjadi makanan seluruh penduduk Minangkabau pada waktu itu.

Di samping itu, penggunaan sawah ladang adat Minangkabau telah mengaturnya seperti dikemukakan dalam aturannya yaitu :

- a. *Sukatan di rumah gadang*, maksudnya ukuran penggunaan harta/padi adalah didasarkan atas kepentingan kaum.
- b. *Rumah gadang bergonjong ampek*, maksudnya kaumlah yang tahu akan kepentingan kaumnya.
- c. *Tanggonyo kayu tareh saalai*, maksudnya setiap kaum pimpinan yang diharapkan kuat dan bijaksana.
- d. *Ditanam mangko di kuduang*, maksudnya bahwa pimpinan tersebut diangkat berdasarkan adat yang dipakai atau dipatuhi.
- e. *Hutan tanah sawahjo ladang*, artinya hutan, tanah sawah ladang adalah kekayaan utama dari suatu kaum.
- f. *Pusako mamak jawek bajawek*, artinya sawah/kekayaan tersebut adalah pusaka yang diwarisi secara turun temurun berdasarkan garis ibu atau mamak kemenakan.
- g. *Hak tapangang dek laki-laki*, maksudnya terhadap kekayaan kaum, sawah, ladang, hutan tanah dipegang oleh laki-laki ibu atau nenek perempuan.
- h. *Milik tapangang dek Bundo Kanduang*, maksudnya hak untuk mempergunakan serta mengatur pemakaian seluruh kekayaan termasuk sawah dan hasilnya, ladang dengan hasilnya ataupun tanah dan hutan dipegang oleh kaum ibu.

Berdasarkan ketentuan itulah, bahwa sawah ladang di Minangkabau harus dipelihara dan dipertahankan oleh pewarisnya karena sawah tersebut harus pula diwariskan kepada pewaris berikutnya secara turun temurun.

Sawah ladang sebagai martabat keluarga, kaum dan suku di Minangkabau. Kesatuan keluarga, kaum suku dan adat, menyatakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai hubungan kekerabatan dengan penduduk lainnya adalah "*Sasosok sajarahami, salantak sabat tanam*"; Sasosok sajarahami, satu tempat jerami (batang padi). Salantak sabatu tanam, satu batas, artinya : tempat jerami sama dan batasnya hanya satu (tempat jerami sama dalam satu batas), maksudnya satu sawah, satu ladang, satu tanah atau seharga yang tidak dapat dibagi menjadi milik pribadi. Isi dari satu adat ter-

sebut adalah bahwa orang yang mempunyai hak waris sawah, ladang yang berasal dari seorang nenek asal perempuan/menurut garis ibu adalah satu keluarga/sekaum, sesuku.

Bagi penduduk yang tidak mempunyai hak waris dari harta kaumnya, dianggap penduduk pendatang dan dipandang secara adat mempunyai martabat yang rendah bila dibandingkan dengan penduduk yang mempunyai *mamah* tanah sebagai pewaris secara turun temurun. Di samping itu bila suatu kaum tidak mempunyai mamah (tanah, sawah pusaka), maka hak kepenghuluhan (gelar Datuk) tidak akan diperolehnya, walaupun ia mempunyai sawah yang luas tetapi berasal dari *tembilang ameh* (sawah dan tanah yang dibeli), dan yang tidak dibeli disebut dengan *tembilang besi*. Dari pandangan-pandangan demikianlah yang menjadi ukuran martabat seseorang di dalam masyarakat jelasnya diukur dari luas sawah ladang yang dikuasanya secara adat.

Sawah, ladang, sebagai pencerminan lambang kemakmuran dan penutup malu keluarga, kaum, suku. Hal ini dikemukakan dalam kata-kata adat sebagai berikut :

"*Sawah menjadi, jaguang maupiah, taranak bakambang*" maksudnya bila sawah waktu panen telah menghasilkan padi yang banyak, dan ladang telah pula menghasilkan tanaman yang ditanam di dalamnya sesuai dengan yang diharapkan, maka secara nyatanya masyarakat itu telah cukup makanan dan baik perekonomiannya. Segala sesuatu yang telah menjadi cita-cita oleh setiap keluarga dan kaum akan dapat dilaksanakan, seperti pembangunan rumah, melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidupnya akan dapat dilaksanakan karena telah mempunyai modal untuk keperluan tersebut.

Menurut adat yang dikenal, sawah dapat juga dipergunakan sebagai penutup malu keluarga, kaum dan suku yaitu dengan melakukan transaksi atas sawah, jika malu, tersebut disebabkan oleh :

- 1) *Rumah gadang katirisan*, artinya rumah adat (kaum) telah bocor. Maksudnya untuk membangun rumah yang sudah patut diganti, terutama rumah kaum sebagai lambang martabat kaum.
- 2). *Gadiah gadang indak balaki* artinya gadis sudah dewasa belum juga kawin. Maksudnya bila ada anak gadis perempuan yang sudah pantas untuk dikawinkan sedangkan biaya tidak ada, maka sawah dapat dipergunakan untuk mencari biaya yaitu dengan menggadaikan sawah kepada orang lain.

- 3). *Maik tabujua di tengah rumah* artinya mayat terbujur di tengah rumah. Maksudnya mendapat malapetaka atau biaya untuk melakukan penguburan seseorang keluarga yang telah meninggal.
- 4). *Mambangik batang tarandam*, artinya mengangkat benda yang sudah lama terendam. Maksudnya adalah untuk membangun martabat yang telah jatuh, seperti belum dapat diupacarakan pengangkatan seorang penghulu dalam kaumnya serta biaya untuk kepentingan kaum di dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Sebagai pencerminan nilai budaya di dalam kepemimpinan kaum atau suku. Lembaga adat mengenal *sawah abuan*, *sawah kagadangan*, *sawah panyandang gala*, *sawah ganggam bantuan*, artinya : pegangan sawah abuan, sawah kagadangan (kebesaran), sawah panyandang gala (memikul gelar) sawah ganggam bantuak (pegangan karena suatu jabatan) jadi istilah sawah-sawah di atas adalah sawah khusus diberikan hak pungut hasil kepada datuk selama ia memegang jabatan tersebut, yang dipungut hasilnya oleh pimpinan kaum, suku yang disebut dengan *Datuk* (penghulu). Maksud dari hak pungut hasil oleh karena jabatan tersebut adalah karena orang Minangkabau dengan normanya mengenal hak persekutuan terhadap tanah dan sawah, yang maksudnya bahwa hak milik perseorangan tidak dikenal dalam hukum tanahnya. Oleh karena itulah hak yang dapat dipegang oleh seorang terhadap tanahnya adalah hak memungut hasil, walaupun ia pemimpin dari kaumnya. Dengan pengertian tersebut maka seorang penghulu mempunyai hak atas sebagian hasil sawah yang digarap oleh kaumnya dan yang telah ditetapkan sebagai *sawah abuan*.

Di samping itu menjadi kewajiban seluruh anak kemenakan dari seorang penghulu untuk mengerjakan sawah tersebut secara bersama-sama setiap kegiatan yang dilakukan mengerjakan *sawah abuan* tersebut.

Sawah dan ladang merupakan pekerjaan yang berat, tidak dapat dikerjakan secara seorang diri. Dikatakan demikian, oleh karena faktor alam (tanah yang dikerjakan dengan tidak mempergunakan peralatan yang cukup membantu untuk meringankan) dan waktu (karena faktor musim cukup besar pengaruhnya di dalam keberhasilan panen nantinya). Atas dasar keadaan itulah, maka salah satu faktor pendorong di dalam mengerjakan sawah dengan sistem tolong-

menolong. Faktor lainnya yang juga ikut mendorong adalah sistem pengupahan pada waktu dulunya belum dikenal secara luas di dalam pertanian. Pekerjaan di sawah dan ladang dengan jalan mengupah masih dipandang sebagai perbuatan orang pemalas dan sombong dan masyarakat akan memencilkannya dari pergaulan.

Berkenaan dengan nilai-nilai dan kebutuhan yang terkandung di dalam melakukan kegiatan di sawah dan di ladang, maka perlakuan masyarakat Minangkabau terhadap sawah dan ladang melahirkan suatu bentuk pranata di dalam adat istiadatnya. Pranata tersebut ialah : kecintaan akan sawah ladang (yaitu tolong-menolong), tata cara pewarisannya, perjanjian-perjanjian atas sawah dan tanah, serta ritual/upacara adat serta agama yang membenahinya.

Bentuknya. Atas dasar perasaan saling membutuhkan yang ada dalam jiwa masyarakat, serta didorong oleh perasaan yang suka berbakti sesamanya, maka di dalam kegiatan di sawah dan di ladang di beberapa Nagari ditemui istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan ungkapan sistem tolong-menolong di dalam kehidupan dan penghidupan masyarakatnya, antara lain :

Malambi ari artinya melambai hari. Maksudnya suatu bentuk tolong-menolong pada kegiatan di sawah dan di ladang, tanpa diminta oleh yang punya pekerjaan tersebut. Penduduk Nagari yang selama ini merasa ada hubungan tolong-menolong dengan setiap warga di nagarinya bila warga tersebut melakukan kegiatan di sawah dan di ladang secara spontanitas tanpa diminta terlebih dahulu ikut membantu warganya tersebut. Kegiatan *Malambi ari*, adalah didasarkan atas hubungan dan pergaulan hidup yang saling membutuhkan; di mana adat mengatakan "Kerajo urang, karajo awak, Sakik urang sakik awak, lemak bukan karano santan kuniang bukan karano kunik". Karajo urang = kerja orang; karajo awak = kerja kita. Sakik urang sakik awak = sakit orang sakit kita. Lemak bukan karena santan = enak bukan karena santan. Kuniang bukan karano kunyik = kuning bukan karena diberi kunyit, artinya karena hidup bermasyarakat kerja orang kerja kita juga, sakit orang berarti kita juga merasa sakit, enak itu bukan karena diberi santan, kuning bukan karena diberi kunyit. Maksud dari kata adat tersebut adalah bahwa seseorang tidak akan dapat hidup sendiri harus saling tolong-menolong di dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan serta menganggap

bekerjasama saling tolong-menolong adalah suatu kewajiban tanpa mengharapkan upah. (ditemui di Kabupaten Tanah Datar, Agam, Limapuluh Kota).

Batoboh, (bersama) sama halnya dengan Malambai ari, tetapi tidak meliputi seluruh jenis kegiatan di sawah dan di ladang. Umumnya *Batoboh* dilakukan pada kegiatan tolong-menolong pada waktu panen, yaitu memotong padi sampai mengangkut hasil ke rumah pemiliknya. Namun demikian pada sebagian Nagari, *Batoboh* juga meliputi seluruh kegiatan yang membutuhkan tenaga banyak di sawah dan di ladang. Istilah *Batoboh* dijumpai di daerah Kabupaten Pesisir Selatan Solok, dan Sawahlunto Sijunjung.

Basidomba, adalah tolong-menolong di dalam kegiatan di ladang dan di sawah. *Basidomba* dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada seluruh kerabat untuk melakukan kegiatan terutama waktu memulangkan padi (panen). *Basidomba* juga dikenal pada kegiatan-kegiatan yang bukan tolong-menolong pada kegiatan di sawah dan di ladang tetapi juga pada kegiatan dalam bidang sosial lainnya. *Basidomba* dikenal di sebagian Nagari di Kabupaten Agam.

Manyarayo (minta tolong) adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dapat dilakukan pada seluruh pekerjaan di sawah dan di ladang. *Manyarayo* artinya memanggil atau meminta maka oleh sebab itu di dalam kegiatan ini si empunya kegiatan terlebih dahulu meminta kesediaan tenaga dan waktu untuk melakukan pekerjaan di sawahnya atau di ladangnya dua hari sebelum kegiatan dilakukan. *Manyarayo* adalah suatu bentuk kerjasama di dalam kekerabatan, dan jika ada orang lain yang ikut bekerja atau *disarayo* maka, biasanya orang lain tersebut adalah orang yang sudah mempunyai hubungan sangat baik. Istilah *Manyarayo* ini sering dijumpai di beberapa Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan sebagian Nagari di Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman.

Balelang, adalah bentuk kegiatan tolong-menolong yang sama dengan *Batoboh*, hanya cara mengungkapkannya saja yang berbeda serta daerah yang memakai istilah juga berbeda. *Balelang* dikenal di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan di sebagian Nagari di Padang Pariaman.

Maoyak jamba. *Maoyak jamba* artinya mengutamakan hidangan (jamba) di sini adalah sawah abuan berarti jamba untuk Datuk. Artinya mengerjakan bersama sawah yang hasilnya untuk Datuk maksudnya kegiatan tolong-menolong di *sawah abuan* penghulu sebelumnya, karena anak kemenakan harus memperhatikan sawah abuan tersebut.

Pada waktu sekarang ini, tolong-menolong seperti yang telah dikemukakan di atas tidaklah secara utuh dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya. Hanya di sebagian bentuk kegiatan masih ada yang dilakukan oleh penduduk pada sebagian nagari-nagari di Sumatera Barat, dan pada sebagian Nagari lain tidak ditemui lagi. Berdasarkan data yang terkumpul, dalam hal sebab mundurnya kegiatan sistem tolong-menolong di sawah dan di ladang angka persentase tertinggi menunjukkan 22,5% adalah disebabkan oleh faktor terbukanya lapangan pekerjaan baru secara luas, 19% disebabkan merenggangnya faktor hubungan kekerabatan, 17,2% tidak cocok pembiayaan yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, 13% berkurangnya kesatuan dan kekompakan ninik/mamak/pemangku adat dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan tolong-menolong. 11% disebabkan oleh pemberontakan daerah G.30S/PKI, 6,3% disebabkan oleh penjajahan Jepang, 4,5% kerabat dan warga setempat tinggal sebagian tidak lagi sebagai petani, 2,5% disebabkan oleh penjajahan Belanda dan 4% disebabkan oleh lain-lain penyebab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang berikut :

Tabel III.3. SEBAB-SEBAB YANG MEMPENGARUHI MUNDURNYA KEGIATAN TOLONG MENOLONG DI SAWAH DAN DI LADANG.

No.	Sebab yang mempengaruhi	Persentase Jawaban	Jumlah Responden
1.	Penjajahan Belanda	2,5	10
2.	Penjajahan Jepang	6,3	25
3.	Pemberontakan Daerah/ G.30.S/PKI	11	44
4.	Merenggangnya hubungan kekerabatan disebabkan per- tengkaran	19	76
5.	Berkurangnya kesatuan dan kekompakan Ninik Mamak/ pemangku adat dalam meng- atur dan mengarahkan ke- giatan tolong-menolong	13	52
6.	Tidak cocok dengan pem- biayaan yang dikeluarkan di- bandingkan dengan hasil yang diperoleh	17,2	69
7.	Terbukanya lapangan peker- jaan secara luas	22,5	90
8.	Kerabat dan warga setempat tinggal sebagian tidak lagi se- bagai petani	4,5	18
	Jumlah	100	400

Sumber : Data Primer yang diolah sendiri, 1979.

Pada perkembangan selanjutnya kegiatan tolong-menolong di sawah dan di ladang berubah dan menjurus kepada bentuk kegiatan yang disebut dengan "*mampaduoi*". Mampaduoi = memperdua bagian hasil atau "*Babuek sawah urang*". Babuek sawah urang = mengerjakan sawah orang dengan bagi hasil. Pada pase ini kegiatan tolong-menolong adalah dalam bentuk sebuah perjanjian lisan tentang bagi hasil berdasarkan jasa dan prestasi kerja. Sifat perjanjian bagi hasil ini menuju kepada ikatan kerjasama sehingga mengurangi arti pemilikan perseorangan atas sawah, ladang serta tanah dalam arti sesungguhnya.

Perkembangan sistem bagi hasil ini, di dalam perkembangannya melahirkan sistem upah, yang telah dirasakan tidak banyak manfaatnya atau keuntungan yang diperoleh petani yang mempunyai sawah serta ladang tidak begitu luas. Pada keadaan ini berdasarkan kepentingan dan kebutuhan lahiriah tolong-menolong pada kegiatan sawah dan di ladang dalam bentuk baru dan nama baru, yang telah berkembang pula pada sebagian Nagari-nagari di Sumatera Barat.

- 1) *Saro-saro* atau *Soro-soro*, yaitu bentuk kegiatan tolong-menolong yang berbentuk bukan atas dasar faktor kekerabatan, akan tetapi adalah atas dasar saling memutuhkan dan setempat tinggal. Anggota dari *Saro-saro* tertentu jumlahnya, dan secara bergiliran mengerjakan sawah anggotanya pada waktu dan kegiatan yang telah disepakati. Sekarang ini kelompok *Saro-saro* telah berkembang menjadi sekelompok tani yang diorganisir oleh Pemerintah yaitu Departemen Pertanian dengan nama *Kontak Tani* atau kelompok *Pendengar Siaran Pedesaan*. Istilah *Saro-saro* dijumpai di sebagian Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota dan Agam.
- 2) *Baronde*, (berkelompok) sama halnya dengan *Saro-saro*, yaitu suatu bentuk kelompok kerja yang secara bergilir mengerjakan sawah dan ladang dari masing-masing anggotanya. Di samping mengerjakan sawah dan ladang dari anggotanya, kelompok ini juga menerima upahan sawah dari orang yang bukan anggotanya dan hasil upahan tersebut dibagi rata antara sesama anggotanya. *Baronde* ditemukan pada sebagian nagari di Kabupaten Tanah Datar dan Sawahlunto Sijunjung.

Kegiatan di dalam peternakan sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas dari pertanian, sehubungan dengan kedua kegiatan itu di dalam masyarakat Nagari/Desa dilakukan sekaligus oleh penduduk. Sangat jarang dijumpai pekerjaan penduduk desa/nagari yang hanya beternak saja atau bertani di sawah dan di ladang. Oleh sebab itu kegiatan tolong-menolong yang ada di dalam kegiatan peternakan dianggap sebagai pekerjaan dari petani di nagari atau di pedesaan Sumatera Barat.

Tujuan tolong menolong di dalam kegiatan peternakan ini adalah disebabkan tidak adanya waktu yang tersedia serta kurangnya kemampuan si pemilik ternak di dalam mengurus ternaknya. Maka untuk mengatasi hal yang demikian dikenal istilah "*dipasaduan*" = mampaduai = diperduakan, yang maksudnya adalah si pemilik ternak di dalam mengurus ternaknya. Maka untuk mengurus ternaknya kepada orang lain atau kerabatnya dan si pemelihara mendapat imbalan sesuai dengan kebiasaan yang telah mengaturnya.

Adapun latar belakang yang menimbulkan pemeliharaan ternak diserahkan kepada orang lain atau kerabat lainnya di samping faktor kemampuan dan waktu juga dilatar belakangi oleh faktor adat yang mengaturnya, antara lain disebutkan sebagai berikut :

Bahwa beternak/memelihara ternak dianjurkan sekali, dengan kepentingan untuk kebutuhan makanan dan sebagai alat untuk menggarap sawah. Sebaliknya ternak itu harus dipelihara sebaik-baiknya jangan sampai mengganggu tanaman/ladang orang lain. Maka setiap ternak apakah ia itik, ayam, sapi dan kerbau haruslah dijaga betul-betul supaya jangan sampai masuk sawah atau ladang orang.

Sapi dan kerbau tidak boleh dilepaskan, harus dipaut dan dijaga supaya talinya jangan putus dan masuk ladang dan sawah orang lain. Di beberapa Nagari ladang tidak dipagar, sehingga setiap sapi dan kambing masuk ladang, selalu pemilik sapi, kambing, kerbau itu disalahkan, dan mengganti tanaman yang dirusaknya. Demikian pula itik dan ayam harus digembalakan jangan sampai masuk sawah orang yang benihnya masih kecil. Pepatah adat mengenai aturan adat tentang pemeliharaan ternak : "*itik batali mato* artinya bebek bertali mata, *jawi* (lembu) *batali ijuek* (bertali ijuk), *siang digundanoi, malam dijagoi*", artinya itik batali mato, ialah selalu dijaga dan ditunggu di tempat mana itik itu dilepaskan saja. Siang *digundanoi* (diawasi) artinya harus dijaga jangan sampai merusak tanaman

lainnya. *Malam dijagoi* (dijaga) artinya jangan sampai hilang atau lepas dari kandangnya.

Oleh karena itulah maka pemeliharaan ternak di dalam jumlah yang besar, tidak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memenuhi persyaratan sehubungan dengan peternakan bukanlah merupakan mata pencaharian pokok tetapi merupakan mata pencaharian tambahan di samping bertani.

Berdasarkan aturan itulah, lahirnya tolong-menolong di dalam pemeliharaan ternak pada masa yang lalu dan masih bertahan sampai sekarang ini, disebut dengan *dipasaduan* atau *manyadui* (sadu manyadui). Syarat-syarat terjadinya sadu manyadui ternak ini, harus ada persetujuan timbal balik tentang isi perjanjian dari pembagian hasil dan pemeliharaannya. Waktu penyerahan ternak sadu manyadui tersebut, maka pemiliknya harus membawa dua orang saksinya dan ahli waris dari si pemilik dengan ketentuan pemberian beras *secupak* (2 liter) *bijo* (biji) kacang sebuah kepada orang yang akan memelihara (manyadui). Pada saat itulah diserahkan ternak tersebut kepada yang menerima/manyadui.

Riwayat Kegiatan Tolong Menolong Dalam Lapangan Pemupukan Modal. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, kegiatan tolong-menolong dalam lapangan pemupukan modal, dengan maksud kepentingan pengumpulan dana/uang dan barang-barang dari anggota masyarakat secara berkelompok untuk kepentingan modal dalam usaha dagang, industri rakyat, pertanian, peternakan serta keperluan konsumtif lainnya. Pemupukan modal untuk menunjang pertanian, keperluan konsumtif, pada waktu-waktu yang lalu telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni dapat dikemukakan sebagai berikut :

Sejak lama orang Minangkabau telah mengenal tolong-menolong dalam bentuk usaha mengatasi kesulitan masyarakat pada masa sulit tersebut juga dikenal tolong-menolong di dalam usaha menunjang perdagangan, pertanian, industri rakyat terutama di dalam penyediaan modal. Sarana tersebut oleh masyarakat Minangkabau ialah Lumbung padi atau Rangkaing. Hampir pada setiap *Rumah Kaum* (*Rumah Gadang*) pada waktu yang lalu di halamannya ditemui bangunan yang bergonjong Minangkabau, dengan jumlah gonjongnya dua buah berhadapan dengan rumah gadang. Jumlah Rangkaian

tersebut pada setiap Rumah Gadang tidak selalu sama, ada hanya satu dan juga ada dua sampai tiga buah. Berdasarkan jumlah Rangkang tersebut kita telah mengetahui bahwa kaum yang mempunyai lumbung tersebut tergolong orang kaya jika lebih banyak lumbung padinya.

Rangkang sebagai tempat penyimpanan padi oleh sesuatu kaum di Minangkabau telah ditentukan kegunaannya menurut adat, yang merupakan perujudan dari perlambangan tolong-menolong pada kegiatan pemupukan modal. Ketiga bangunan Rangkang tersebut diberi nama menurut fungsinya yaitu :

Sebelah kiri dari halaman Rumah Gadang, bangunan Rangkangnya bernama *Siabayau-bayau*. Adapun fungsi dan kegunaan Rangkang tersebut adalah dipergunakan untuk menyimpan padi yang dipersiapkan untuk masa sulit/paceklik. Pada masa paceklik itulah, kaum kerabat dengan jalan meminjam kepada pemegang *Ambun Puro* (pegang keris), yaitu ibu tertua dalam kaum) dan dibayar setelah panen. Kesempatan meminjam ini tidak terbatas dalam kaum kerabat saja, tetapi masyarakat Nagari yang memerlukan dapat juga mempergunakan kesempatan tersebut.

Sebelah kanan dari halaman Rumah Gadang, bangunan Rangkangnya bernama *Sitinjau lauik*. Adapun fungsi dan kegunaan padi di dalam Rangkang tersebut adalah dipergunakan untuk keperluan *dagang lahu*, maksudnya adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan serta keperluan modal dalam berdagang.

Di tengah-tengah atau di kedua Rangkang yang disebut terdahulu berdiri Rangkang yang disebut dengan *Sitangka Lapa* (obat lapar). Adapun padi yang disimpan di dalam Rangkang tersebut adalah untuk keperluan hidup sehari-hari oleh kaum pemiliknya.

Di dalam kenyataannya, fungsi dari Rangkang tersebut makin lama makin mundur. Dari keterangan yang dapat dikumpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemunduran fungsi Rangkang tersebut adalah disebabkan oleh :

Merenggangnya rasa hubungan persaudaraan dan kekerabatan di antara penduduk, sehubungan dengan keinginan mengejar keuntungan pribadi di dalam lapangan perekonomian.

Tidak dirasakan lagi keuntungan yang diperoleh di dalam memberikan bantuan dan pinjaman kepada kaum kerabat, sehubungan dengan perubahan berfikir ke arah yang menguntungkan secara material.

Pertambahan penduduk tidak sebanding dengan produksi sawah, halmana disebabkan penambahan sawah baru hampir dikatakan tidak ada.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas itulah, sekarang ini kita tidak lagi menemukan, Rangkiang/lumbung padi yang berfungsi seperti masa-masa lalu, telah punah dari kehidupan dan penghidupan masyarakat di Minangkabau.

Dari konsepsi Rangkiang/lumbung padi tersebut atau dengan dijiwai oleh sistem lumbung padi, oleh Pemerintah Belanda dibentuk *lumbung pilih* (uang) Nagari, disingkat dengan LPW. Kelahiran LPW di Minangkabau semenjak pemerintah Hindia Belanda tersebut, di dalam kegiatannya adalah merupakan lembaga tempat meminjam uang oleh penduduk Nagari. Pemerintah Belanda hanya menyediakan uang yang siap untuk dipinjamkan kepada masyarakat nagari, dengan memakai sistem pembayaran bunga.

Di masa Indonesia Merdeka, partisipasi anak Nagari dalam pembangunan adalah sangat diperlukan kembali. Lumbung Pitih Nagari sebagai lembaga kredit yang diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda dapat diteruskan, dengan perubahan-perubahan karakter Lumbung Pitih Nagari tersebut. Konsepsi Belanda dengan karakter yang sesuai dengan keperluan penduduk Nagari di dalam pembangunan sekarang ini.

Adapun perubahan karakter tersebut adalah sebagai berikut :

Lumbung Pitih Nagari itu harus berbentuk bukan saja sebagai lembaga kredit, tetapi juga berfungsi mendidik dalam menabung serta meminjam untuk hal-hal yang produktif.

Lumbung Pitih Nagari harus dijadikan milik Nagari, sehingga masyarakat Nagari merasa mempunya, sehingga mendorong akan lebih berfungsinya Lumbung Pitih Nagari sebagai alat ekonomi masyarakat Nagari.

Lumbung Pitih Nagari harus berfungsi sebagai pusat kegiatan dana nagari untuk pembangunan.

Lumbung Pitih Nagari harus mempunyai fungsi sosial dan tetap mempunyai prinsip-prinsip ekonomi.

Lumbung Pitih Nagari perlu dirobah dari yang berazaskan individualistis kepada yang berdasarkan kekeluargaan.

Saat ini di Sumatera Barat Lumbung Pitih Nagari sebagaimana karakter yang disebutkan di atas telah menunjukkan dan membuktikan fungsinya sebagai pusat pemupukan modal dari masyarakat

Nagari. Dari data yang dikumpulkan jumlah LPN di Sumatera Barat sampai saat sekarang, adalah 308 buah yang tersebar di 308 Nagari dari 541 buah Nagari yang ada. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel III.4 JUMLAH DAN LOKASI LUMBUNG PITIH NAGARI DI SUMATERA BARAT SAMPAI DENGAN AKHIR ANGGARAN 1977/1978.

No.	Daerah/Kabupaten	Jumlah Lumbung Pitih Nagari		
		Nagari se Sumbar	Sudah ada	Belum ada
1.	A g a m	73	46	27
2.	Pasaman	49	34	15
3.	Limapuluh Kota	70	42	28
4.	Tanah Datar	75	42	33
5.	S o l o k	92	42	41
6.	Sawahlunto Sijunjung	58	41	22
7.	Padang Pariaman	65	36	30
8.	Pesisir Selatan	36	32	4

Sumber : Laporan Pembinaan dan Pengawasan Teknis LPN oleh Direktur APBN Bukittinggi, 1978.

Mancangku, dan *Mambajak*, maksudnya pekerjaan ini adalah pekerjaan orang laki-laki di sawah. Sedangkan penyemaian benih dipersemaikan dilakukan oleh wanita.

Maluhyah, artinya setelah sawah dibajak dan dicangkul, sebelum ditanami benih padi, terlebih dahulu sawah tersebut diratakan sambil dipijak-pijak supaya tanahnya lebih lunak dan mudah benih padi ditanamkan dan tumbuh. Kesemua pekerjaan ini dikerjakan oleh kaum laki-laki.

Batanam, artinya menanamkan padi/benih di sawah, yang sebelumnya kurang lebih 40 hari padi untuk benih tersebut disemaikan pada persemaian. Kesemua pekerjaan tersebut dilakukan oleh kaum wanita.

Manyabik/Mairik (panen), maksudnya dalam masa memotong padi atau menuai dan sekaligus *diiriak* yaitu melepaskan gabah dari tangkainya dan setelah diangini (dibersihkan dari padi yang hampa) langsung di bawa pulang ke rumah pemiliknya. Kegiatan ini dilakukan bersama oleh kaum pria dan wanita.

Kegiatan perladangan pekerjaan yang sering dilakukan secara tolong-menolong yaitu disebut dengan manaruko (membuka hutan atau membuka tanah yang akan dijadikan usaha pertanian).

Berdasarkan jawaban responden, jenis-jenis pekerjaan di sawah dan di ladang yang masih dilakukan dengan sistem tolong-menolong, sebagai pembuktian bahwa kegiatan tersebut masih ada dapat dilihat pada Tabel III.5 di bawah ini.

Adapun tujuan dari tolong-menolong yang dilakukan di dalam kegiatan di sawah dan di ladang adalah untuk mempermudah pekerjaan, mendapat hasil waktu panen, mempererat hubungan dengan harapan dalam bekerjasama dalam kegiatan lain, tepatnya waktu di dalam penyelesaian pekerjaan karena pekerjaan di sawah adalah pekerjaan berat.

Tabel III.5. JUMLAH RESPONDEN YANG MENJAWAB TENTANG JENIS PEKERJAAN DI SAWAH DAN DI LADANG YANG DILAKUKAN DENGAN SISTEM TOLONG MENOLONG.

No.	Kegiatan Jenisnya	Jumlah responden Yang menjawab	Persentase
1.	Menyemaikan benih /dipersemaian	96	24
2.	Mencangkul/membajak	37	9,25
3.	Melunyak/meratakan sawah	61	15,25
4.	Batanam/bercocok tanam	59	14,75
5.	Menyabik/Mairiak/Panen	111	27,75
6.	Manaruko (menandur)	16	4
7.	Dan lain-lain	20	5
	J u m l a h	400	100

Sumber : Data primer diolah sendiri.

Dari kesimpulan jawaban tersebut di atas adalah merupakan pengelompokan jawaban yang dianggap mempunyai pengertian yang sama. Dari jawaban yang terkumpul terdapat 49 jawaban, setelah dikategorikan maka jawaban tersebut menjadi 4 jawaban dan responden yang tidak menjawab serta jawaban yang tidak dapat dimasukkan ke dalam keempat kategori tersebut dimasukkan ke dalam lain-lain. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.6 TUJUAN KEGIATAN TOLONG MENOLONG DI SAWAH DAN DI LADANG.

No.	Tujuan Kegiatan	Jumlah responden Yang menjawab	Persentase
1.	Mempermudah pekerjaan	81	20
2.	Mempererat hasil waktu panen	99	24,75
3.	Mempererat hubungan	138	34,50
4.	Tepat waktu selesainya pekerjaan	65	16,25
5.	Lain-lain	17	4,25
	Jumlah	400	100

Sumber : Data primer yang diolah sendiri, 1979.

Pada umumnya kegiatan di sawah banyak yang dilakukan oleh pria, hanya beberapa kegiatan seperti, menyemaikan benih di persemaian, menanam benih di sawah, *menganginkan padi* di dalam memasak padi yang hampa dengan padi yang baik serta mempersiapkan makanan dan minuman di sawah.

Di samping itu faktor setempat tinggal, hubungan kerabat dan kenalan yang mempunyai hubungan baik adalah orang-orang yang dapat terlibat di dalam kegiatan tersebut. Sudah kebiasaan bahwa kegiatan tolong-menolong di sawah dan di ladang baru dapat dilakukan setelah si empunya pekerjaan memberitahukan atau mengundang orang yang dianggap pantas menurut adat seperti misalnya kerabat, bertempat tinggal atau tinggal berdekatan, untuk diajak bekerjasama.

Bentuk kegiatan tolong-menolong dalam bentuk ini meliputi antara lain :

Ternak yang dipelihara harus digembalakan, diberi makan dan diusahakan agar pada waktunya ternak tersebut dapat melahirkan

anaknyanya. Jika ternak itu jantan maka penggemukan adalah usaha utama yang harus dijalankan oleh penerima tugas *manyadua*.

Jika datang waktunya ternak tersebut dijual ke pasar maka yang *manyaduilah* yang membawa ke pasar dan bersama-sama menjualnya kepada si pembeli.

Tujuan kegiatan tolong menolong dalam *manyadui* ternak untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan ternak, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemeliharaan ternak menurut adat. Pada umumnya orang-orang yang *manyadui* ternak adalah orang-orang yang mengerti dalam pemeliharaan ternak, serta mempunyai waktu untuk mengurusnya. Pemilik ternak tetap akan memilih orang-orang yang mengerti akan pemeliharaan ternak, di samping dapat dipercayai dan jika masih ada kerabat yang dekat tetap mendapat prioritas terdahulu dalam *manyadui*.

Bentuk *julo-julo*, sekarang ini dapat diberi arti yang sama dengan *arisan*. Untuk daerah ini kalau *julo-julo* biasanya dilakukan oleh rakyat awam ataupun antara pedagang kecil, akan tetapi arisan bukanlah perempuan modalnya yang diutamakan tetapi adalah dapatnya saling bertemu antara peserta arisan. Kesempatan saling bertemu tersebut dipegunakan untuk kepentingan lain seperti untuk mendengarkan wirid-wirid dan ketrampilan. Pembayaran *julo-julo* dilakukan sesuai dengan bentuk perjanjian misalnya diantar ke rumah anggota yang menurut giliran adalah yang akan menerima.

Tujuan dari *julo-julo* adalah untuk mempermudah usaha pemupukan modal dan kegiatan menabung. Uang atau barang-barang yang terkumpul dapat dipergunakan oleh anggota yang mendapat giliran untuk menerimanya. Kegunaannya dapat berbentuk penambahan modal dalam berdagang serta keperluan konsumtif lainnya yang harus dipenuhi oleh seseorang anggota *julo-julo*. Dalam manfaat beginilah *julo-julo* dapat diartikan sebagai sistem tolong-menolong dalam kegiatan pemupukan modal bagi anggota *julo-julo* secara bergiliran.

Lambung Pitih (uang) Nagari sebagaimana sekarang ini telah diatur oleh SK Gubernur Sumatera Barat, seperti telah dikemukakan terdahulu yaitu No. 155/CBD/1974, bahwa tujuan LPN adalah antara lain :

- Mendorong dan membangun ekonomi rakyat Nagari melalui tabungan terarah serta penyaluran modal yang efektif.

- Membentuk modal untuk pembangunan nagari.
- Mengujudkan suatu lembaga kredit yang berfungsi sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, serta mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPN.

Untuk lebih tercapainya maksud dan tujuan LPN, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, maka dalam kegiatannya LPN dibimbing dan diawasi Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat c.q. Badan Pembinaan LPN, Bupati, KDH, Camat/Kanwil dan Wali Nagari.

Bidang kegiatan atau lapangan usaha, yang merupakan kegiatan sehari-hari LPN adalah :

1. LPN melajukan simpan pinjam kepada anggota secara langsung.
2. LPN menyimpan dan memberi pinjaman tidak berbunga kepada pemerintah nagari.
3. LPN memberikan dana bantuan khusus untuk pembangunan nagari pada setiap akhir tahunnya. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPN pasal 3.

Peserta-peserta. Peserta tolong-menolong dalam pertanian. Peserta yang ikut terlibat di dalam kegiatan tolong-menolong di sawah dan di ladang secara tegas tidak ditentukan berapa jumlahnya. Hal ini sangat tergantung kepada luasnya pekerjaan yang akan dikerjakan, serta kesanggupan dan keinginan dari pemilik pekerjaan. Pemilik kegiatan berdasarkan pengalamannya dari tahun ke tahun dapat memperkirakan berapa orang sekurang-kurangnya tenaga yang dibutuhkan, sehingga pekerjaan tersebut dapat selesai pada waktunya.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bahagian terdahulu, pekerjaan di sawah dan di ladang dikerjakan oleh pria dan wanita dengan pembagian pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga yang kuat dikerjakan oleh peserta pria, sedangkan pekerjaan lainnya dapat dikerjakan oleh peserta wanita. Jenis-jenis kegiatan mencangkul, membajak, melunyah, memotong padi serta membawa padi ke rumah adalah pekerjaan peserta wanita.

Pembatasan umur di dalam kegiatan tolong-menolong di sawah dan di ladang berdasarkan kepantasan untuk bekerja bagi yang masih anak-anak dan orang tua lanjut usia. Bagi anak-anak yang masih di

bawah umur dan orang tua lanjut usia jika ia berkeinginan untuk melakukan kegiatan tolong-menolong pekerjaan yang dilakukan diserahkan saja kepada mereka berdasarkan kemampuannya.

Sistem tolong-menolong di sawah dan di ladang tidak selalu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta-peserta tanpa diminta terlebih dahulu oleh pemilik pekerjaan, tetapi pada bentuk tolong-menolong tertentu panggilan atau undangan untuk bekerja dari pemiliknya juga diperlukan. Misalnya di dalam sistem tolong-menolong yang disebut dengan *Mayarayo*, *Balelong*, dan *Basidomba* harus dilakukan kegiatan di sawah dan di ladang. Sedangkan di dalam tolong-menolong *Malambaiari*, *Batoboh*, dan *Mao-yak Jamba* tidak dilakukan pemanggilan kepada peserta-peserta, tetapi pemilik pekerjaan cukup memberitahukan di kedai (lapau) kampung, di Mesjid dan di surau bahwa ia akan melakukan kegiatannya di sawah pada waktu tertentu.

Begitupun pada kegiatan tolong-menolong yang berbentuk kegiatan yang dilakukan secara *Baronde*, *Saro-saro* panggilan untuk bekerja kepada anggota kelompok tersebut diatur oleh Kepala Kelompok atau diadakan musyawarah sebelum melakukan kegiatan di sawah dan di ladang.

Selain dari bentuk kerjasama tolong-menolong di sawah dan di ladang yang disebut dengan *Baronde*, *Saro-saro* maka di dalam setiap kegiatan tolong-menolong lainnya faktor hubungan kerabat adalah yang utama ikut sebagai peserta-pesertanya. Untuk jelasnya pada tabel berikut ini, berdasarkan pengkategorian jawaban dari responden dapat dilihat perbandingannya.

Tabel III.7. PESERTA-PESERTA DI DALAM KEGIATAN TOLONG MENOLONG DI SAWAH DAN DI LADANG.

No.	Hubungan pemilik kegiatan dengan peserta kegiatan	Jumlah responden yang menjawab	
		Angka	Persentase
1.	Kerabat terdekat	141	32,25
2.	Kerabat jauh	96	24
3.	Orang yang setempat tinggal/ tinggal berdekatan/tetangga	58	14,50
4.	Kenalan baik	49	12,25
5.	Lain-lain	56	14
	J u m l a h	400	100

Sumber : Data primer diolah sendiri tahun 1979.

Yang dimaksud dengan kerabat dekat adalah saudara kandung (saudara seayah dan seibu) saudara berfamili ibu, saudara ibu, ibu dan ayah serta ipar bisan terdekat yang meliputi anak dari saudara seta mamak laki-laki ibu dan nenek laki-laki (anak pisang). Kerabat jauh adalah saudara sekaum, sesuku ipar bisan serta anak pisang dari saudara sekaum, sesuku ipar bisan serta anak pisang dari saudara-saudara sekaum dan sesuku. Sedangkan orang yang setempat tinggal atau kenalan baik berdasarkan hubungan kemasyarakatan yang saling membutuhkan.

Dalam kenyataan yang terkumpul faktor pelapisan sosial atau stratifikasi sosial di dalam keikutsertaan seseorang di dalam sistem tolong-menolong ini secara tidak menonjol hal tersebut berlaku. Misalnya seorang penghulu dan orang yang sudah dituakan di dalam kaum dan masyarakatnya tidak diminta lagi untuk bekerja, tetapi harus cukup menghadiri kegiatan tersebut. Di samping itu kerabat

terdekat juga tidak diikuti bekerja sehubungan dengan ia bukan lagi seorang petani.

Peserta tolong-menolong dalam peternakan. Tolong-menolong dalam peternakan yang disebut dengan *Manyadui* dilakukan antara perseorangan dengan perseorangan. Orang pertama yang ditawarkan oleh pemilik ternak adalah orang yang dipercayai dapat mengurus ternak dengan baik, dan jujur. Umumnya yang mendapat tawaran untuk menyadui adalah dari lingkungan keluarga terdekat yang mempunyai waktu dan tempat penggembalaan serta pemeliharaan yang baik. Jika tidak ada dalam lingkungan kerabat barulah ditawarkan kepada orang lain dengan syarat yang sama seperti dikemukakan terdahulu.

Orang-orang yang mau menerima tawaran sebagai menyadui adalah orang yang kurang sumber hasil pertaniannya dan sumber kehidupannya. Dapat dikatakan tingkatan sosial di dalam hubungan tolong-menolong di dalam peternakan ini adalah hubungan orang yang berada dengan orang yang miskin. Sebagai penggembala ternak orang lain adalah pekerjaan yang masih dianggap rendah oleh masyarakat. Pekerjaan menyadui ini dapat saja dilakukan oleh perempuan dan laki-laki.

Peserta julo-julo untuk pemupukan modal. Julo-julo pesertanya atau jumlah anggotanya terbatas, dan pada umumnya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang. Hal ini berdasarkan kepentingan bahwa jika terlalu banyak anggotanya maka giliran seseorang untuk menerima modal akan lebih lama sampainya. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, serta tidak ada batasan bahwa pada satu-satu kelompok julo-julo harus anggotanya laki-laki saja atau perempuan saja.

Umumnya dan sudah merupakan kenyataan bahwa peserta kegiatan julo-julo adalah orang-orang yang telah ditetapkan.

Di dalam lingkungan anak-anak yang masih di bawah umur, sering juga dilihat mereka melakukan kegiatan julo-julo dengan sumber pembayarannya dari mencadangkan sebagian dari uang jajan ke sekolah. Biasanya hasil julo-julo di dalam lingkungan anak-anak di bawah umur ini dipergunakan untuk membeli pakaian sekolah, buku dan keperluan yang bersifat konsumtif.

Kegiatan tolong-menolong julo-julo ini, berkembang pada ke-

lompok pedagang kecil yang berdekatan tempat usahanya, berdekatan tempat tinggal serta saling kenal mengenal atau antar pegawai pada suatu kantor pemerintah serta pegawai-pegawai suatu perusahaan.

Pelapisan sosial di dalam kegiatan julo-julo tidak menonjol sehubungan dengan pengaturan pembayaran yang sama, dan pertimbangan seseorang untuk masuk julo-julo adalah berpedoman kepada beberapa jumlah pembayarannya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Jika pembayaran iuran dari julo-julo tersebut terlalu tinggi maka seseorang dapat saja tidak ikut julo-julo pada kelompok tersebut.

Peserta Lumbung Pitih Nagari. Peserta dari LPN, adalah ditentukan, yaitu seluruh warga masyarakat di lingkungan Nagari mana LPN itu berada. Di samping itu juga dapat menjadi anggota LPN adalah Lembaga atau Badan-badan lain yang ada dalam lingkungan kerja Lumbung Pitih Nagari tersebut.

Pembatasan umur dan jenis kelamin tidak merupakan hambatan untuk menjadi anggota LPN, yaitu terutama di dalam kegiatan menabung. Sedangkan di dalam kegiatan peninjauan uang anak-anak yang masih di bawah umur tidak dapat dilakukan tanpa diketahui dan disetujui oleh orang tuanya, serta menggunakannya sesuai dengan maksud peminjaman yang diizinkan Lumbung Pitih Nagari. Dengan melunasi uang pangkal serta menandatangani surat-surat pernyataan akan tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPN maka seseorang telah resmi menjadi anggota Lumbung Pitih Nagari.

Dengan mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPN secara keseluruhan, bahwa setiap anggota mempunyai hak yang sama sesuai dengan prestasi yang diberikannya kepada Lumbung Pitih Nagari. Perlakuan terhadap anggota LPN sering diadakan pengecualian di mana setiap pemohon untuk mendapatkan pinjaman diperlukan penelitian dan pengawasan yang ketat.

Ketentuan-ketentuan.

Ketentuan-ketentuan dalam tolong-menolong dalam bidang pertanian.

Ketentuan-ketentuan dalam Melembaiari :

Tolong-menolongnya bersifat saling berbalasan tanpa diminta kepada peserta yang telah ikut pada kegiatan sebelumnya.

Tenaga yang diberikan kepada pekerjaan seseorang tidak diukur berdasarkan perbandingan luas sawah yang dikerjakan, tetapi berdasarkan atas kewajiban bahwa sawah ladang tidak boleh ditelantarkan.

Pengaturan giliran melakukan kegiatan berdasarkan kepentingannya paling mendesak yang harus diutamakan. Jika pada suatu nagari terdapat dua kegiatan *Malambaiari*, maka waktu bekerja untuk kedua kegiatan *Malambaiari* tersebut dibagi bersama.

Bila seorang anggota tidak dapat hadir, ia harus memberitahukan sebab-sebab ketidakhadirannya dan pekerjaan tersebut harus digantikannya pada waktu lain.

Si pemilik pekerjaan harus datang duluan ke tempat kegiatan dilakukan untuk menunjukkan dan membagi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Bagaimana setiap jenis kegiatan pada umumnya anggota peserta telah mengetahui tatacaranya.

Kedatangan ke tempat melakukan kegiatan harus diusahakan tidak terlambat sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah merupakan kebiasaan. Jika ada anggota yang terlambat maka hal ini dipandang kurang baik, dan anggota yang terlambat tersebut merasa malu.

Ketentuan-ketentuan dalam Batoboh.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta Batoboh adalah sebagai berikut :

Setiap anggota berhak mendapatkan perlakuan pekerjaan secara berbalasan dengan masyarakat lainnya, yang ikut di dalam segala kegiatan Batoboh.

Setiap anggota berkewajiban membalas pekerjaan anggota lain yang telah datang dan ikut pada kegiatan yang sama.

Urutan pekerjaan diatur oleh pemilik pekerjaan dan masing-masing mengikuti dengan baik.

Makan siang dan makan sore menjadi tanggungan si pemilik pekerjaan.

Bila anggota peserta tidak hadir harus memberitahu tentang sebab-sebab ketidakhadirannya, dan mengusahakan orang yang dapat

menggantikannya di dalam kegiatan tersebut

Ketentuan-ketentuan dalam Manyarayo.

Si pemilik pekerjaan memberitahukan kepada orang-orang yang dapat diikutsertakan seperti kerabat terdekat, kerabat jauh, kenalan baik dua hari sebelum pekerjaan dilakukan.

Pemilik pekerjaan harus menyediakan makanan dan minuman siang hari dan sore hari waktu akan pulang.

Bila ada orang yang disarayo (diminta tenaganya) berhalangan hadir, ia harus memberitahukan dan minta maaf karena tidak dapat membantu.

Kegiatan manyarayo ini tidak saling berbalasan pada bentuk kegiatan yang sama tetapi dapat saja dilakukan pada kegiatan yang berbeda, misalnya si A pernah disarayo, si A dalam kegiatan mencangkul sawahnya.

Pengaturan giliran saling berbalasan ini tidak ditentukan tetapi adalah berdasarkan kepentingan masing-masing kerabat dan kenalan lainnya.

Ketentuan-ketentuan dalam Mahoyak Jamba :

Kegiatan ini lebih menitikberatkan pengabdian kepada seorang penghulu.

Saling berbalasan di sini dengan pemilik pekerjaan tidak dapat ditonjolkan sehubungan dengan penghulu tidak akan balas pekerjaan yang serupa kepada anak kemenakannya yang melakukan kegiatan di sawah dan di ladang terutama masa panen.

Tetapi yang bergotong-royong di sini adalah anak kemenakan untuk kepentingan penghulunya.

Sebaliknya penghulu atau mamak berkewajiban pula mengurus anak kemenakannya serta mengatur kehidupan dengan kemenakannya. Hubungan ini diatur di dalam adat ketentuan adalah : *Anak dipangku, kemenakan dibimbing*. Artinya ialah bahwa tugas seorang penghulu atau laki-laki bukan saja mengurus dan mengatur anak-anaknya tetapi juga harus membimbing kemenakannya. Sedangkan hubungan dengan anak ialah sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, dan hubungan dengan mamak akan berjalan terus.

Ketentuan-ketentuan dalam Basidomba dan Balelong.

Ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, ser-

ta sangsi-sangsi yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut :

Perlakuan selain berbalasan dengan anggota masyarakat yang pernah kerjasama di dalam sistem ini adalah sama dengan ketentuan yang diatur di dalam Batoboh.

Jika ada anggota yang tidak dapat hadir di dalam kegiatan maka anggota itu wajib menggantinya dengan padi, beras ataupun uang yang merupakan pengganti tenaganya oleh anggota yang ikut bekerjasama.

Ketentuan-ketentuan dalam Saro-Saro :

Anggota Saro-Saro tertentu jumlahnya dan diikat dengan perjanjian lisan bahwa masing-masing akan saling membantu di dalam kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengaturan pekerjaan maupun pengaturan di dalam giliran pekerjaan pada kegiatan sawah dan ladang anggotanya diatur oleh yang dituakan di dalam kelompok tersebut.

Bila seorang anggota berhalangan wajib mengganti dengan uang atau menunjuk seseorang sebagai penggantinya.

Makan siang biasanya disediakan oleh pemilik pekerjaan, sedangkan makan sorenya tidak diberikan.

Ukuran luas atau besarnya sawah ladang seseorang adalah menjadi dasar untuk diterimanya seseorang menjadi anggota Saro-saro.

Ketentuan-ketentuan Baronde :

Baronde anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang setempat tinggal atau tinggal berdekatan, jelas jumlah anggotanya.

Baronde biasanya suatu kegiatan kerjasama musiman, oleh karena itu kelompok ini terbentuk untuk satu kali musim tanam, dan pada musim tanam tahun mendatang kelompok tersebut dibentuk kembali dan adakalanya anggotanya tetap dan adakalanya anggotanya berubah. Sering kelihatan bahwa kelompok Baronde kelihatan di dalam menanam sawah saja tetapi sewaktu panen kelompok itu tidak ada lagi, begitu pula sebaliknya baronde hanya ada pada panen saja sedangkan pada musim tanam telah bubar kembali.

Ketentuan-ketentuan dalam mampaduoi.

Dalam kehidupan orang Minangkabau dikenal dua macam perjanjian bagi hasil atau mampaduoi :

Paduo sawah, maksudnya adalah bahwa hasil sawah tersebut akan dibagi $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ antara penggarap dan pemilik.

Paduo bijo, misalnya ini terjadi pada tanaman palawija. Dalam hal ini yang punya sawah atau ladang untuk ditanami dengan palawija dengan disediakannya bibit dan pupuk. Hasilnya dibagi dan sama banyak di antara si penggarap dan si pemilik. Bila si penggarap yang menyediakan bibit dan pupuk, pembagian hasil adalah $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah atau ladang. Namun demikian tidak selalu pembagian hasil antara si pemilik sawah atau ladang dibagi dua sama banyak, tetapi juga dapat pembagian tersebut $\frac{2}{3}$ untuk si penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah atau ladang. Hal ini sebenarnya tergantung kepada bentuk perjanjian yang disepakati.

Pembagian hasil di dalam tanaman keras, tidak banyak kasus yang dijumpai, mungkin di satu-satu tempat ada dilakukan bagi hasil dalam tanaman tua.

Ketentuan-ketentuan Manyadui Ternak.

Syarat-syarat terjadinya *mayadui* atau disadui ternak harus ada kesepakatan dan persetujuan timbal balik terutama dalam pembagian hasil dan pemeliharaannya. Dalam waktu akan dilangsungkan penyerahan ternak dari si pemilik kepada orang yang akan menjadi, pemilik harus membawa dua orang saksi ahlinya dengan ketentuan beras secupak (dua liter), biji kacang sebuah (bibit kacang satu biji). Bila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka dilaksanakanlah serah terima ternak tersebut.

Ketentuan-ketentuan lain jika seseorang memelihara ternak orang lain (manyadui) adalah sebagai berikut :

Jika ternak tersebut betina, maka setelah melahirkan anak-anaknya dibagi sama banyak antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.

Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah laba dibagi dua.

Jika ternak itu dijual sebelum beranak maka ketentuannya ialah :

Jika induknya dipatut harganya di waktu penyerahan, maka laba dibagi dua.

Jika induknya tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya sosial saja.

Kalau ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemelihara, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membelinya untuk dipelihara kembali.

Jika ternak itu mati di tangan si pemelihara, biasanya kedua belah pihak pasrah kepada takdir tersebut.

Ketentuan-ketentuan tolong-menolong dalam bidang pemupukan modal sebagai berikut :

Masing-masing anggota julo-julo mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam kegiatan pemupukan tersebut, baik kewajiban pembayaran uang julo-julo maupun mempunyai hak untuk menerima julo-julo maupun mempunyai hak untuk menerima uang julo-julo tersebut tepat pada waktu yang ditentukan.

Jumlah anggota julo-julo diketahui dan dikenal oleh masing-masing anggota.

Lamanya julo-julo berjalan baru diketahui dan disepakati oleh anggota.

Cara penentuan siapa yang akan menerima secara bergiliran ada yang dilakukan berdasarkan pendaftaran nama kepada Ketua julo-julo dan ada pula dengan jalan dilotre. Jika kedua sistem cara menentukan giliran tersebut Ketua julo-julo adalah orang yang pertama mendapatkan kesempatan untuk menerima julo-julo (uang).

Kepala julo-julo, sebagai orang yang bertanggung jawab kepada anggotanya, pada setiap pembayaran uang julo-julo kepada anggota yang mendapat giliran menerima biasanya mendapat hasil potong 5% sampai 10% dari jumlah uang yang diterima oleh anggota tersebut.

Jika peserta julo-julo ataupun ketuanya meninggal dunia, maka untuk selanjutnya julo-julo tersebut diteruskan oleh warisnya sampai seluruh peserta julo-julo mendapat giliran menerima uang julo-julunya.

Jika anggota ingkar maka kewajiban untuk menutupi pembayaran julo-julo tersebut diteruskan oleh warisnya sampai seluruh peserta mendapat giliran menerima uang julo-julunya. Jika anggota ingkar maka kewajiban untuk menutupi pembayaran julo-julo menjadi tanggung jawab Kepala julo-julo.

Ketentuan-ketentuan dalam Lumbung Pitih Nagari.

Ketentuan-ketentuan dan LPN telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Secara ringkas dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

Anggota LPN mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- Hak berbicara dalam rapat anggota.
- Memilih dan dipilih sebagai pengurus
- Mengajukan saran kepada pengurus
- Mendapat kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LPN
- Mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lumbung Pitih Nagari.

Sangsi-sangsi yang diberikan atau diperlukan kepada anggota Lumbung Pitih Nagari :

- Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam LPN.
- Merugikan nama baik LPN
- Dari kedua pelanggaran tersebut dapat dihukum dikeluarkan sebagai anggota LPN atau sekurang-kurangnya di nonaktifkan.

Di dalam kegiatannya LPN diatur oleh suatu tata kerja antara lain :

LPN mempunyai suatu dewan pengurus harian yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota, dengan kewajiban sekali 3 bulan harus melaporkan kepada rapat anggota tentang kemajuan yang telah dicapai LPN. Pada kesempatan itu pula diperhitungkan rugi laba LPN.

Di samping dewan pengurus dikenal pula dewan komisaris yaitu merupakan badan yang mengawasi kegiatan LPN, antara lain : mengontrol kegiatan usaha LPN, serta menetapkan anggaran belanja LPN setiap tahun bersama pemerintahan Nagari. Di samping itu juga ikut menetapkan pemberian pinjaman kepada anggota, yang jumlah pinjamannya di luar wewenang dewan pengurus.

Kegiatan administrasi dan pembukuan dari LPN sehari-hari dilakukan oleh sekretaris LPN.

Bimbingan dan pengawasan terhadap LPN dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat cq. Badan Pembina LPN, Bupati Kepala Daerah, Camat Kanwil, serta Wali Nagari.

Pengurus LPN berkewajiban memperlihatkan uang, buku ke-

uangan, kas dan surat-surat berharga dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan LPN, serta memberikan keterangan yang diminta oleh pemeriksa.

Penyalahgunaan mempergunakan keuangan LPN dapat dituntut di muka Pengadilan Nagari.

Kekuasaan tertinggi LPN terletak di tangan Rapat Anggota.

Pelaksanaan .

1. Bidang Pertanian.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bahagian terdahulu bahwa tahap-tahap kegiatan tolong-menolong di dalam kegiatan pertanian di sawah dan di ladang, adalah sebagai berikut :

Penyemaian benih adalah tahapan pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita, lebih kurang 40 hari sebelum benih yang akan dihasilkan itu ditanam di sawah. Penyemaian padi tidak dilakukan di sawah tetapi kebanyakan pula dilakukan pada tanah kering/ladang. Pekerjaan yang dilakukan adalah membersihkan tanah dari rumputan, kemudian mendatarkan untuk dapat ditaburkan padi di atasnya. Lamanya kegiatan penyemaian benih ini tidak sampai satu hari yang biasanya dilakukan pada sesudah sembahyang zohor.

Membajak dan mencangkul sawah, adalah tahapan pertama kegiatan yang dilakukan oleh peserta-peserta laki-laki di sawah. Setelah tanah itu dicangkul dan dibajak dengan mempergunakan alat yang ditarik oleh kerbau atau sapi, maka tahap berikutnya untuk lebih meratakan dan mudahnya melakukan penanaman benih padi nantinya sawah itu dilunyak (diinjak-injak dengan kaki). Pekerjaan ini dilakukan dari sejak pagi hari sampai sore dengan adanya waktu istirahat makan siang dan sembahyang zohor.

Menanam benih di sawah, tahapan pekerjaan in adalah dilakukan oleh wanita. Kegiatan ini dilakukan dari pagi sampai sore dengan waktu istirahat makan siang dan sembahyang zohor. Jika pekerjaan tersebut tidak selesai satu hari maka besoknya harus disambung kembali. Kegiatan-kegiatan panen, adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk memungut hasil sawah dan ladang, kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kegiatan memotong dan mengeluarkan padi dari tangkainya adalah pekerjaan yang harus dilakukan laki-laki, sedangkan mengangini/menggerai padi untuk memudahkan padi dengan padi yang hampa (karosong) dilakukan oleh kaum wanita.

Sebagai tahapan pekerjaan terakhir adalah mengangkut padi dari sawah ke rumah adalah dikerjakan oleh laki-laki. Kegiatan ini dilakukan sehari penuh, dan jika sawah tersebut tidak dipanen dalam satu hari, kegiatan tersebut disambung besok harinya.

Bagi hasil : tahapan pertama kegiatan bagi hasil adalah sistem bagi hasil mana yang akan dipakai di dalam hubungan kegiatan antara pemilik dan orang yang menyadui. Bila tataranya telah ditentukan barulah sawah atau ladang itu dikerjakan oleh orang yang menyadui tersebut.

Tatacara melakukan kegiatan di sawah, baik dilakukan dengan sistem manyarayo, Saro-saro. Baronde adalah merupakan tanggung jawab dari pihak yang menyadui tersebut. Pada waktu panen, pihak pemilik sawah diberitahukan oleh pihak yang menyadui, bahwa sawah akan dipanen pada waktu yang telah ditetapkannya. Pada waktu panen tersebutlah pemilik sawah datang ke sawah untuk membari padi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Peternakan : di dalam tahap pertama pada kegiatan menyadui (memelihara ternak orang lain), pihak pemilik terlebih dahulu menentukan persyaratan dan tata cara melakukan bagi hasilnya. Apabila seluruh syarat disetujui dan tatacara telah dipenuhi, maka ternak tersebut dijemput oleh pihak yang akan memelihara ke tempat pemiliknya. Pada saat itulah dilakukan serah terima sebagai ketentuan yang mengaturnya secara adat.

Kapan berakhirnya hubungan satu manyadui ini biasanya tidak ditentukan, masing-masing pihak dapat saja memutuskan hubungan dengan mempergunakan seluruh ketentuan yang berlaku di dalam pemutusan hubungan dalam kegiatan tersebut.

Pemupukan modal : pelaksanaan kegiatan julo-julo. Kegiatan julo-julo dimulai dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

Seseorang yang mempunyai inisiatif membuat suatu atau berkeinginan mendirikan julo-julo, terlebih dahulu menghubungi orang-orang yang dikenalnya serta diperkirakan sanggup memasuki kegiatan tersebut.

Bila orang-orang yang dihubungi tadi telah menyatakan setuju maka oleh anggota yang dihubungi tadi diadakan kontak-kontak kapan dilaksanakan, dan sejumlah berapa julo-julo itu dilaksanakan.

Bila kesemuanya telah disetujui, maka orang yang menghubungi atau yang berinisiatif tadi biasanya diangkat sebagai kepala julo-

julo.

Tahap terakhir, kepala julo-julo akan menawarkan kepada anggotanya apakah julo-julo tersebut akan dilanjutkan pada putaran selanjutnya.

Pelaksanaan kegiatan Lumbung Pitih Nagari. Pelaksanaan kegiatan LPN terlihat dalam kesibukan anggota pengurus dan anggota dalam usaha penabungan dan peminjaman uang. Sebelum kita sampai kepada bagaimana cara menabung dan menjadi anggota LPN serta tatacara peminjamannya maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Yang berhak melakukan pinjaman adalah anggota LPN.
- Jumlah pinjaman oleh anggota diatur oleh pengurus harian.
- Pinjaman paling lama 6 bulan dengan pembayaran 12 kali.
- Besarnya tabungan wajib adalah 10% besarnya dari uang pinjaman.

Sebagai contoh dapat dikemukakan cara mengumpulkan dana dan peminjaman yang dilakukan oleh LPN yaitu :

Termen I.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Uang pangkal anggota 10 orang @ Rp. 500,- | = Rp. 5.000,- |
| 2. Dropping Pemda | = Rp. 95.000,- |
| <hr/> | |
| masing-masing anggota dapat meminjam @ Rp. 10.000,- | = Rp. 100.000,- |

Termen II

- | | |
|---|----------------|
| 1. Uang pangkal anggota 10 orang | = Rp. 5.000,- |
| 2. Jasa pinjaman termin I | = Rp. 10.000,- |
| 3. Dropping Pemda | = Rp. 85.000,- |
| 4. Pinjaman untuk termin II adalah 10 orang @ Rp. 100.000,- | |

Termin III

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Uang pangkal anggota baru | = Rp. 5.000,- |
| 2. Jasa pinjaman termin II | = Rp. 10.000,- |
| 3. Simpanan wajib termin | = Rp. 10.000,- |
| 4. Dropping Pemda | = Rp. 75.000,- |
| <hr/> | |
| Pinjaman termin III untuk 10 anggota @ Rp. 10.000,- | = Rp. 100.000,- |

Dengan berpedoman pada ketentuan pada contoh di atas, dapat dijelaskan pengertiannya. Pada Termin I oleh karena LPN pertama adalah dari uang pangkal anggota yang akan menerima kredit, yaitu sebanyak Rp. 500,- per anggota. Sehingga untuk ini diperlukan droping dari pemerintah daerah tingkat II sebanyak Rp. 95.000,- Sehingga untuk ini bagi anggota yang meminjam 10 orang masing-masingnya mendapat @ Rp. 10.000,- begitulah selanjutnya sesuai dengan gambaran Termin II, III dan seterusnya, sampai termin XI LPN tidak perlu lagi droping oleh pemerintah daerah dan sudah dapat berdiri sendiri.

Hasil. Ada dua hasil yang dicapai dalam tolong-menolong ini yaitu :

Hasil berbentuk fisik, yaitu hasil yang diperoleh pada setiap kegiatan dibagikan kepada peserta atau tidak sama sekali.

Hasil yang non fisik bahwa kepentingannya adalah bertujuan fungsi sosial.

Berdasarkan jawaban responden, ternyata bahwa hasil-hasil yang dicapai pada setiap kegiatan ekonomi dan mata pencaharian hidup sekaligus ada fungsi fisik dan fungsi non fisik dan ada yang menjawab bahwa keuntungan yang dicapai adalah keuntungan dalam bentuk hasil fisik dan juga ada yang menjawab non fisik saja.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat hasil-hasil yang dicapai di dalam kegiatan tolong-menolong bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup :

Tabel III.8. HASIL KEGIATAN TOLONG MENOLONG DALAM EKONOMI DAN MATA PENCAHARIAN HIDUP, BERDASARKAN JAWABAN RESPONDEN.

No.	Tolong Menolong Kegiatan Pertanian	Hasil				
		Fisik dan Non Fisik	Non Fisik	Tidak ada jawaban	Jumlah	
1.	Pertanian	73,50	11,50	12,50	2,50	100
2.	Pemupukan Modal	79,25	16,50	3	1,25	100

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Catatan : Dari tabel tersebut di atas, diperdapat gambaran tolong menolong dalam kegiatan ekonomi dan mata pencaharian hidup, berdasarkan jawaban responden bahwa hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

Pada kegiatan pertanian, 73,50% hasil yang dicapai adalah berbentuk fisik dan non fisik, 11,50% hasilnya adalah fisik, 12,50% hasilnya adalah non fisik, 2,5% tidak menjawab.

Pada kegiatan Pemupukan Modal, 79,25% hasil yang dicapai adalah berbentuk fisik dan non fisik, 16,50% hasilnya adalah berbentuk fisik, 3% hasilnya adalah berbentuk non fisik, 1,25% tidak menjawab.

Riwayatnya. Berdasarkan keterangan yang dapat dikumpulkan, kegiatan tolong-menolong bidang teknologi dan perlengkapan hidup adalah tolong-menolong di dalam pembangunan rumah. Pada tabel berikut ini, berdasarkan hasil jawaban responden, kegiatan tolong-menolong dalam bidang tersebut di atas masih ada dan hidup pada sebahagian masyarakat pedesaan di Sumatera Barat.

Tabel III.9. TOLONG MENOLONG DALAM PEMBANGUNAN RUMAH, SEBAGAI SUATU KENYATAAN KENYATAAN PERBANDINGAN JAWABAN RESPONDEN.

No.	Kegiatan tolong menolong pembangunan rumah	Score	
		Angka	%
1.	Ada ditemui	296	74
2.	Tidak ada/tidak menjawab	104	26

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Dari 400 orang responden 74% atau 296 orang memberikan jawaban, bahwa tolong-menolong dalam pembangunan rumah pada sebagian masyarakat pedesaan masih ditemui, sedangkan 26% memberikan jawaban tidak ditemui lagi dan tidak memberikan jawaban.

Berkenaan dengan kelahiran tolong-menolong ini, secara historis dapat dikemukakan bahwa kegiatan atau hubungan kerjasama tersebut sama dengan kelahiran pembiakan Nagari, yaitu setelah penduduk Minangkabau mengenal kesatuan hidup setempat yang diatur oleh susunan aturan adatnya. Ini diambil dari Tambo Alam, Kepunyaan Dt. Bandaro Kayo, di Nagari Pariangan Padang Panjang Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Atas penuturan dan diuraikan sendiri oleh Dt. Kayo di Nagari yang sama.

Pembiakan Nagari dahulunya di Minangkabau diawali oleh penambahan penduduk dari kelompok masyarakat yang setempat tinggal (teritorial), dan sedarah menurut garis ibu (geneologis). Community kecil atau kelompok masyarakat terkecil itu disebut dengan *Taratak*. Kemudian lebih besar dari *Taratak* disebut dengan *Dusun*. Lebih besar dari *Dusun* disebut *Koto*. Dan gabungan dari *Koto* disebut dengan Nagari.

Perkembangan dari satu bentuk kelompok masyarakat ke kelompok yang lebih besar adalah merupakan proses penambahan penduduk pada masing-masing kelompok atau penggabungan sebuah kelompok dengan kelompok yang berdekatan.

Pada tingkatan proses pembiakan *Taratak* menjadi *dusun* hubungan kerjasama di dalam tolong-menolong teknologi dan perlengkapan hidup lainnya telah mulai dikenal atau dilaksanakan oleh penduduknya. Hal ini disebabkan keterlibatan seseorang di dalam pergaulan sosialnya dengan kelompok lainnya.

Dengan dasar pertumbuhan kelompok-kelompok tersebut, di dalam hubungan kerjasama dan tolong-menolong adat Minangkabau menentukan sebagai berikut : *Tagak bakampuang mamaga kampuang*, artinya berdiri tinggal di kampung harus memelihara kampung. *Tagak bakaum mamaga kaum*, artinya berdiri dalam kelompok harus memelihara kelompok. *Tagak basuku mamaga suku* artinya berdiri/berbidara atas nama suku harus memelihara nama suku. *Tagak ba nagari mamaga nagari*, artinya sebagai anggota nagari harus memelihara nagari, maksudnya diwajibkan kepada anggota *kaum, suku, kampung, nagari* bersatu, bekerjasama atau tolong-menolong di dalam membangun kehidupan yang layak dan sekaligus menjaga keamanan lingkungan. Jika kegiatan tolong-menolong dalam batas lingkungan kaum, maka seluruh anggota kaum wajib saling membantu, begitupun pada lingkungan suku, kampung dan Nagari.

Pencerminan kata sepakat tersebut di atas dapat dilihat dari kegiatan pembangunan rumah dan perlengkapan hidup lainnya, di mana tolong-menolong tidak terbatas dalam lingkungan kaum saja, tetapi adalah atas tanggungan masyarakat Nagari. Maksudnya masyarakat Nagari berkewajiban membangunkan rumah bagi warganya, karena rumah adalah tidak saja sebagai tempat tinggal, tetapi merupakan lambang persatuan dan martabat kaum, yang diungkapkan dengan aturan adatnya yaitu *seadat salimbago sahino, samalu*, artinya satu adat satu lembaga, sama-sama merasa hina dan sama-sama merasa malu maksudnya karena merasa beradat dari satu kelompok yang sama adat dan lembaganya (asalnya) hina dan malu sama merasakan.

Rumah bagi orang Minangkabau mempunyai nilai-nilai tersendiri, karena bukan dibuat khusus sebagai tempat tinggal tetapi lebih penting rumah dibangun adalah sebagai ikatan kerabat sebagai pembuktian pewaris *sako* dan *Pusako* kaumnya (harta pusaka).

Kesan budaya teknologi dari orang Minangkabau terhadap rumah, telah melahirkan bentuk, corak dan jenis bangunan rumahnya. Adapun jenis rumah yang dikenal di Minangkabau bila dilihat dari teknologi pembangunannya terdapat lima jenis bentuk dan tingkatan makna sosialnya, antara lain :

Rumah Satungkuih (sebungkus) Nasi, yaitu rumah yang tidak memakai gonjong pada bangunan atapnya. Rumah ini biasanya ditempati oleh satu keluarga (bahagian dari kaum).

Rumah Gadang Sarambi Aceh, yaitu rumah yang memakai gonjong disebut sebagai rumah gadang/rumah adat sehubungan yang tinggal di atas rumah tersebut terdiri dari beberapa keluarga, dari garis keturunan itu, kecuali anggota yang berkedudukan sebagai ayah atau nenek laki-laki. Bangunan rumah ini bergonjong lima, adalah sebagai pertanda tingkatan pelapisan sosial dari pemiliknya yang tinggi dalam satu-satu Nagari. Bangunan yang bergonjong lima masih banyak ditemui di daerah pedesaan di Sumatera Barat.

Rumah Gadang Tiang Panjang, bentuk bangunan rumah ini sama dengan yang sebelumnya tetapi memakai gonjong empat sampai enam buah. Mengenai tinggi rumah ini sama dengan yang disebut terdahulu.

Rumah Gadang Gajah Maharam (mengeram), gonjong atau bangunan atap rumah ini ada yang empat, ada yang enam, ada yang

tujuh buah.

Rumah Gadang Garudo Manyusukan Anak, bangunan atap rumah ini atau gonjongnya sampai 12 buah. Bentuk bangunan ini sudah sangat jarang ditemui sekarang ini.

Bentuknya. Atas dasar nilai-nilai yang terkandung di dalam adatnya serta arti dan pandangan orang Minangkabau terhadap rumah, maka penghormatan seseorang kepada pentingnya rumah, maka kegiatan tolong-menolong dalam hal ini pun lahir dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud oleh istilah-istilah sebagai berikut :

Karimbo (ke rimba), yaitu kegiatan tolong-menolong di dalam mengumpulkan kayu untuk pembangunan rumah (ramuan rumah). Arti dari *Ka Rimbo* adalah pergi ke hutan (yang merupakan *ulayat* suku yang akan membangun rumah, atau *Ulayat Nagarnya*) secara bersama-sama oleh kerabat di dalam satu-satu kaum, dengan tujuan untuk memperoleh kayu bangunan rumah.

Managak Sandi (membuat fondasi), adalah mendatarkan tanah ataupun menggali tanah sebagai persiapan tempat pembangunan rumah. *Managak Sandi* maksudnya mempersiapkan tempat yang akan dipergunakan sebagai titik tumpuan dari bangunan rumah.

Batagak Rumah (mendirikan rumah), atau disebut dengan *batagak Kudo-kudo* (memasang kuda-kuda) adalah kegiatan mendirikan tiang-tiang rumah atau tiang pada ke bagian atap rumah yang dilakukan dengan memakai upacara adat. Maksud *Batagak Rumah* adalah jika tiang-tiang rumah tersebut dari kayu maka kegiatannya disebut dengan *Batagak Rumah*. Jika tiang-tiang rumah terbuat dari bahan semen, besi dan pasir (batu) maka kegiatan *batagak rumah* disebut dengan *Batagak Kudo-kudo*. Hal ini disebabkan karena pembangunan rumah yang tiang terbuat dari batu belum dikenal waktu lahirnya kegiatan tolong-menolong ini, oleh karena itulah maka tiang-tiang batu tidak dikerjakan secara tolong-menolong.

Maatok Parabuang (menyumbang atap), kegiatan tolong-menolong di dalam kegiatan ini bukanlah melakukan kegiatan memasang atap rumah oleh peserta yang datang ke tempat pembangunan rumah. Tetapi merupakan tolong-menolong di dalam hal bantuan pemberian atap kepada pemilik rumah. Kegiatan tolong-menolong seperti ini hanya dapat ditemui pada sebagian daerah pedesaan Sumatera Barat, seperti sebahagian Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Manyasak (memotong dinding), bagi rumah yang diberi bersasak (dinding bambu), pemasangan dinding bambu tersebut dilakukan dengan cara tolong-menolong. Pada umumnya pembangunan rumah gadang/adat pada bahagian belakang, samping kiri dan kanan harus didinding dengan sasak.

Mambukak rumah (membuka rumah), kegiatan ini dilakukan bila rumah yang akan dibangun didirikan di atas tanah pada bangunan tua, maka dilakukan pemugaran rumah yang telah tua tersebut.

Pada Tabel berikut ini, berdasarkan pengkategorian jawaban responden dapat dikemukakan sebab terjadinya perubahan atau kemunduran kegiatan tolong-menolong dalam pembangunan rumah. Namun demikian, kemunduran tersebut tidaklah diartikan sebagai kepunahan tetapi merupakan perubahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ini.

Tabel III.10 ALASAN MUNDURNYA BEBERAPA BENTUK KEGIATAN DI DALAM TOLONG MENOLONG PEMBANGUNAN RUMAH.

No.	Sebab-sebab mundurnya kegiatan	Jawaban Responden	
		Angka	%
1.	Kurangnya tenaga	27	6,75
2.	Merenggangnya hubungan kerjasama di dalam kerabat dan kaum/suku	33	8,25
3.	Tidak banyak membutuhkan kayu	26	6,50
4.	Lebih cepat dan bahan bangunan tersedia di pasar	69	17,25
5.	Biaya yang dikeluarkan dengan sistem tolong-menolong	126	31,50
6.	Berkurangnya orang-orang membangun Rumah Adat/Gadang	15	3,75
7.	Tidak menjawab	104	26,00
	J u m l a h	400	100,00

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Pada tabel di atas ternyata penyebab yang paling dominan mempengaruhi mundurnya tolong-menolong di dalam pembangunan rumah adalah ukuran rugi laba pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan (31,50%). Di samping itu faktor tersedianya bahan-bahan bangunan di pasaran adalah cukup dominan pula mempengaruhi arti dan penilaian seseorang kepada tolong-menolong (17,29%). Sedangkan penyebab-penyebab lainnya dapat dikategorikan sebagian sebab-sebab yang mempercepat kemunduran kegiatan tolong-menolong tersebut.

Pada tabel berikut ini dapat pula dikemukakan jenis-jenis kegiatan pembangunan rumah yang masih dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Sumatera Barat, sebagai untuk perbandingan dan pembuktian bahwa kegiatan tersebut masih ada.

Tabel III.11. JAWABAN RESPONDEN JENIS KEGIATAN TOLONG MENOLONG DALAM PEMBANGUNAN RUMAH YANG MASIH ADA DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI PEDESAAN SUMATERA BARAT.

No.	Kegiatan / Jenis	Jawaban Responden	
		Angka	%
1.	Karimbo/Mairi Tonggak (ke rimba menarik tonggak)	7	1,75
2.	Managak Sandi (memasang fondasi)	19	4,75
3.	Batagak Rumah/Batagak Kudo-kudo (mendirikan rumah/memasang kuda-kuda)	217	54,25
4.	Maatok Parabuang (memberi sumbangan atap)	32	8,00
5.	Manyasak (membuka rumah)	6	1,50
6.	Membukak rumah artinya membuka rumah	15	3,75
7.	Tidak menjawab	104	26,00
	J u m l a h	400	100

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Pada tabel tersebut di atas, kegiatan yang paling dominan masih dilakukan orang di daerah pedesaan adalah tolong-menolong pada kegiatan Batagak Rumah/Batagak Kuda-kuda (54,25%). Sedangkan kegiatan lainnya masih dijumpai di dalam sebahagian masyarakat desa.

Pada umumnya kegiatan tolong-menolong di dalam pembangunan rumah tidak merupakan tolong-menolong bersifat spontan dari masyarakat pada tingkatan kaum, suku, kampung atau nagari. Akan tetapi kegiatan ini dilakukan atas dasar permintaan oleh pemilik rumah yang akan dilaksanakan.

Adapun bidang kegiatannya mulai dari mempersiapkan kayu untuk pembangunan rumah, mendatarkan tanah tempat bangunan yang akan dilaksanakan, mendirikan tiang rumah atau tiang yang dipergunakan untuk memasang atap, dan sampai dapatnya rumah itu berdiri yang disebut dengan sampai "*taatok talantai*" (sampai selesai) maksudnya rumah dapat ditempati atau pekerjaan yang diperlukan untuk dikerjakan secara bersama tidak ada lagi.

Bentuk kegiatan lainnya adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan adat atau Agama di mana tata cara mendirikan harus dipenuhi syarat-syaratnya.

Tujuan kegiatan tolong-menolong pembangunan rumah ini bukan saja semata-mata untuk membantu bahwa pekerjaan itu adalah berat dan perlu dilakukan secara tolong-menolong, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi ketentuan adat dan agama. Maksudnya bahwa setiap pembangunan rumah di pedesaan upacara-upacara yang dilakukan perlu dihadiri oleh kaum kerabat serta tetangga dan kenalan terdekat sehubungan dengan diadakan doa syukur dan doa selamat oleh pemilik rumah.

Sehubungan dengan kegiatan ini tidak merupakan spontanitas dari masyarakat, maka yang terlibat atau kelompok yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah tergantung besar dan luasnya panggilan/undangan dari pemilik rumah. Jika pemilik rumah hanya mengundang orang untuk bekerja pada kegiatan pembangunan rumahnya dalam lingkungan tersebut. Namun demikian bukan berarti semua kaum yang terlibat atau semua tetangga yang terlibat, tetapi juga orang yang patut dan pantas untuk dipanggil bekerja pada kegiatan pembangunan rumah tersebut.

Peserta-peserta. Pada umumnya jenis kegiatan yang dilakukan

oleh orang laki-laki. Hanya beberapa kegiatan seperti penyediaan atau pengaturan makan bagi peserta kegiatan lainnya yang dikerjakan oleh kaum wanita adalah membawa beras ke tempat kegiatan untuk diberikan kepada pemilik rumah sebagai tanda ikut membantu di dalam pembangunan tersebut.

Di samping faktor hubungan kerabat, setempat tinggal/tetangga, kenalan baik dapat juga dimintakan tenaganya di dalam melakukan kegiatan tolong-menolong ini. Dari data yang dapat dikumpulkan kegiatan pembangunan rumah secara tolong-menolong orang yang dipanggil/diundang pada umumnya terbatas dari lingkungan kerabat dan hubungan setempat tinggal.

Pada tabel berikut ini dapat kita ungkapkan secara garis besarnya bahwa setiap kegiatan akan dapat dihadiri oleh peserta-peserta sebagai berikut :

Tabel III.12. PESERTA YANG DAPAT DIMINTAKAN TENAGANYA DI DALAM KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH

No.	Jenis Kegiatan	Peserta yang dapat dimintakan tenaganya
1.	Karimbo	Kerabat dalam satu kaum setali darah.
2.	Batagak Sandi	Kerabat sekaum setali darah, dan sesuku, tetangga.
3.	Batagak Rumah/Batagak kudo-kudo	Kerabat sekaum, sesuku, tetangga, pemuka adat dan kenalan lainnya.
4.	Maatok Parabuang	Kerabat yang setali darah.
5.	Manyasak	Kerabat sekaum, tetangga.
6.	Mambukak Rumah	Kerabat setali darah, tetangga, pemuka adat dan kenalan lainnya.

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atau yang berlaku di dalam kegiatan pembangunan rumah yang dilaksanakan secara tolong-menolong adalah sebagai berikut :

Setiap kegiatan akan pelaksanaan, peserta kegiatan yang telah ditetapkan atau diukur berdasarkan bentuk kegiatan harus sudah diberitahu dua hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pada waktu mengundang, orang yang disuruh oleh pemilik rumah/kegiatan harus menyebutkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan di dalam tolong-menolong tersebut.

Penentuan orang yang akan dimintakan tenaganya di dalam melakukan kegiatan harus merupakan keputusan dari kaum/keuarga.

Peralatan yang diperlukan di dalam setiap kegiatan disediakan oleh pemilik rumah.

Peserta kegiatan tolong-menolong harus diberi makan oleh pemilik rumah, siang dan sore.

Jika seseorang yang telah dimintakan tenaganya tidak datang maka ia harus memberitahu alasan sebab ia tidak dapat menghadiri.

Tidak ada sangsi-sangsi yang nyata sehubungan ketidakhadiran seseorang di dalam kegiatan tolong-menolong ini. Tetapi pada umumnya orang merasakan bahwa adanya rasa malu dari yang tidak hadir.

Pelaksanaan pekerjaan dipimpin oleh tukang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut. Peserta yang hadir hanya mengikuti perintah tukang.

Peserta-peserta yang mempunyai kewajiban membawa atap rumah di dalam kegiatan pembangunan rumah, bila pada waktu itu tidak berkesanggupan maka kewajiban tersebut tidak hilang, tetapi menjadi hutang yang harus dibayar pada kesempatan lain.

Pelaksanaan. Tempat-tempat kegiatan tolong-menolong dalam pembangunan rumah dilaksanakan pada tempat-tempat sebagai berikut :

Di hutan, sewaktu mengambil kayu untuk bahan bangunan rumah. Sedangkan kegiatan lainnya, dilakukan pada tempat rumah yang akan dibangun.

Tahap-tahap kegiatan adalah sebagai berikut : Jika kayu diambil dari hutan, pada tahapan ini juga dilakukan pekerjaan penggergajian kayu, pembenaman kayu di tempat pembenaman yang disebut dengan istilah *banchah* (rawa). *Banchah* adalah tempat yang selalu mengandung air yang tidak pernah kering pada musim kemarau. Pada pembenaman kayu masuk *banchah* ini dimaksudkan supaya kayu untuk bangunan rumah menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama.

Jika telah sampai waktunya pembenaman kayu di *banchah* (dapat saja dilakukan sampai lima tahun) serta telah ada kemampuan pemilik rumah untuk melanjutkan pembangunan rumahnya, maka pekayuan yang ada di *banchah* tersebut dibawa ke tempat pembangunan akan dilaksanakan. Dan seterusnya kayu tersebut dikerjakan oleh tukang kayu yang telah disediakan.

Waktu tukang bekerja mempersiapkan kerangka rumah, kegiatan peserta tolong-menolong telah sampai kepada *Batagak Sandi*, yaitu mendaratkan tanah untuk pembangunan rumah. Jika sekiranya bangunan baru dibangun pada tempat yang telah ada bangunan tua, maka kegiatannya yang dilakukan adalah *Membukak Rumah*.

Tahap selanjutnya adalah mendirikan rumah, atau *Batagak kudo-kudo*, yang merupakan puncak dari kegiatan tolong-menolong pembangunan.

Maatok Parabuang, adalah kegiatan yang khusus, bagi daerah yang memakai sistem *Maatok Kudo-kudo*. Sehubungan dengan bukan kegiatan pembangunannya yang dilakukan secara tolong-menolong, tetapi bahan keperluan seperti ataplah yang ditolong menolongkan.

Jarak waktu dari setiap tahap tersebut pada dasarnya tergantung dari kemauan dari pemilik rumah yang akan dibangun sehubungan dengan pembiayaan yang akan dikeluarkannya. Bagi setengah Nagari waktu kegiatan dilaksanakan masih berpedoman kepada hari yang baik, bulan yang baik serta pelangkahan yang baik.

H a s i l . Hasil-hasil yang diperoleh peserta pada kegiatan tolong-menolong pembangunan rumah ini, umumnya responden menjawab adalah mendapat hasil Non Fisik dengan pengertian adalah untuk ikatan lebih kuat dan kokoh antara pemilik rumah dan peserta kegiatan. Tidak satu pun peserta memberikan jawaban bahwa hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan tersebut berbentuk fisik. Pada tabel berikut ini dapat dikemukakan hasil tersebut berdasarkan jumlah reponden yang memberikan jawaban.

Tabel III.13.HASIL KEGIATAN TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG PEMBANGUNAN RUMAH.

No.	Bentuk Tolong Menolong	Hasil (%)		
		Fisik	Non Fisik	Tidak menjawab
1.	Pembangunan rumah	—	74	26

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

2. DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN

Riwayatnya. Berdasarkan keterangan yang dapat dikumpulkan, kegiatan tolong menolong bidang kemasyarakatan, adalah tolong-menolong di dalam upacara gembira/kesyukuran ditimpa musibah, serta transaksi-transaksi untuk membantu seseorang di dalam kesulitan biaya. Kegiatan upacara kesukaran seperti upacara perkawinan, ditimpa musibah, seperti upacara kematian. Sedangkan transaksi-transaksi untuk membantu seseorang di dalam kesulitan biaya, kegiatannya disebut dengan *Gadai*.

Pada tabel berikut ini berdasarkan hasil jawaban responden bahwa kegiatan tolong-menolong pada kegiatan tersebut di atas masih hidup pada masyarakat pedesaan di Sumatera Barat.

Tabel III.14. TOLONG MENOLONG DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN JAWABAN RESPONDEN.

No.	Kegiatan Tolong Menolong	Score					
		Ada ditemui		Tidak ada/tdk ada jawaban		Jumlah	
		Angka	%	Angka	%	Angka	%
1.	Upacara Perkawinan	357	89,25	43	10,75	400	100.00
2.	Di timpa Kematian	362	90,50	38	9,50	400	100.00
3.	Gadai/Sando	119	29,75	281	70,25	400	100.00

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Berdasarkan jawaban responden pada tabel di atas, tolong-menolong di dalam kegiatan membantu seseorang yang ditimpa musibah pada umumnya masih hidup bertahan dalam masyarakat pedesaan Sumatera Barat (90,50%). Sedangkan kegiatan pada upacara gembira jawaban responden berkisar 89,25%. Dan transaksi membantu seseorang di dalam bantuan biaya, masih hidup dan dikenal yaitu 29,75%.

Berkenaan dengan tolong-menolong di dalam bidang kemasyarakatan ini, adat Minangkabau telah mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya baik secara hubungan kerabat, setempat tinggal dan mempunyai hubungan baik dengan lain orang antara lain : *kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan* artinya setiap seseorang anggota masyarakat mendapat keberuntungan atau kegembiraan ia harus memberitahukan kepada kerabatnya, tetangganya, atau kenalan lain yang mempunyai hubungan baik. Sebaliknya bila seseorang anggota masyarakat mendapat atau ditimpa musibah dan kesulitan maka kerabat, tetangga dan kenalan lainnya harus memberikan bantuan dan menghibur anggota masyarakat yang mendapat musibah itu, baik berupa materil maupun moril.

Di samping itu adat Minangkabau di dalam tolong-menolong yang berhubungan dengan transaksi untuk membantu seorang di dalam kesulitan biaya, memberi petunjuk bahwa : *Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang kuruih dipagapauk, senteang diparimbih, manah jan sampai hilang, suku jan sampai baranjak, hak jan sampai habih*. Artinya hidup tanpa saling bantu membantu adalah sangat sulitnya, dan jika hidup saling bantu membantu akan mendapatkan kerugian moril dan materil. Oleh sebab itulah pentingnya saling membantu bila seseorang anggota masyarakat mendapatkan kesulitan biaya, supaya ketidak cukupan dapat diatasi dan dapat menjaga harga diri dari yang mendapatkan kesulitan tersebut.

Atas dasar nilai-nilai budaya adat itulah, maka bantu membantu di dalam kehidupan kemasyarakatan orang Minangkabau menjelma menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupannya. Adapun kegiatan tolong-menolong di dalam bidang kemasyarakatan ini adalah sebagai berikut :

Upacara perkawinan disebut dengan *baralek* (pesta) adalah merupakan kegiatan yang terpenting di dalam setiap keluarga/ kaum. Karena perkawinan kodrat alam dan fitrah bagi manusia di dalam melanjutkan keturunannya atau sebagai pewaris selanjutnya. Lembaga perkawinan di Minangkabau bukan saja merupakan suatu persetujuan untuk hidup bersama di antara suami isteri, akan tetapi perkawinan itu merupakan ikatan dari dua kaum yang berbeda suku. Dengan terjadinya perkawinan, dua kaum atau kerabat yang berbeda telah menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam pergaulan masyarakatnya, dan tidak terkecuali hubungan untuk saling tolong-menolong.

Pada kegiatan perkawinan, seluruh kerabat akan berdatangan di dalam membantu pengurusan upacaranya dan sampai kepada pembiayaan yang patut dibantu sesuai dengan kedudukannya di dalam kerabat tersebut. Begitupun orang-orang yang mempunyai hubungan baik (kenalan) dan tetangga pada upacara perkawinan tersebut akan berdatangan memberikan ucapan selamat kepada keluarga tersebut sambil memberikan bantuan/hadiah yang biasanya berupa beras.

Upacara mati/kematian, pergi menjenguk seseorang yang meninggal dunia adalah merupakan kegiatan tolong-menolong di dalam

kemasyarakatan Minangkabau. Walaupun kegiatan tersebut telah merupakan perbuatan saling tolong-menolong, akan tetapi kegiatan yang lainnya seperti memandikan mayat, menyembahyangkan mayat, mengangkut mayat ke kubur, menggali kuburan dan menguburkan mayat, memberi bantuan berupa beras dan rokok juga dilakukan dengan cara tolong-menolong.

Gadai, bahasa yang tertua di dalam menyebutkan pemindahan hak atas tanah untuk sementara disebut Sando. Lengkapnya pengertian *sando* itu ialah : penyerahan tanah dengan membayar pembayaran tunai sejumlah uang atau emas dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan tetap mempunyai hak sepenuhnya untuk menuntut kembali (manabuih) menebus tanahnya dari si pembeli gadai dengan jalan membayar kembali sejumlah uang atau emas yang sama dengan yang diterimanya dari si pembeli gadai. Dengan demikian gadai/Sando adalah hak yang timbul dari suatu perjanjian atas tanah sehubungan dengan keperluan seseorang anggota kaum akan uang ataupun emas (biaya). Dari hubungan itulah maka gadai adalah suatu bentuk tolong-menolong yang berfungsi sosial.

Dari keterangan yang dapat dikumpulkan, kegiatan tolong-menolong di dalam bidang masyarakat ini telah terjadi beberapa perubahan tata cara tanggung jawab dan pelaksanaannya. Pada kegiatan perkawinan unsur tolong-menolong yang merupakan tanggung jawab pembiayaan yang selama ini dipikul bersama oleh satu-satu kaum, pada saat itu telah berubah menjadi tanggung jawab orang tua (ayah dan ibu). Namun demikian bukanlah berarti tanggung jawab keluarga pada sebagian kaum telah hilang, tetapi di dalam pengurusan dan pelaksanaannya masih kita lihat kerjasama tersebut.

Kegiatan tolong-menolong dalam upacara kematian, adalah satu-satunya kegiatan masyarakat pedesaan yang sampai saat ini masih hidup dengan tata cara yang telah ditentukan oleh adatnya secara menyeluruh.

Bentuknya. Bentuk tolong-menolong di dalam perkawinan tidaklah merupakan kegiatan yang dilakukan secara spontan dari anggota kaum, suku, tetangga dan kenalan lainnya. Sesuai dengan adatnya perkawinan adalah merupakan pekerjaan baik maka sudah menjadi kewajiban bagi kaum yang akan mengawinkan anggotanya memanggil atau mengundang serta memberitahukan kepada

anggota kerabat lainnya, suku, tetangga dan kenalan yang selama ini telah saling berhubungan.

Adapun masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan upacara perkawinan adalah terutama anggota kaum, kerabat, tetangga dan kenalan serta pemangku adat dalam Nagari. Tidaklah suatu ke-mutlakan bahwa luasnya lingkungan anggota masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan tergantung kepada yang empunya upacara perkawinan. Bila kegiatan upacara perkawinan tersebut merupakan pesta yang besar maka keterlibatan masyarakat semakin luas, dan sebaliknya jika pesta perkawinan tersebut disederhanakan akan melibatkan anggota masyarakat yang berjumlah kecil.

Kegiatan tolong-menolong dalam upacara kematian, sesuai dengan aturan adatnya berbentuk spontanitas dari kerabat, anggota suku, para tetangga dan kenalan lainnya. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kedatangan anggota masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan ini datangnya tanpa diundang tetapi datang sendiri setelah mendapat kabar dari mulut ke mulut bahwa si A umpamanya telah meninggal dunia.

Gadai, terjadinya hak gadai, yaitu seorang anggota kaum yang sangat memerlukan uang, sedangkan dalam kaum itu sendiri ia tidak dapat mengusahakannya, maka anak kemenakan (anggota kaum) dapat menggadaikan *manah* yang dipegangnya (hak atas tanah) kepada orang lain. Gadai itu baru berlaku atas kesepakatan anggota kaum dan penghulunya, yaitu di dalam kepentingan pembangunan rumah, mengadakan perkawinan anggota perempuan dari suatu kaum, kematian dan menutup malu atau mengangkat derajat kaum.

Peserta-peserta. Upacara kematian diikuti oleh laki-laki dan perempuan dari anggota kaum, kerabat, suku, tetangga dan kenalan lainnya. Peserta-peserta di dalam kegiatan upacara kematian ini, sesuai dengan ketentuan adat istiadatnya telah membagi tugas di antara sesamanya. Seperti pekerjaan menggali kuburan dan mengangkat mayat ke kubur serta memandikan mayat adalah dilakukan oleh *anak pisang* (anak dari saudara laki-laki ibu atau nenek laki-laki menurut garis ibu) terutamanya. Namun demikian peserta-peserta lain dapat saja melakukan berdasarkan kesukarelaan saja. Oleh karena itulah dalam kegiatan tolong-menolong upacara kematian ini hubungan kerjasama yang tampak adalah saling menghadiri sebagai pembuktian bahwa peserta-peserta tersebut ikut ber-

sedih dan berduka cita atas musibah tersebut. Hal ini diajarkan oleh adat bahwa setiap anggota masyarakat yang ditimpa oleh musibah anggota lainnya diharapkan untuk : *Maliekkian muko nan sabak, hati nan rusuah*, artinya memperlihatkan kesedihan kepada anggota masyarakat yang sedang ditimpa musibah.

Upacara perkawinan, peserta-peserta yang hadir berdasarkan luasnya anggota masyarakat yang diundang pada menghadiri dan menyelenggarakan upacara tersebut. Di dalam lingkungan kaum dan kerabat dekat pada sebahagian Nagari pembuktian tolong-menolong, bukan saja ikut menyelenggarakan upacara tetapi juga dengan kewajiban untuk membantu dengan uang dan beras atau padi. Tetangga-tetangga yang berdekatan biasanya dapat juga membantu di samping menyelenggarakan juga meminjamkan peralatan-peralatan rumah tangga yang diperlukan.

Prinsip timbal balik dalam tolong-menolong pada kegiatan upacara perkawinan ini sangat tergantung dari undangan yang diberikan kepada seseorang. Jika seseorang telah mendapatkan bantuan menyelenggarakan ataupun telah ikut membantu dengan pembiayaan dan peminjaman alat-alat rumah tangga, bila ia tidak diundang oleh anggota masyarakat tersebut maka saling berbalasan tidak dapat dilakukannya.

Gadai, yang berhak melakukannya adalah si pemegang *ganggam bantuak* (pegang hak tanah atas tanah) dengan persetujuan kaumnya terlebih dahulu. Penggadaian ini adalah merupakan perbuatan antara dua pihak, yaitu pemegang *Ganggam bantuak* dengan penerima gadai serta mamak laki-laki/saudara ibu atau nenek perempuan dan penghulu dari masing-masing pihak sebagai orang yang akan mengesahkan gadai tersebut secara adat. Untuk menguatkan kegiatan menggadai itu biasanya juga dihadiri oleh *jihat* (tanah orang yang berbatasan dengan yang akan digadaikan itu) sebagai saksi.

Ketentuan-ketentuan. Di dalam upacara perkawinan, ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani oleh peserta dan pemilik upacara adalah sebagai berikut :

Orang-orang yang akan diundang secara adat adalah orang-orang yang bukan anggota kaum atau sesuku. Anggota kaum dan suku tidak diundang secara adat tetapi diberitahukan bahwa akan diadakan upacara perkawinan tersebut. Bila anggota kaum dan suku diundang secara adat, maka perbuatan itu adalah menyinggung anggota

kaum dan suku akan menimbulkan akibat tidak hadirnya anggota kaum dan suku tersebut di dalam upacara.

Cara pemanggilan/mengundang adalah dilakukan oleh anggota kerabat *anak pisang* (adik atau kakak sepupu) yang laki-laki dan anak pisang yang perempuan untuk memanggil undangan yang perempuan.

Anak pisang yang ditugaskan untuk mengundang anggota-anggota masyarakat harus membawa sirih dan rokok di dalam penyampaian undangan tersebut.

Undangan atau pemanggilan harus dilakukan dua hari sebelum diadakan upacara. Bila dilakukan lebih awal atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan peserta dapat saja tidak memenuhi undangan tersebut.

Para undangan yang perempuan datang pada upacara tersebut membawa beras sebagai ikut membantu kegiatan upacara perkawinan itu. Sedangkan undangan yang laki-laki hanya ikut menghadiri upacara itu, dan ada juga undangan laki-laki memberikan uang ala kadarnya tanda ikut bergembira.

Pada upacara kematian, ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani oleh peserta dan pemilik upacara adalah sebagai berikut :

Setiap laki-laki dan perempuan yang datang pada upacara kematian harus membawa beras bagi kaum perempuan dan rokok bagi kaum laki-laki, kecuali kerabat yang terdekat.

Pada kenyataannya setiap peserta yang datang dalam upacara mati telah mengetahui apa yang harus dikerjakan sesuai dengan hubungan mereka dengan keluarga/kaum yang meninggal dunia tersebut. Bila seseorang lupa maka ia akan diberitahukan oleh anggota lainnya bahwa misalnya menggali kuburan adalah tugas yang harus dipikul seseorang.

Gadai, ketentuannya adalah sebagai berikut : Si penjual *sando/gadai* menyerahkan tanahnya kepada si pembeli *sando/gadai* dengan menerima uang atau emas secara tunai.

Si penjual *sando* tetap mempunyai haknya untuk menebus kembali tanahnya dengan pembayaran kembali sejumlah uang atau emas yang sama.

Si pembeli *sando* tidak dapat memaksa untuk terdapatnya penebusan *sando* itu.

Tanah dikuasai oleh si pembeli *sando* selama *sando* belum ditebus, atau *sando* tidak mengenal daluarsa (batas lewat waktu).

Persetujuan kaum, suku dan penghulu/mamak laki-laki sangat dibutuhkan untuk melakukan *sando*.

Saksi adalah orang yang *bersupadan* (jihah) dihadirkan waktu terjadinya pelaksanaan *sando*.

Pada waktu dulu *sando* dilakukan tanpa dituliskan di atas kertas, tetapi setelah penjajahan Belanda gadai telah mulai dituliskan dengan tertulis di atas kertas adakalanya dengan tulisan Arab dan adakalanya dengan ditulis dengan huruf latin.

Hak menebus kembali oleh si pemberi gadai adalah setelah dua tahun gadai itu dilakukan.

Pelaksanaan. Upacara kematian, dilaksanakan pada dua tempat, yaitu di rumah mayat tersebut dibaringkan dan di tempat penguburannya. Pada hari penguburan mayat semua kegiatan terpusat di rumah tempat mayat dibaringkan dan di pekuburan kaum yang telah ditetapkan. Kegiatan pada hari-hari berikutnya dilakukan di rumah orang tua (kaum) si mati serta di rumah anak kemenakannya, seperti mengadakan doa-doa serta jamuan-jamuan sebagai pembuktian kecintaan dan penghormatan seseorang kepada si mati.

Hari kedua, pada sebagian Nagari dilakukan kegiatan yang disebut dengan *Bakayu* dan *Mangampiang*. Artinya pada hari tersebut secara spontan kerabat, tetangga, kenalan lainnya datang ke hutan milik si mati untuk menebang kayu dan kemudian kayu itu dibawa ke tengah halaman untuk dipotong menjadi kayu api kegiatan ini disebut dengan *bakayu*. Sedangkan *mangampiang* adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum wanita yaitu membuat emping dari beras *padi pulut* yang akan disuguhkan kepada peserta laki-laki yang bakayu.

Hari ketujuh, adalah disebut dengan *Batagak Batu*. Artinya memasang batu nisan di atas kuburan oleh peserta-peserta kegiatan. Kegiatan ini dilakukan pagi hari sebelum jam 10 pekerjaan tersebut telah selesai. Sebagai penutup upacara kematian adalah meminta semua orang yang datang pada acara *Batagak Batu* untuk datang ke rumah si mati untuk menikmati jamuan makan dan mendoa selamat.

Tempat melaksanakan upacara perkawinan di rumah kaum atau milik masing-masing dari kedua kaum mempelai tersebut. Kegiatan upacara diadakan siang dan malam hari. Siang hari merupa-

kan hari perjamuan terhadap orang-orang yang telah diundang terutama kaum wanita. Setiap undangan yang datang pada upacara siang hari itu membawa beras dalam *bangkiah* (bakul) ataupun dibawa dengan tas jinjingan yang disebut dengan *Kampia*.

Kegiatan malam hari disebut dengan *Menanti urang Sumando* yaitu kegiatan menunggu mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan, sedangkan *malapeh urang sumando* adalah kegiatan di rumah mempelai laki-laki. Puncak kegiatan pada masing-masing rumah tersebut baik di rumah mempelai laki-laki maupun di rumah mempelai perempuan adalah makan bersama yang sebelumnya diawali oleh pidato adat.

Gadai menurut adat yang dikenal, menando atau menggadai hanya dibolehkan pada empat syarat sebagaimana telah diuraikan terdahulu yaitu : *Rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, maik tabujua di tengah rumah, mambangkik batang tarandam*. Artinya membantu rumah, biaya perkawinan anak gadis, biaya penyelenggaraan kematian, mengangkat nama dan martabat kaum atau suku.

Tetapi sekarang telah ada perubahan tentang syarat-syarat sando itu, yaitu untuk modal usaha berdagang, anggota kaum dapat juga menggadaikan tanahnya dan untuk pendidikan anak oleh seorang ayah.

Untuk ayahnya *pagang gadai* (transaksi gadai) ialah sebagaimana disebutkan, yaitu sebelum gadai itu dilakukan terlebih dahulu harus diadakan mufakat kaum. Kalau sudah ada kesepakatan kaum, barulah dicari orang yang menerima gadai tersebut. Mufakat kaum, inilah yang disebut dengan *Sando Bapayu*, artinya *dipaiyokan* (dimufakati) dahulu di dalam kaum. Pada waktu gadai akan dilaksanakan, maka orang yang berbatasan dengan tanah yang akan digadaikan tersebut harus diberitahu. Kemudian kepada saksi-saksi (jihhat) diberikan sedikit uang sebagai pertanda dia telah mengetahui dilaksanakan pagang gadai tersebut, di mana adat mengatakan bahwa : *hibah batahia ameh, gadai basapik jangguik*. Artinya penghibahan dilakukan/dilaksanakan maka kepada yang hadir menyaksikan dapat pembagian uang adatnya. sedangkan di dalam gadai yang dapat uang adatnya adalah saksi-saksi saja, yaitu orang yang berbatasan dengan tanah tersebut.

Pada umumnya prinsip-prinsip gadai itu masih dipertahankan di masyarakat pedesaan, meskipun telah terjadi penyimpangan

bahwa *jihat* orang yang berbatasan tidak lagi diberi tahu dan tidak lagi sebagai saksi di dalam upacara gadai tersebut. Perkembangan gadai masa sekarang tidak saja harus memenuhi persyaratan yang empat macam tersebut di atas tetapi telah dapat berdasarkan kepentingan lain; asal kesepakatan dalam kaum diperdapat.

H a s i l . Sesuai dengan maksud laporan dalam seksi ini, yaitu tentang hasil-hasil yang diperoleh peserta dalam kegiatan tolong-menolong di bidang kemasyarakatan ini, pada umumnya responden menjawab adalah mendapat hasil non fisik dan fisik secara sekaligus. Dan ada yang menjawab mempunyai hasil fisik saja dan non fisik saja. Pada tabel berikut ini dapat dikemukakan hasil-hasil tersebut berdasarkan jumlah jawaban responden.

Dalam tabel tersebut ternyata sebanyak 11,25% para responden mengemukakan bahwa hasil tolong-menolong dalam bentuk upacara kematian adalah berbentuk fisik/non fisik. Ini berarti bahwa dalam faktor hubungan masyarakat bersangkutan diberikan bantuan berupa "kain kafan", beras dan kadang-kadang berbentuk uang kepada keluarga almarhum untuk dapat digunakan buat keperluan penguburan si mayat dan upacara-upacara yang berhubungan dengan itu. Dari pihak keluarga almarhum pada sebagian daerah juga menyediakan makanan dan minuman buat para pengunjung yang datang.

Hasil non fisik dalam tolong-menolong berbentuk gadai dimaksudkan sebagai mempererat hubungan pergaulan antara si pemberi dan si penerima gadai akibat adanya bantuan solidaritas antara mereka. Sedangkan hasil fisik dalam upacara perkawinan adalah diterimanya bingkisan-bingkisan dan bantuan-bantuan berupa kebendaan dan uang dari kaum kerabat serta kenalan lainnya para keluarga yang melakukan upacara perkawinan dimaksud.

Tabel III.15. HASIL TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN, BERDASARKAN JAWABAN RESPONDEN.

No.	Bentuk tolong menolong	Hasil dalam persentase (%)			
		Fisik/ Non fisik	Fisik	Non Fisik	Tidak menjawab
1.	Upacara Kematian	11,25	/	80,25	9,50 = 100
2.	Upacara Perkawinan	74,75	6,75	7,75	10,75 = 100
3.	Gadai / Sando	2,25	19,25	7,75	70,75 = 100

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

3. DALAM BIDANG RELIGI ATAS KEPERCAYAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT.

Riwayatnya. Berdasarkan keterangan yang dapat dikumpulkan, kegiatan tolong-menolong bidang religi atau kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat adalah zakat fitrah, sedekah, qurban, taksiah. Pada tabel berikut ini berdasarkan hasil jawaban responden bahwa kegiatan tolong menolong dalam lapangan tersebut di atas masih hidup dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Sumatera Barat yaitu berbentuk zakat fitrah, sedekah, melakukan qurban pada Hari Raya Idul Adha dan taksiah pada rumah keluarga almarhum yang meninggal dunia. Informasi tersebut dikemukakan oleh sebagian besar responden seperti Tabel III.16 berikut ini.

Tabel III.16. TOLONG MENOLONG BIDANG RELIGI ATAU KEPERCAYAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN DARI JAWABAN RESPONDEN.

No.	Kegiatan tolong Menolong	Score					
		Ada ditemui		Tidak ada jawaban		Jumlah	
		Angka	%	Angka	%	Angka	%
1.	Zakat Fitrah	365	91,25	35	8,75	400	100,00
2.	Sedekah	191	47,75	209	52,25	400	100,00
3.	Qurban	339	84,75	61	15,25	400	100,00
4.	Takziah	211	52,75	189	47,25	400	100,00

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Kegiatan tolong menolong dalam bidang ini, lahir setelah Agama Islam diterima sebagai kepercayaan kepada Agama oleh masyarakat suku Minangkabau. Dengan demikian kelahiran tolong-menolong di dalam religi atau kepercayaan hidup di dalam masyarakat pada kegiatan tersebut di atas, adalah sama dengan kedatangan Agama Islam di Minangkabau sekitar abad ke-13 atau 14 Masehi.

Penerimaan masyarakat Minangkabau terhadap Agama Islam di dalam peraturan adatnya diungkapkan di dalam kata adat sebagai berikut : *Adat baganti Sarak, Sarak baganti Kitabullah*. Artinya ketentuan-ketentuan adat didasarkan atas kepercayaan yang berdasarkan aturan-aturan Al Qur'an. Adapun sebelum Agama Islam datang di Minangkabau kata adat tersebut berbunyi sebagai berikut: *Adat basandi Alua, Alua basandi patuik. Patuik basandi Raso jo Paraso arato mungkin*. Artinya ketentuan adat didasari oleh ukuran kesadaran hukum masyarakatnya, kesadaran hukum masyarakat tersebut adalah berdasarkan kepantasan, kepantasan tersebut diukur pula oleh perasaan yang bijaksana dan rasionil.

Dari ungkapan kata adat tersebut di atas dapat ditarik pengertian, bahwa orang Minangkabau itu adalah orang-orang yang tunduk

kepada aturan Agama dan adatnya. Atas dasar itu pulalah ayat Al Qur'an, Surat Al Maidah ayat 2 menyebutkan "bertolong-tolonganlah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah bertolong-tolongan di dalam dosa dan bermusuhan, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah itu sangat hebat."

Atas dasar nilai-nilai Agama dan budaya adat yang mendasari pergaulan hidup antara sesamanya maka beberapa kegiatan tolong-menolong yang merupakan ajaran Islam berkembang dan hidup di dalam pergaulannya, yaitu :

Bentuknya. Zakat fitrah, sebagai suatu kewajiban umat Islam sebelum melaksanakan sembahyang Hari Raya Idul Fitri, yaitu suatu ajaran Islam untuk membantu para fakir miskin dengan melakukan pemberian uang/beras menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Agama Islam.

Berqurban, adalah suatu kegiatan pemotongan hewan yang dilakukan setelah selesainya sembahyang Hari Raya Idul Adha. Hasil pemotongan tersebut dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kerabat, tetangga menurut ketentuan agama Islam.

Sedekah, adalah suatu perbuatan pemberian bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang membutuhkannya menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam. Bentuk pemberian ini adalah berupa uang, beras ataupun benda-benda yang dibutuhkan oleh si penerima sedekah ini tidak terbatas kepada orang tetapi juga dapat dilakukan kepada Mesjid dan keperluan agama Islam lainnya.

Takziah, adalah merupakan pemberian sumbangan pengajian Agama Islam di tengah-tengah keluarga yang sedang ditimpa kemalangan/musibah, misalnya kematian dan bencana alam lainnya.

Sampai saat sekarang kegiatan-kegiatan di dalam bidang tersebut masih dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, yaitu sebagai suatu ajaran dari Agama Islam yang mutlak harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan.

Kegiatan tolong-menolong di dalam bidang ini adalah merupakan perintah atau suruhan Tuhan kepada umatNya (yang beragama Islam), oleh karena kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan

yang dilakukan secara spontan oleh masyarakatnya. Tidak ada paksaan dari pihak mana pun, kecuali perintah Tuhan yang wajib dipatuhi oleh umat yang beriman. Kegiatan ini adalah bentuk tolong-menolong di dalam Agama Islam terhadap anggota masyarakat yang harus ditolong. Sedangkan tujuannya adalah sebagai memenuhi ajaran Islam oleh umat penganutnya serta meminta keridhaan Tuhan di dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Orang-orang yang menjadi sasaran di dalam tolong-menolong ini adalah orang-orang yang mampu membantu orang-orang yang tidak mampu ataupun di dalam kesusahan untuk melanjutkan kehidupannya. Sedangkan pembalasan yang diharapkan oleh seseorang di dalam pemberian bantuan tersebut adalah tanggung jawab kepada sesama manusia dan mohon dirahmati serta keridhaan Tuhan kepadanya.

Peserta-peserta. Di dalam kegiatan-kegiatan fitrah wajib dibayarkan oleh semua orang walaupun masih berumur satu detik. Tiada kecualinya bagi orang-orang Islam tentang keharusan membayar zakat fitrahnya. Bagi anak-anak yang masih di bawah tanggungan orang tuanya, pembayaran fitrah dipenuhi oleh orang tuanya. Sedangkan bagi orang tua yang tidak mampu kewajiban membayar fitrah dipenuhi oleh anaknya yang telah dewasa dan mempunyai kesanggupan.

Berqurban, merupakan kewajiban umat Islam yang telah mempunyai kemampuan untuk melakukan pemotongan binatang untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pantas menerimanya menurut ajaran Islam.

Sedekah, merupakan perbuatan pemberian sesuatu barang, uang, makanan kepada seseorang yang memerlukannya ataupun untuk kepentingan Agama Islam.

Takziah, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan baik ataupun hubungan bertentangan dengan keluarga yang ditimpa musibah.

Ketentuan-ketentuan. Di dalam ajaran Islam ketentuan-ketentuan pada kegiatan ini telah diatur secara sempurna sekali di mana setiap penganut Agama Islam wajib mengetahuinya dan melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam. Kewajiban mengetahui ketentuan-ketentuan Agama supaya penganutnya tidak menjadi orang yang

berdosa dan bersalah selama hidup di dunia. Bagi penganut yang telah mengetahui ketentuan-ketentuan Agama tersebut dan perbuatan tolong-menolong dalam bidang ini wajib dilakukannya bila ia telah mempunyai kemampuan serta berdosa jika tidak menjalankan ajaran tersebut.

Pelaksanaannya. Tempat dan waktu pelaksanaan dari kegiatan tolong-menolong yang berbentuk seperti dikemukakan di atas telah diatur oleh Agama Islam. Semua penganut Agama bila ia tidak mengetahui tata cara pelaksanaannya mereka wajib menanyakan kepada orang-orang yang tahu dan mengerti.

H a s i l. Sesuai dengan maksud laporan pada bagian ini, maka hasil yang diperoleh peserta dalam kegiatan tolong-menolong bidang religi atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya responden menjawab bahwa kegiatan tersebut mempunyai hasil yang berbentuk non fisik dan fisik. Di samping itu beberapa responden ada yang menjawab bahwa hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara sekaligus hasil fisik dan non fisik diperoleh.

Untuk lebih memahami hasil-hasil yang diperoleh pada kegiatan bidang religi atau kepercayaan hidup di dalam masyarakat pada tabel berikut ini dapat dikemukakan hasil-hasil tersebut berdasarkan perbandingan jawaban responden.

Tabel III.17. HASIL TOLONG MENOLONG DALAM BIDANG RELIGI ATAU KEPERCAYAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT.

No.	Bentuk Tolong Menolong	Hasil dalam persen (%)			
		Fisik/ Non Fisik	Fisik	Non Fisik	Tidak menjawab
1.	Zakat Fitrah	—	—	91,25	8,75 = 100
2.	Sedekah	—	—	47,75	52,25 = 100
3.	Qurban	4	3,50	77,25	15,25 = 100
4.	Takziah	—	—	52,75	47,75 = 100

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

KESIMPULAN :

Bidang Ekonomi dan Mata Pencaharian Hidup. Berdasarkan uraian/data yang dapat dikumpulkan, kegiatan tolong-menolong dalam bidang pertanian dan pemupukan modal ini masih ditemui pada sebahagian masyarakat pedesaan Sumatera Barat. Namun demikian telah terjadi kemunduran dilihat dari kecenderungan masyarakat untuk melakukannya. Di samping itu perubahan di dalam bentuk kegiatan itu juga telah terjadi, antara lain bahwa pada mulanya dasar hubungan kerjasama tersebut adalah berdasarkan hubungan kekerabatan kaum, tetangga, suku dan kenalan lainnya, telah berubah menjadi hubungan berdasarkan saling membutuhkan di antara kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan.

Adapun sebab-sebab kemunduran dan perubahan sikap dan bentuk kegiatan tersebut adalah :

Telah terjadinya penggeseran nilai-nilai budaya adat di dalam kegiatan tolong-menolong sehubungan dengan terbukanya lapangan

pekerjaan baru seperti perdagangan, industri, dan pegawai negeri.

Tidak dianggap lagi suatu keuntungan bahwa tolong-menolong dalam pertanian, pemupukan modal dilakukan dengan dasar kekerabatan, kaum dan suku.

Pembiayaan yang dilakukan dengan sistem tolong-menolong dalam bentuk asli lebih besar daripada sistem tolong-menolong dalam bentuk baru yaitu *Baronde dan Saro-Saro*.

Dalam bidang pemupukan modal, julo-julo yang merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang sampai saat ini masih bertahan di dalam kehidupan masyarakat, walaupun kecenderungan di dalam jumlah orang yang melakukan kegiatan tersebut tidak selamanya dalam jumlah yang tetap. Pada lumbung padi telah terjadi kepunahan di dalam kegiatannya. Adapun sebab terjadinya kepunahan tersebut adalah disebabkan terjadinya peralihan nilai budaya ekonomi yang berazaskan kolektif yang tradisionil menjadi sistem ekonomi yang individuil.

Dengan punahnya lumbung padi tersebut lahirlah lumbung pitih nagari yang cocok dengan sistem ekonomi individual yang dibawa oleh orang Belanda. Sistem ekonomi tersebut diterima dan berkembang dalam masyarakat yaitu pencerminan lumbung pitih nagari sebagai suatu Lembaga Perkreditan.

Dalam perkembangan selanjutnya LPN lebih dikembangkan lagi menjadi Lembaga Simpan Pinjam (Penabungan dan Perkreditan Uang) oleh masyarakat Nagari. Lumbung Pitih Nagari adalah milik Nagari dan untuk pembangunan Nagari serta kepentingan anggotanya. Sehubungan dengan itu maka LPN yang ada sekarang akan ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk Badan Hukum Koperasi.

Bidang Teknologi dan Perlengkapan Hidup. Salah satu sebab kegiatan yang menonjol dalam kegiatan tolong-menolong dalam bidang ini adalah pembangunan rumah. Pada sebahagian pedesaan Sumatera Barat kegiatan tolong-menolong dalam pembangunan rumah masih hidup. Walaupun demikian kecenderungan kemunduran kegiatan pada beberapa jenis pekerjaan pembangunan rumah yang selama ini dilakukan dengan sistem tolong-menolong telah mengalami kemunduran. Adapun kemunduran pada beberapa kegiatan pembangunan rumah disebabkan oleh :

Bangunan rumah tidak lagi berbentuk rumah yang terbuat dari

kayu secara keseluruhannya, tetapi telah beralih kepada rumah beton. Kegiatan pembangunan rumah beton tidaklah merupakan kegiatan tolong-menolong yang dihayati oleh masyarakatnya.

Pada umumnya bahan bangunan seperti kayu telah mudah diperoleh di pasar.

Biaya pembangunan rumah dilakukan dengan tolong-menolong dirasakan lebih besar daripada dengan mengupah kepada tukang.

Namun demikian pada bagian-bagian jenis kegiatan tertentu tolong-menolong dalam pembangunan rumah masih bertahan. Adapun sebab bertahannya tolong-menolong dalam pembangunan rumah tersebut karena bahagian jenis kegiatan tertentu masih diperlukan upacara adat dan upacara Agama terutama yang disebut dengan *Batagak kudo*.

Bidang Kemasyarakatan. Tolong-menolong dalam bidang ini kenyataannya masih bertahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Minangkabau. Namun demikian kemunduran masih ditemui sehubungan dengan pergeseran nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Tetapi kemunduran itu tidak begitu besar pengaruhnya di dalam tolong-menolong ini, sehubungan dengan adat istiadat yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya (sistem sosial tradisional) masih belum dapat dikesampingkan secara keseluruhan.

Bidang Religi Atau Kepercayaan Yang Hidup Dalam Masyarakat. Mundur majunya kegiatan tolong-menolong atau kepercayaan hidup adalah tergantung kepada ketakwaan dari umat tersebut masih terlihat dari syiar Agama Islam yang merupakan satu-satunya Agama dari suku Minangkabau.

—oOo—

B A B IV

KEGIATAN GOTONG ROYONG KERJA BAKTI

DALAM BIDANG EKONOMI DAN MATA PENCAHARIAN HIDUP

Kegiatan kerja bakti yang merupakan inisiatif dari masyarakat, maupun yang berasal dari inisiatif pihak lain atau pemerintah dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup tidak ditemukan dalam masyarakat pedesaan Sumatera Barat. Hal ini ditemukan berdasarkan hasil jawaban responden yang tidak satu pun memberikan jawaban tentang kegiatan gotong royong kerja bakti di dalam bidang tersebut.

DALAM BIDANG TEKNOLOGI DAN PERLENGKAPAN HIDUP

Riwayatnya. Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan, kegiatan gotong royong kerja bakti dalam bidang teknologi dan perlengkapan hidup adalah kegiatan-kegiatan membangun dan memperbaiki tali bandar atau irigasi sawah.

Pada tabel berikut ini, berdasarkan jawaban responden kegiatan kerja bakti dalam bidang tersebut masih ditemui dalam masyarakat pedesaan di Sumatera Barat.

Tabel IV.1. KERJA BAKTI PEMBANGUNAN/PERBAIKAN IRIGASI (TALI BANDAR) BERDASARKAN JUMLAH RESPONDEN YANG MEMBERIKAN JAWABAN.

No.	Pembangunan Irigasi/Tali bandar	Score	
		Angka	%
1.	Ada ditemui	239	59,75
2.	Tidak ada/tidak memberikan jawaban	161	40,25
	J u m l a h	400	100,00

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Dari perbandingan angka pada tabel tersebut telah dapat diyakini bahwa kegiatan tersebut masih ada dilakukan oleh masyarakat pedesaan Sumatera Barat (59,75%). Namun demikian bukanlah berarti tidak ada perubahannya dari bentuk aslinya dan mundurnya kecenderungan masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut.

Gotong royong dalam kerja bakti menurut bentuk aslinya adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari sesuatu kelompok masyarakat atau merupakan inisiatif dari pemuka-pemuka masyarakat (penghulu, cerdik, pandai dan alim ulama) yang disepakati dalam suatu musyawarah adat. Kemudian setelah ada keputusan musyawarah adat tersebut barulah pelaksanaan kerja bakti tersebut dapat dilaksanakan.

Sedangkan kerja bakti pada waktu sekarang kebanyakan adalah inisiatif dari luar masyarakat (pemerintah) dan masyarakat hanya sebagai peserta pelaksanaannya dan kalau diperlukan mengeluarkan iuran sebagai tambahan pembiayaan. Kecenderungan kemunduran pada sebagian masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti disebabkan berkembangnya perasaan mengandalkan bantuan pemerintah, walaupun biaya tambahan dipungut dari masyarakat yang akan menikmati hasilnya.

Bentuknya. Kegiatan kerja bakti pembangunan/memperbaiki irigasi atau "*tali bandar*" sawah, adalah bentuk kerjasama dalam kerja bakti antara warga masyarakat, yang menikmati hasil kegiatan tersebut. Pemuka-pemuka masyarakat yang mempunyai inisiatif tentang kegiatan tersebut terlebih dahulu akan dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat lainnya untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang direncanakan tersebut adalah sangat berguna dan bermanfaat bagi peserta musyawarah. Pada waktu musyawarah tersebut setiap anggota musyawarah dapat mengemukakan usul persetujuan, atau menolak kegiatan yang direncanakan serta alasan-alasan pemikirannya tentang menolak atau menerima inisiatif tersebut.

Peserta-peserta. Peserta kegiatan gotong royong, kerja bakti dalam bidang ini adalah anggota masyarakat secara langsung akan menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Misalnya bila dalam pembangunan atau memperbaiki tali bandar (irigasi) sawah, maka peserta yang akan mendapat aliran air dari irigasi tersebut.

Jumlah peserta dalam kegiatan kerja bakti ini tergantung dari besar kecilnya irigasi dan luasnya sawah yang akan mendapat aliran air tersebut. Jika misalnya irigasi itu dapat mengairi sawah yang luas maka seluruh pemilik sawah tersebut akan ikut kerja bakti.

Ketentuan-ketentuan. Setiap anggota masyarakat yang akan menikmati hasil kerja bakti tersebut wajib ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Setiap peserta harus membawa peralatan kerja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Bila diperlukan iuran uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan seperti semen dibagi rata di antara para peserta berdasarkan kepala keluarga.

Setiap peserta membawa makanan sendiri-sendiri atau diantar-kan oleh keluarga masing-masing.

Peserta yang ikut bekerja dijamin bahwa pembangunan tali bandar/irigasi tersebut dapat dimanfaatkannya sama dengan anggota lainnya.

Pelaksanaannya. Dua hari sebelum kerja bakti pembangunan/perbaiki irigasi sawah, petugas kampung yang telah ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah berkeliling kampung, dan nagari dengan memukul (canang) gong sambil meneriakkan bahwa akan dilakukan kerja bakti pembangunan irigasi.

Pada hari yang telah ditetapkan dan waktu pagi harinya anggota masyarakat yang merasa terlibat dalam kegiatan tersebut dengan spontan pergi ke tempat kegiatan pembangunan irigasi dimaksud. Pimpinan kegiatan adalah para penghulu dan ninik mamak yang didampingi oleh orang-orang yang telah berpengalaman di dalam pembangunan irigasi tersebut.

Kegiatan pekerjaan berdasarkan komando dari pimpinan kegiatan sampai selesainya pekerjaan tersebut. Bila kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan selesai satu hari maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan selesai pada hari yang ditentukan oleh peserta pada waktu kegiatan dihentikan pada sore harinya.

Hasil. Hasil kegiatan pada gotong royong kerja bakti ini diperoleh peserta berbentuk hasil fisik. Seluruh responden menjawab

bahwa hasil yang diperoleh adalah berbentuk hasil pekerjaan itu dapat dinikmati oleh seluruh peserta.

DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN.

Riwayatnya. Berdasarkan keterangan yang dapat dikumpulkan kegiatan gotong royong kerja bakti dalam bidang kemasyarakatan meliputi kegiatan-kegiatan : membangun dan membersihkan jalan-jalan kampung, membangun balai adat ataupun tempat-tempat yang merupakan kepunyaan masyarakat, membangun *surau* (tempat pendidikan Al Qur'an, agama, bagi satu-satu kaum) di Minangkabau, membangun sekolah.

Pada tabel IV.2 berikut ini, berdasarkan jawaban responden kegiatan kerja bakti dalam bidang tersebut masih ditemui dalam masyarakat sebagai pedoman pedesaan di Sumatera Barat.

Tabel IV.2. KERJA BAKTI KEGIATAN KEMASYARAKATAN BERDASARKAN JUMLAH RESPONDEN YANG MEMBERIKAN JAWABAN.

No.	Kegiatan	Jawaban Responden				Jumlah	
		Ada ditemui		Tidak menjawab			
		Angka	%	Angka	%	Angka	%
1.	Pembangunan	226	56,50	174	43,50	400	100
2.	Balai Adat/Umum	196	49,00	204	51,00	400	100
3.	S u r a u	111	27,75	289	72,75	400	100
4.	S e k o l a h	333	83,25	67	16,75	400	100

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Dari perbandingan angka pada tabel tersebut di atas, telah dapat diyakini bahwa kegiatan gotong royong kerja bakti dalam bidang kemasyarakatan masih ada pada sebahagian daerah pedesaan Sumatera Barat. Namun demikian kecenderungan orang di dalam melaku-

kan kegiatan tersebut bukanlah berarti tidak ada perubahannya, tetapi pada kegiatan pembangunan Balai Adat/bangunan umum lainnya, serta pembangunan surau telah terjadi kemunduran yang disebabkan oleh latar belakang sebagaimana dikemukakan dalam tabel 4.3 berikut ini.

Tabel IV.3. SEBAB-SEBAB MUNDURNYA KERJA BAKTI DALAM PEMBANGUNAN BALAI ADAT DAN SURAU.

No.	Sebab kemunduran	Jawaban Responden (Jumlah)		
		Angka	%	Keterangan
1.	Tidak dirasa berfungsi Balai Adat	139	43,75	261 tidak memberikan jawaban 62,25%
2.	Surau tidak lagi tempat/milik kaum tetapi telah berubah menjadi tempat tinggal keluarga	229	57,25	171 tidak memberikan jawaban 42,75%
3.	Kekompakan penghulu di dalam nagari berkurang	99	24,75	301 tidak memberikan jawaban 75,25%

Sumber : Data primer diolah sendiri, 1979.

Sedangkan kerja bakti di dalam pembangunan jalan dan bangunan sekolah kecenderungan kegiatan tersebut masih bertahan adalah kecenderungan kegiatan-kegiatan dengan bantuan desanya. Sebagai perbandingan pada Tabel IV.4 berikut ini dapat dikemukakan sebab-sebab kegiatan pembangunan dan pembersihan jalan-jalan kampung serta pembangunan sekolah masih mendapat partisipasi masyarakat.

Tabel IV.4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUATNYA DUKUNGAN RAKYAT TERHADAP KEGIATAN KERJA BAKTI DI DALAM PEMBANGUNAN JALAN-JALAN DAN SEKOLAH SETELAH DILAKUKAN PENGKATEGORIAN.

No.	Faktor yang mempengaruhi	Jumlah Jawaban Responden					
		yang menjawab		tidak menjawab		Jumlah	
		Angka	%	Angka	%	Angka	%
1.	Mendapat bantuan/rangsangan dari pemerintah	119	29,75	281	70,25	400	100
2.	Diharapkan kebutuhannya oleh masyarakat	196	49,00	409	51,00	400	100

Sumber : Data Primer diolah sendiri, 1979.

Bentuknya. Kegiatan gotong-royong, kerja bakti antara lain yaitu : memperbaiki jalan-jalan yang masih setinggi seluruh anggota masyarakat dapat mempergunakan jalan dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan. Tugasnya sehingga lalu-lintas lancar.

Membangun surau dalam kampung atau desa yang gunanya untuk beribadah bagi masyarakat desa itu.

Berburu babi adalah semacam gotong royong, kerja bakti juga, karena yang penting bukan hasil buruan atau daging babinya. Tetapi, yang penting di sini memasyarakatkan babi agar babi jangan merusak tanaman warga masyarakat desa itu. Demikian juga membangun sekolah dan Balai Adat yang dilaksanakan dengan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong kerja bakti pada dasarnya melaksanakan adalah atas dasar komando dari pimpinan masyarakatnya. Sebelum dikomandokan musyawarah untuk menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penting sekali. Walaupun kegiatan itu dikomandokan oleh pimpinan masyarakat, orang tidak akan datang sepenuhnya jika tidak merupakan keputusan yang diambil bukan berdasarkan musyawarah. Pada perkembangannya sekarang ini komando tersebut tidak saja berada dalam kepemimpinan masyarakatnya (penghulu) tetapi sudah berada pula

pimpinan nagari (Kepala Nagari sebagai Pejabat pemerintah di nagari dan Wali Jorong di tingkat Jorong).

Jika kegiatan adalah berdasarkan inisiatif pemerintah maka pemerintah harus terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan masyarakat yang disebut dengan penghulu. Bila telah dicapai kesepakatan maka pengkomandoan pekerjaan dilakukan bersama oleh penghulu dan pemerintah. Kegiatan ini bukan saja berbentuk pembangunan tenaga tetapi juga berbentuk perbantuan biaya, dan makanan dari masyarakat.

Tujuan kerja bakti dalam bidang ini adalah merupakan aktivitas bekerjasama antara sejumlah besar warga penduduk Nagari untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Warga masyarakat yang ikut melakukan kegiatan menyadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu adalah tidak untuk kepentingan individu, tetapi adalah untuk kepentingan bersama.

Peserta-peserta. Semangat gotong royong kerja bakti adalah suatu pernyataan kerelaan seseorang kepada seluruh warganya di dalam melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Jadi dapat disimpulkan peserta-peserta yang ikut dalam kegiatan kerja bakti adalah orang-orang yang rela. Setiap orang yang rela untuk berbuat sesuatu kegiatan untuk kepentingan bersama di dalam kegiatan kerja di bidang kemasyarakatan adalah peserta dari kegiatan ini.

Ketentuan-ketentuan. Adapun ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis di dalam kegiatan kerja bakti bidang kemasyarakatan ini adalah sebagai berikut :

Sebelum dilaksanakan harus didahului oleh mufakat kelompok yang akan melakukan kerja bakti.

Jika kegiatan itu merupakan inisiatif dari pemerintah, pemerintah harus dapat meyakinkan warga masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut bahwa tujuan dari kegiatan itu adalah sangat berfaedah bagi kepentingan umum.

Hasil kegiatan yang dilakukan adalah milik warga masyarakat dan warga masyarakat dapat menikmatinya secara langsung ataupun tidak langsung.

Biaya-biaya hidup beserta selama kegiatan kerja bakti adalah merupakan tanggungan oleh peserta.

Peralatan kerja harus dibawa sendiri oleh masing-masing peserta.

Pelaksanaan. Sistem kerja bakti itu adalah merupakan teknik penggerakkan masa tenaga mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan rumah sekolah, pembangunan balai adat, pembangunan jalan, pembangunan surau adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh semua orang. Sedangkan pada kegiatan kerja bakti di mana harus dilakukan oleh orang yang mempunyai profesi khusus maka peserta adalah berkedudukan sebagai pembantu mengangkat yang berat atau kegiatan yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Di samping itu kerja bakti tersebut tidak saja dicerminkan oleh tenaga yang diberikan seseorang tetapi ada kalanya sumbangan biaya kepada kerja bakti dalam bidang kemasyarakatan adalah juga semangat gotong royong yang harus dipelihara.

H a s i l. Berdasarkan jawaban responden, kerja bakti di dalam bidang kemasyarakatan adalah menghasilkan ikatan yang lebih kokoh antara sesama warga masyarakat atau disebut hasil yang Non Fisik (79,25%). Sejumlah responden menjawab bahwa kegiatan kerja bakti di dalam bidang kemasyarakatan ini mencapai hasil fisik dan non fisik (12,25%), sedangkan selebihnya tidak memberikan jawaban.

DALAM BIDANG RELIGI ATAU KEPERCAYAAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT.

Riwayatnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kegiatan gotong-royong kerja bakti dalam bidang religi atau kepercayaan yang ada dalam masyarakat adalah berbentuk *wakaf dan infak*. Kegiatan pemberian wakaf dan infak adalah merupakan kegiatan yang diajarkan oleh Agama Islam di dalam membangun tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan dan syiar Agama Islam (97,25%).

Sejumlah 389 orang responden menyebabkan semua kegiatan kerja baik di dalam bidang religi ini adalah pemberian wakaf, infak oleh seseorang untuk kepentingan Agama Islam. Sedangkan 11 orang tidak memberikan jawaban (2,75%). Dari hasil jawaban tersebut dapat kita yakini bahwa kegiatan ini dalam hidup masyarakat di Sumatera Barat.

Terjadinya wakaf adalah setelah masuknya pengaruh Islam di Minangkabau. Penyerahan wakaf atau infak yang berbentuk uang

tanah/sawah adalah mempunyai maksud-maksud tertentu atau bertujuan tertentu. Benda atau harta yang diwakafkan adalah untuk kepentingan amaliah, seperti untuk pembangunan mesjid, sekolah-sekolah Agama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan syiar Agama dan penganut Agama Islam.

Bentuknya. Membangun surau dapat juga dimaksudkan ke dalam gotong royong kerja bakti dalam bidang religi dari kepercayaan yang ada dalam masyarakat karena kegunaannya untuk melaksanakan perintah agama (Religi) yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Kegiatan yang berlandaskan kepada ajaran Agama ini adalah merupakan perintah Tuhan kepada umat Islam supaya mendirikan mesjid serta kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kepentingan Agama. Oleh karena itu Infak, wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sebuah keluarga, kaum suku di dalam pemenuhan perintah Tuhan tersebut.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk dapatnya Islam berdiri di tengah-tengah masyarakatnya dengan sempurna, dan bagi yang melaksanakan infak dan wakaf akan mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Peserta-peserta. Perintah mengeluarkan infak dan wakaf adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan mempunyai kemampuan di dalam memberikan sumbangannya berupa kekayaan yang ada padanya untuk kepentingan Agama atau kepentingan umat yang memeluk Agama Islam tersebut. Tidak ada satu pembatasan bagi seseorang yang ingin mengeluarkan wakaf dan infak kecuali harta yang diberikan itu adalah harta yang tidak didapat dari perbuatan yang halal menurut Islam.

Ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan di dalam melakukan kegiatan kerja bakti yang berdasarkan keagamaan itu seluruhnya telah diatur di dalam ajaran Islam, sedangkan ketentuan menurut pelaksanaannya yang didasari oleh kebiasaan yang berlaku (adat) adalah sebagai berikut :

Untuk mesjid dan sekolah-sekolah wakaf berlaku selama mesjid dan sekolah itu ada dan atau dipagar menjadi baru, artinya tanah tersebut telah menjadi milik mesjid atau nagari.

Dalam wakaf yang berupa sawah untuk tujuan-tujuan tersebut

di atas harus diperhatikan pula akan kepentingan ahli warisnya yang lain, supaya jangan terjadi habisnya harta sesuatu kaum, yang mengakibatkan kemelaratan bagi kaum itu.

Wakaf untuk tanah surau, biasanya diberikan untuk satu kaum, di mana ia akan membangun surau. Kalau surau tersebut telah lapuk dan tidak digunakan lagi, tanahnya kembali kepada kaum yang mewakafkan.

Pelaksanaan. Tahap yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan wakaf adalah diperlukan kesepakatan dari kaum dan ahli warisnya. Biasanya bila kaum sesuatu tidak mengizinkan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Agama dan logika, maka pengwakafan tidak dapat dilaksanakan. Seperti misalnya jumlah kaum yang besar di samping tanah kepunyaan kaum yang sedikit tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pada umumnya wakaf dilakukan oleh seorang-orang yang mempunyai kekayaan sudah melebihi tetapi kesepakatan kaum atau ahli waris perlu ada. Pelaksanaan wakaf biasanya diumumkan di mesjid waktu sesudah sembahyang Jum'at dengan dihadiri oleh seluruh pengurus mesjid atau sekolah Agama dengan disaksikan oleh peng-hulu dari kaum yang memberikan wakaf. Pada waktu itulah dilakukan serah terima antara pengurus mesjid dengan si pemberi wakaf.

Pada sebagian nagari pemberian wakaf yang berupa tanah untuk kepentingan mesjid, sekolah dan surau tersebut dilakukan di rumah pemilik tanah sesudah sembahyang Jum'at dan dilanjutkan dengan doa selamat serta makan bersama antara pengurus dan pemberi wakaf.

H a s i l . Hasil yang dicapai di dalam kegiatan kerja bakti di dalam bidang religi atau kepercayaan yang ada dalam masyarakat 87,50% responden menjawab hasil yang diperoleh adalah berbentuk Non Fisik, yaitu semata-mata untuk kepentingan Agama dan masyarakat umumnya. Sedangkan selebihnya 12,50% tidak memberikan jawaban.

Kesimpulan. Dari empat bidang kegiatan gotong royong kerja bakti, ternyata salah satu bidang yaitu bidang Ekonomi dan Mata Pencaharian hidup tidak ditemui dalam masyarakat Minangkabau.

Bidang Teknologi dan Perlengkapan Hidup, kerja bakti yang paling menonjol sekarang ini adalah pembangunan dan perbaikan tali bandar atau disebut dengan irigasi. Kegiatan kerja bakti ini semakin majunya sehubungan dengan perhatian pemerintah pada bidang tersebut adalah cukup tinggi.

Dalam bidang kemasyarakatan, kegiatan kerja bakti pada beberapa jenis kegiatan maju dengan baiknya seperti pembangunan/perbaikan jalan-jalan kampung dan pembangunan sekolah. Adapun sebab majunya kegiatan ini adalah sehubungan dengan kepentingan perlunya pendidikan telah sangat dirasakan oleh penduduk pedesaan. Sedangkan jalan adalah suatu alat perhubungan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan sebagai hal yang harus dikerjakan, di samping perhatian yang serius dari pemerintah terhadap pengadaan jalan-jalan untuk kepentingan perekonomian masyarakat pedesaan.

Pada bidang-bidang lainnya seperti pembangunan Balai Adat dan tempat-tempat umum lainnya mengalami kemunduran. Adapun sebab kemunduran tersebut adalah peranan dari orang yang dipertanggungjawabkan secara adat untuk mengurusnya tidak melakukan kegiatannya dan fungsinya sebagaimana mestinya. Di samping itu pandangan dari masyarakat terhadap kegiatan kerja bakti tersebut dianggap kurang urgensinya.

Dalam bidang religi atau kepercayaan yang ada dalam masyarakat, kegiatan kerja bakti pada bidang ini tetap dilakukan oleh warga masyarakat berdasarkan kemampuan dan rasa kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan ini akan punah, tetapi kegiatan kerja bakti dalam bidang infak, wakaf akan terus hidup selama ajaran Islam diterima dan diimani oleh seluruh umat Islam di Sumatera Barat.

—oOo—

B A B V

BEBERAPA ANALISA

1. NILAI-NILAI BUDAYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GOTONG ROYONG.

Gotong royong di Minangkabau, adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang kesemuanya timbul dari berbagai kebutuhan anggota masyarakatnya. Dengan perkataan lain bahwa gotong royong akan timbul bila ada kebutuhan dari anggota masyarakat, yang dasarnya dapat berbentuk tolong-menolong dan kerja bakti.

Kerjasama dari gotong royong tersebut tidak terlepas dari sistem sosial yang secara sekaligus berlaku dalam hubungan kerjasama tersebut, yaitu sistem budaya adat, sistem budaya Islam, sistem budaya Nasional (14,6). Di samping itu penduduk nagari yang terorganisir di dalam kegiatan tolong-menolong/gotong royong bukan saja karena ikatan kekeluargaan (hubungan kerabat, kaum, suku) setempat tinggal secara adat, tetapi keterikatannya dalam menjalankan ibadat agama Islam, dan keterikatan berdasarkan kesatuan dalam profesi serta golongan. Terjadinya perubahan nilai hubungan kekerabatan, kaum, suku, bukanlah berarti gotong royong menuju kepada titik kepunahannya, akan tetapi gotong royong akan berubah bentuk dan sikapnya, karena hubungan kerjasama yang tidak didasari atas hubungan kekerabatan, kaum, suku. Hal ini terbukti di dalam masyarakat Minangkabau bahwa gotong royong di dalam pertanian yang pada mulanya didasari oleh hubungan kekerabatan, suku serta mempunyai sikap spontanitas dari anggota masyarakat, di dalam perkembangannya telah menuju kepada hubungan kerjasama dari warga yang setempat tinggal dan saling membutuhkan. Begitupun di dalam tolong-menolong Lumbung Padi telah berubah dari bentuk sosial, menuju kepada Lumbung Pitih Nagari yang merupakan Lembaga Perkreditan dan menabung bagi masyarakat Nagari.

Pembagian pekerjaan di antara mereka, dengan sendirinya juga didasarkan atas sistem budaya yang mereka anut. Ada pembagian pekerjaan, yang kaitannya hanya dapat diterangkan dengan menghubungkan dengan sistem budaya adat, sedangkan di bagian lain,

pembagian pekerjaan itu hanya bisa diterangkan berdasarkan sistem budaya Islam yang juga dianut. Misalnya apakah di dalam beberapa kegiatan pembangunan rumah masih dilakukan dengan sistem gotong royong, hal ini terutama tersangkut di dalam hubungan dengan adat dan upacara agama yang mengaturnya. Sedangkan kegiatan dalam jenis pekerjaan lainnya telah mundur dan punah seperti mengambil kayu ke rimba.

Sebagai penanggung jawab dari kelangsungan hidup dari masing-masing nilai-nilai budaya tersebut adalah *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai*, yang diungkapkan dalam kata adat : *Tungku nan tigo sajarangan, Tigo nan sapilin dipacik niniak mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai*. Artinya, tiga unsur pimpinan dalam mengatur kehidupan orang Minangkabau, yaitu pemimpin yang mendasari kepemimpinannya dengan nilai-nilai budaya yang bersumber kepada adat, pemimpin yang mendasari kepemimpinannya dengan nilai-nilai budaya yang bersumber dari ajaran agama Islam, pemimpin yang mendasari kepemimpinannya dengan nilai-nilai yang bersumber kepada peraturan pemerintah/nasional.

Kemantapan kepemimpinan yang mereka jalankan, hingga masih ada sampai sekarang, terutama berpijak kepada norma yang membuat peranan yang mereka jalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di tempat mana norma itu dianut. Peranan yang dijalankan oleh seseorang penghulu/ninik mamak ditentukan oleh norma adat, ulama oleh ajaran Agama Islam, sedangkan kaum cerdik pandai beserta aparaturnya, di samping mengetahui kedua norma tadi juga patuh kepada norma nasional, begitu pun sebaliknya Ninik Mamak dan Alim Ulama. Dan masyarakat yang merupakan penduduk nagari sekaligus mematuhi diri kepada tiga norma tersebut.

Pada perkembangannya sampai sekarang ini secara garis besarnya tidak terdapat perbedaan prinsip antara sistem nilai budaya yang sekarang dianut di Sumatera Barat. Nilai budaya adat merupakan bahagian yang penting di dalam pengaruhnya sebagai nilai yang tertua dan telah mewarnai kedua nilai budaya lainnya. Seperti adat mengatakan bahwa kehidupan orang Minangkabau adalah dikandung adat, yang diungkapkan dalam kata adat sebagai berikut : *Bakato baiyo, bajalan bamolah, nan lai pantang dibunyi, nan indak pantang diagiah, baradat diateh tumbuhan, barago diateh rupo, sasak suruik, talangkah kambali, kapua tobat gawa*

maisi, baradat diateh tumbuah, bajalan baparantian, bakato bakasudahan, melantiang madang tumpue, bakato mandang bana, nan lai dipandang nyato, nan batin diimankan, tapikia dimakan basamo, tadaguih makan surang, malompek samo patah, manyuruak samo bungkuak, kabukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, tatungkuik sama makan tanah, tatilantang samo minum air, tarandam samo basah, tarapuang samo anyuik, suarang diagiah, sakutu di balah, hati gajah samodilapah, hati tungau samo dicacah, nan barek samo dipikua, nan ringan samo dijinjiang, lamah samo dituah, condong samo ditungkek nan elik baimbauan, nan buruak bahambauan, kurang tukuak manukuak senteang bilsu mambilai, panjang karek mangarek, lupu ingek manglekkan. Artinya segala sesuatu yang akan dikerjakan atau hidup secara adat adalah harus melalui musyawarah untuk mufakat, adanya keinginan untuk saling bantu membantu di dalam hidup, hasil pekerjaan yang dikerjakan bersama adalah keuntungan bersama, saling tolong menolong dalam kesusahan dan kegembiraan dan segala risiko yang didasari atas kerjasama bersama adalah tanggung jawab bersama.

Di dalam perkembangan selanjutnya, tanpa memandang remeh kepada adanya beberapa pengecualian, dapat dipastikan bahwa nilai budaya yang bersumber kepada kepercayaan atau ajaran Islam, telah mendominasi dan mempengaruhi secara mendasar sistem budaya adat, dan sistem budaya nasional. Seperti adat dan Islam menetapkan dalil : *Adat basandi sarak, Sarak basandi Kitabullah.* Maksudnya segala sesuatu aturan dan hubungan kemasyarakatan di dalam manusia memenuhi kebutuhan hidupnya bertitik tolak dari ajaran agama Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam tersebut.

Ada banyak kegiatan gotong royong yang telah dikemukakan pada bab yang terdahulu, sebagai bukti terdapatnya nilai-nilai budaya adat, agama, nasional (pemerintah) yang mengatur kegiatan tersebut. Mungkin di dalam perwujudan sukar untuk diperbedakan, norma yang sedang dipatuhinya, akan tetapi peranan dari masing-masing budaya tersebut jelas bertolak dari keinginan untuk mematuhi norma yang menjadi sumbernya, tetapi sebaliknya harapan-harapan yang ingin dipenuhinya, tidak saja bersumber dari satu norma, sebagai penuntun, tetapi sekaligus terjalin dari harapan-harapan yang tidak tertulis dari kepatuhan ke-

pada norma lainnya. Sebab itu nilai budaya Adat, agama Islam, nasional (pemerintah) adalah merupakan indikator penentu di dalam ikatan atau keterikatan seseorang warga masyarakat di dalam melakukan hubungan gotong royong.

2. MASA DEPAN GOTONG ROYONG

Suatu bentuk dan sikap hubungan gotong royong akan dapat menjadi mundur ataupun punah sama sekali sebagai akibat pergeseran nilai-nilai budayanya. Akan tetapi sistem dan jiwa gotong royong tidak akan punah secara keseluruhan. Hal ini adalah disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam sistem budaya, budaya agama Islam, budaya Nasional adalah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh segenap warga masyarakat dan pemerintah. Misalnya gotong royong yang berazaskan ke-Islaman tidak akan punah, tetapi mungkin akan mengalami pasang surut dan pasang naik sehubungan dengan perubahan perekonomian masyarakatnya.

Di lain pihak bentuk dan sikap hubungan gotong royong akan dapat saja berubah dan punah, akan tetapi kepunahan dan perubahan gotong royong tersebut melahirkan hubungan kerjasama atau gotong royong dalam bentuk dan sikap yang lain. Hal ini dapat dikemukakan sebagai contoh bahwa mundurnya beberapa kegiatan gotong royong di dalam kegiatan pertanian seperti *melambai hari*, *babelong* dan sebagainya, di dalam kenyataan sekarang bentuk dan sikap gotong royong yang lainnya tumbuh dengan nama *baronde* atau *saro-saro* walaupun bentuk dan sikap hubungan di dalam kegiatan tersebut berbeda dari yang mulanya, tetapi tujuan dan kepentingan hubungan kerjasama masih dibutuhkan oleh masyarakat nagari di Sumatera Barat di dalam mengerjakan sawahnya.

Di dalam kegiatan tolong-menolong bidang teknologi kemunduran ataupun kepunahan yang akan terjadi sudah dapat diramalkan pada beberapa jenis kegiatan. Akan tetapi pada beberapa kegiatan di mana norma Agama dan Adat masih diperlakukan dengan ketat seperti *menegakkan kudo-kudo* sampai norma tersebut tidak diperlakukan lagi akan dapat bertahan pada sebahagian masyarakat pedesaan. Hal ini adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat diimbangi oleh teknologi perlengkapan hidup masya-

rakatnya di dalam membangun sarana pertanian dan lain sebagainya.

Di dalam bidang perekonomian, walaupun bentuk kegiatan yang dilakukan secara gotong royong telah ada yang punah dan mundur, maka jiwa gotong royong dalam bidang ini tidak akan punah secara keseluruhan, tetapi berubah menjadi perekonomian yang sesuai dengan azas perekonomian yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33), bahwa perekonomian bangsa diatur dengan azas gotong royong. Namun demikian tanpa adanya bantuan yang mendahului pembangunan ekonomi yang berazaskan gotong royong tersebut, di Sumatera Barat telah berdiri LPN (lumbung Pitih Nagari), di samping norma budaya nasional telah mengatur pendirian koperasi secara terpadu.

Dapat disimpulkan bahwa penggeseran nilai-nilai budaya di dalam masa depan keberadaan sistem gotong royong tidak dapat dianggap kepunahan dari jiwa gotong royong yang ada dalam nilai-nilai budaya masyarakat, akan tetapi menuju kepada perubahan bentuk dan sikap di dalam gotong royong yang cocok dengan kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat pendukungnya.

3. GOTONG ROYONG DAN PEMBANGUNAN

Seperti telah disinggung pada bagian pendahuluan bab ini, kegiatan gotong royong merupakan perpaduan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau seperti nilai Budaya Adat, nilai Budaya Agama dan nilai Budaya Nasional. Dengan demikian jelaslah gotong royong merupakan suatu aspek sosial yang hidup di daerah ini.

Jika dikaitkan dengan pembangunan, aspek sosial ini sangat penting artinya karena pembangunan tidak dapat diorientasikan semata-mata kepada hal-hal yang hanya bersifat ekonomis. Dalam hubungan ini tidak hanya berarti sikap mental masyarakat untuk mendukung pembangunan, namun yang lebih penting adalah keikutsertaan masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan itu sendiri.

Pola investasi adalah fungsi dari nilai-nilai dan dorongan-dorongan politis, kulturil dan agama serta juga ekonomi. Hal ini akan lebih penting lagi artinya karena pembangunan itu adalah merupakan suatu proses G.M. Meier dan R.E. Daldwin mengemukakan bahwa :

Proses berarti bekerjanya kekuatan-kekuatan tertentu; kekuatan-kekuatan ini bekerja selama periode yang panjang dan mewujudkan perubahan dalam variabel-variabel tertentu. Hal-hal yang kecil-kecil dari proses itu sudah barang tentu berbeda dalam keadaan ruang dan waktu yang berbeda-beda. Tetapi terdapat juga beberapa sifat persamaan yang pokok. Dan hasil umum dari proses itu adalah bertambahnya produk nasional suatu perekonomian proses itu sendiri menimbulkan suatu perubahan jangka panjang yang khusus.

Dalam pengertian ini berarti bahwa penambahan produk nasional akan mengakibatkan penambahan pendapatan per kapita suatu masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa meningkatnya taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Justru peningkatan taraf hidup inilah yang sesungguhnya merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi suatu masyarakat.

Pada uraian terdahulu sudah dikemukakan kegiatan tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti di bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup, teknologi dan perlengkapan hidup, kemasyarakatan serta bidang religi atau kepercayaan yang ada dalam masyarakat ditemui seluruhnya di daerah ini. Keempat bidang dimaksud merupakan bagian dari pembangunan dalam arti yang luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara gotong royong dan pembangunan, terdapat pengertian dasar yang sama atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa aspek-aspek dari pembangunan tersebut dijangkau dan dilaksanakan berbentuk gotong royong.

Jika kita inventarisir hasil-hasil dari kegiatan gotong royong tolong-menolong dan kerja bakti di daerah ini sejak waktu-waktu yang silam sampai saat ini tidak ternilai harganya baik fisik maupun non fisik. Tidak saja bermanfaat bagi kepentingan individu-individu dan kelompok keluarga tetapi juga dari segi masyarakat pada umumnya.

Jika ditinjau secara mendalam kegiatan gotong royong ini sangat bermanfaat dan menentukan dalam hidup dan kehidupan masyarakat pedesaan, yang jumlahnya lebih besar dan tersebar dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan. Sebagai contoh umpamanya pembangunan saluran-saluran irigasi, jaringan-jaringan jalan di pedesaan atau perkampungan, pembangunan rumah-rumah ibadah, balai adat,

gedung-gedung pertemuan bahkan pembangunan-pembangunan gedung sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan.

Dalam mewujudkan pembangunan dan bantuan perlengkapan hidup serta perekonomian individu atau keluarga peranan gotong royong tidak sedikit terutama dalam bentuk tolong-menolong. Karena pembangunan itu meliputi semua kehidupan baik individu dan masyarakat maka jelaslah gotong royong dalam segala bentuknya memegang peranan penting untuk memajukan ekonomi pedesaan.

Dalam kegiatan gotong royong juga tercakup pengertian swadaya berarti itu aktivitas yakni kegiatan produktif kreatif yang dari semangat dan kemauan yang datang dari dalam diri seseorang yang atau merupakan konsensus di dalam pergaulan sekumpulan orang atau suatu daerah, didorong terutama oleh kesadaran ekonomis akan kebutuhan hidup.

Dalam pembangunan aspek swadaya ini sangat penting artinya karena bersumber dari dalam diri anggota masyarakat itu. Masalahnya adalah bagaimana mengarahkan swadaya masyarakat tersebut kepada sasaran-sasaran fungsi yang dapat dijadikan sebagai batu loncatan melaju ke ekonomi pedesaan yang lebih baik.

Selain dari pada itu kegiatan gotong royong memenuhi azas-azas pembangunan nasional yang antara lain dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dikemukakan sebagai berikut :

Azas Manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan Pribadi Warga Negara.

Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh Rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan (30,39).

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di daerah ini dan manfaat serta peranan gotong royong dimaksud dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dilandaskan pula atas azas pembangunan nasional seperti dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa gotong royong memegang peranan penting dalam pembangunan. Karena itu perlu dipertahankan dan ditunjang tidak saja untuk saat ini tetapi juga pada masa-

masa yang akan datang. Tambahan lagi gotong royong tersebut sudah merupakan kebudayaan masyarakat daerah ini karena dijiwai oleh norma-norma yang berlaku bagi adat, agama dan peraturan-peraturan pemerintah.

Karena pembangunan membutuhkan pengorbanan tenaga dan biaya serta fasilitas sedangkan untuk pengadaannya jika diandalkan kepada pemerintah saja jelas tidak dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Dikaitkan dengan gotong royong yang sumber-sumbernya berasal dari masyarakat jelas sangat bersifat ekonomis.

Di samping itu gotong royong tolong-menolong sangat membantu anggota masyarakat yang pada umumnya tidak mempunyai modal yang berarti untuk melakukan seluruh kegiatan hidupnya jika setiap transaksi dibayar dengan uang dan benda-benda modal lainnya. Dengan demikian gotong royong untuk membantu kehidupan individu, keluarga dan kaum pun sangat mempunyai arti.

Di lain pihak mengharapkan tenaga gotong royong saja untuk pembangunan tersebut memerlukan pula sejumlah dana. Jadi tegasnya perpaduan antara kegiatan gotong royong dalam segala bentuknya dengan penyediaan-penyediaan dana dan fasilitas tertentu harus dikombinasikan sedemikian rupa sehingga pembangunan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Segi lain yang dapat diperoleh faedahnya dari gotong royong ini adalah rasa keikutsertaan dan tanggung jawab bersama warga masyarakat bersangkutan dalam suatu usaha pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik atau menurut bidang-bidang kehidupan yang terdapat di lingkungan masyarakat setempat.

Dorongan-dorongan, bimbingan dan pengarahan dari pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat baik dari kalangan adat, agama dan cendekiawan lainnya perlu diberikan dan jika mungkin diorganisir seperti Lumbung Pitih Nagari yang sedang dan telah berkembang di daerah ini seperti diungkapkan pada uraian-uraian terdahulu.

—oOo—

I N D E K S

Adat Koto Piliang
Adat Budi Caniago
Adat Salingka Nagari, Harato Salingka Kaum,
Adat Basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah
Adat basandi alua, alua basandi patuik sarato mungkin
Ayam batali mato, kabau batali ijuak,
Ambun Puro.
Alim Ulama,
Anak Pisang,
Andiko,
Bako/Induak bako,
Balai Adat,
Batagak Kudo-kudo,
Batagak Batu,
Batagak Sandi,
Batagak Rumah,
Batoboh,
Basidomba,
Baronde,
Bakayu,
Balelong,
Biji,
Baniah,
Bancah,
Bagindo,
Cadiak Pandai,
Dusun,
Datuak,
Dipasaduan/dipasaduoi,
Gadai/Sando,
Ganggam bauntuak,
Ipa bisan,
Induak bako/anak pisang,
Julo-julo,
Jurai,
Jihat,

Jorong,
Kaum,
Koto,
Kamanakan,
Karimbo,
Lumbuang,
Lambung Pitih Nagari,
Lareh,
Luhak,
Mamak,
Mairik tonggak,
Malambaiari,
Maoyak jamba,
Malco,
Manyasak,
Manaruko,
Mangampiang,
Manyadui,
mampaduoi,
Managak Sandi,
Manah,
Manyarayo,
Maatok Parabuang,
Maatok Kudo-kudo,
Ninik Mamak,
Penghulu,
Rumah Satungkuih Nasi,
Rumah Gadang Sarambi Aceh,
Rumah Gadang Tiang Panjang,
Rumah Gadang Gajah Maaram,
Rumah Gadang Garudo Manyusukan Anak,
Rantau,
Rumah Gadang,
Rangkiang,
Sapayuang,
Suku,
Sapayuang,
Suku,
Sako,

Sumando, Pasumandan,
Saadat, salimbago,
Saro-saro,
Soro-soro,
Sawah abuan,
Sabik iriak,
Sacupak,
Sawah satampang baniah,
Sidi,
Sutan,
Sibayau-bayau,
Sitinjau lauik,
Sitangka lapa,
Saduo bijo,
Surau,
Saduo sawah,
Taratak,
Tungganai,
Taatok talantai,
Tali banda,

—oOo—

BIBLIOGRAFI

1. BAPPEDA Sumatera Barat dan Kanwil Departemen Perdagangan, Meteorologi, *Curah hujan di Sumatera Barat*, 1979 (catatan brosur).
2. BAPPEDA Tingkat I Sumatera Barat, Laporan Hasil Penelitian, *Pengaruh Pengusahaan Hutan Terhadap Penghidupan Sosial Ekonomi*, Padang, Agustus 1978.
3. -----, *Sumatera Barat dalam Angka*, Penerbit Bappeda Sumbar, 1976.
4. Berita Antropologi, Tahun VII, No. 21 Mei 1975.
5. -----, *terbitan khusus, Aneka Warna Gotong Royong, Tahun IX. No. 30 Pebruari 1977.*
6. Boeke, J.M. *Batas-batas dari Masyarakat Pedesaan Indonesia*, Panitia Seri Terjemahan Karangan-karangan Belanda, Penerbit Bhratara, 1971.
7. Buchanan, S. Norman dan Allis, S. Howard, *Memajukan Ekonomi Daerah Terkebelakang*, Terjemahan Lee, Hong, Oey, Drs, Usaha Penerbit Djaya Sakti, Jakarta, 1961.
8. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsir*, 1976.
9. Departemen P dan K, Direktorat Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1979/1980 TOR. Pola Penelitian, *Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksana Adat Istiadat Daerah*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
10. Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Barat, *Daftar Nagari dan Desa/Jorong*, dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, tahun 1977, Padang 1 Desember 1977:

11. Direktorat Jenderal PMD, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Pengolahan dan Proses Penyesuaian Klasifikasi Type-type Desa Indonesia*, Jakarta, 1974.
12. Djojohadikusumo, Sumitro, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*, LP3ES, Jakarta, 1976.
13. Dt. Rajo Pengoeloe, M. Rasyid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Penerbit Sri Dharma, Padang Indonesia, 1971.
14. Edwar, Drs. Nagari, *Adat, Agama dan Pembangunan* (memahami Nagari-nagari di Sumatera Barat), Ceramah di hadapan Mahasiswa Universitas Andalas, Oktober 1977.
15. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang, *Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Matrilineal dan Keluarga Berencana dan Sumatera Barat*, Seprap, Singapura, 1976.
16. Iskandar Kemal, Prof. DR. Mr. *Struktur Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1966.
17. Jasni, Zainul, DR, *Ekonomi Swadaya*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
18. Jösselin De Jong, PE. DE. *Minangkabau and Negri Sembilan, Socio Pilitical Structur in Indonesia*, Penerbit Bhratara, Jakarta, 1960.
19. *Kertas Kerja Seminar-seminar Sejarah dan Kebudayaan*, Agustus 1970, di Batusangkar, Penerbit Pemerintah Kodya Padang.
20. Kindleberger, P, Charles, *Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan Surawiguna, Hilman, Drs, dkk., PT Dian Rakyat, Jakarta, 1965.

21. Koencaraningrat, Prof. DR. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, PT Dian Rakyat, Cetakan pertama, 1972.
22. -----, Masyarakat Desa Indonesia Masa Kini, Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 1964.
23. -----, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1974.
24. Lembaga Ekonomi Regional, Universitas Andalas, *Penelitian Pertanian Regional*, Sumatera Barat tahun 1977.
25. Meier, M.C., dan Baldwin, E.P. *Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan Sitohang, P. Drs., Jilid I–II, Bhratara, Jakarta, 1965.
26. Nurkas, Regnar, *Masalah Pembentukan Modal di Negara yang sedang Membangun*, Terjemahan Hutagalung, SH. Drs. Bhartara, Jakarta, 1964.
27. Schrieke BJO. *Indonesian Sociological Studies*, sebuah laporan Penelitian di Sumatera Barat, terbitan tahun 1952.
28. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No. 43/GSB/1974 dan No. 155/156/157/GSB/1974 tentang *Lumbung Piti Nagari dan Pemerintah Nagari*.
29. *Tambo Alam, Tambo Panjang*, kepunyaan Dt. Rajo Api dan Dt. Bandaro Kayo di Nagari Pariangan Padang Panjang. Kutipan yang dilakukan pada tahun 1977, oleh Penulis sendiri dengan bantuan Dt. Kayo di Pariangan Padang Panjang.
30. Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara*, Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1978.
31. Universitas Andalas, BAPPEDA Tingkat I Sumatera Barat, *La-*

*poran Hasil Penelitian Peningkatan Pembangunan Nasional,
di Sumatera Barat, 1979.*

32. Wignyodipuro, Suryo SH, *Pengantar Azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1973.

—oOo—

Lampiran I.

DAFTAR RESPONDEN
INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI ADAT ISTIADAT
SISTIM GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 1979/1980

No.	LOKASI PENELITIAN	R E S P O N D E N									
		Camat	Kepala Negeri Desa	Kepala Jorong	Pejabat Pemerintahan	Ninik Mamak	Alim Ulama	Cadiak Pandai	Wanita	Pemuda	Jumlah
1.	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Guguk	1	8	16	4	8	8	8	4	4	61
2.	Kab. Tanah Datar Kec. Pariangan	1	6	12	4	6	6	6	4	4	49
3.	Kab. Padang Pariaman Kec. Sungai Geringging	1	3	6	4	3	3	3	4	4	31
4.	Kab. Pasaman Kec. Bonjol	1	9	18	4	9	9	9	4	4	67
5.	Kab. Pesisir Selatan Kec. IV Jurai	1	4	8	8	4	4	4	4	4	37
6.	Kab. Agam Kec.	1	10	20	4	10	10	10	4	4	73
7.	Kab. Sawahlunto Sijunjung Kec. Koto VII	1	5	10	4	5	5	5	4	4	43
	Kecamatan Sawahlunto	1	6	12	4	6	6	6	4	4	49
	J U M L A H	8	51	102	32	51	51	51	32	32	410

**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
LUMBUNG PITIH NAGARI :**

A. ANGGARAN DASAR (AD)

B A B I

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, ORGANISASI
DAN TANGGAL PENDIDIKAN**

Pasal 1.

- (1). Perkumpulan ini bernama : "LUMBUNG PITIH NAGARI " :
..... dengan tidak disingkatkan, dan
dalam Anggaran Dasar (AD) ini selanjutnya disebut dengan :
LUMBUNG
- (2). Lumbung ini berkedudukan di Kanagarian
Jorong
- (3). Lumbung ini bersifat Publik.
- (4). Lumbung ini berdiri sejak tanggal :

B A B II

AZAS, DASAR DAN TUJUAN LUMBUNG

Pasal 2.

- (1). Lumbung ini mempunyai dasar :
- a. Idiel : Pancasila.
- b. Strukturiel : Undang-Undang Dasar
1945.
- c. Operasional : Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Su-
matera barat tanggal 18-3-

1968 No. 015/GSB/1968
dan tanggal 30/3-1974 serta
No. 144/GSB/1975.

- (2). Azas Lumbung Pitih ini adalah "Ekonomi Kekeluargaan dan Pembangunan.
- (3). Tujuan Lumbung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan mendidik anak Nagari untuk ikut serta secara aktif dan nyata dalam Pembangunan.
- (4). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lumbung untuk pertama kali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat.

B A B III

LAPANGAN USAHA

Pasal 3.

- (1). Lumbung ini mengadakan simpan pinjam kepada anggota secara langsung.
- (2). Lumbung ini menyimpan dan memberikan pinjaman tak bunga kepada Pemerintah Nagari.
- (3). Lumbung ini memberikan Dana Bantuan Khusus untuk Pembangunan Nagari akhir tahunnya.

B A B IV

KEANGGOTAAN.

Pasal 4.

Yang menjadi anggota LUMBUNG ini adalah :

- a. Perorangan/Penduduk Nagari
- b. Lembaga/Badan-badan lainnya yang ada dalam Nagari.

Pasal 5.

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota LUMBUNG PITIH adalah :

- a. Warga Nagari atau Badan/Lembaga yang didirikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- b. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lainnya dari LUMBUNG.

Pasal 6.

Keanggotaan dihitung dari tanggal pencatatan dalam Buku Daftar anggota (Model III).

Pasal 7.

Keanggotaan terakhir apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta berhenti atas komando sendiri.
- c. Diperhentikan oleh Pengurus Lumbang, karena terang merugikan nama baik Lumbang.
- d. Lumbang dinyatakan bubar.
- e. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak yang disebut pada huruf a, b, c, d dan e pasal ini diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

B A B V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA.

Pasal 8.

- (1). Keanggotaan melekat pada diri setiap Anggota LUMBUNG dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.
- (2). Setiap Anggota Lumbang berhak :
 - a. Berbicara tentang hal-hal yang diperbicarakan dalam rapat Anggota.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
 - c. Mengajukan saran-saran kepada Komisaris secara tertulis ataupun lisan.
 - d. Menerima keuntungan LUMBUNG seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (3). Setiap anggota Lumbung berkewajiban :
 - a. Mematuhi ketentuan Lumbung yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya.
 - b. Menghadiri rapat-rapat anggota.

B A B VI

Pasal 9.

- (1). Pengurus terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian dan
 - b. Dewan Komisaris
- (2). Bentuk dan susunan Pengurus tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10.

- (1). Pengurus untuk pertama kalinya dibentuk oleh Pemerintah Nagari dalam rapat bersama dengan Promotor Kelompok Calon Anggota dalam LUMBUNG PITIH NAGARI.
- (2). Untuk kali berikutnya PENGURUS LUMBUNG dipilih dalam rapat bersama antara Pemerintah Nagari dengan para Anggota.

Pasal 11.

- (1). Syarat-syarat untuk dipilih sebagai Pengurus adalah :
 - a. Menjadi Anggota Lumbung.
 - b. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 - c. Mempunyai pengertian tentang Lumbung.
- (2). Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3). Anggota Pengurus dapat diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berakhirnya masa jabatannya.
 - c. Permintaan sendiri setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Nagari dan Dewan Komisaris.
 - d. Dipecat oleh pemerintah Nagari dan Dewan Komisaris, karena nyata-nyata merugikan jalannya Lumbung.

- (4). Jabatan pengurus yang lowong disebabkan pemberhentian seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini, harus diisi secepatnya oleh pemerintah Nagari dan Dewan Komisaris.

B A B VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12.

Pengurus Harian Lumbung berhak dan berkewajiban untuk :

- a. Melakukan kegiatan usaha Lumbung sehari-hari.
- b. Memberikan pertanggungjawaban kepada anggota dan setiap akhir tahun Anggaran dalam bentuk perhitungan Anggaran.

Pasal 13.

(1). Dewan Komisaris berhak dan berkewajiban untuk :

- a. Mengontrol kegiatan usaha Lumbung.
 - b. Menetapkan Anggaran Belanja Lumbung setiap tahun bersama Pemerintah Nagari.
 - c. Menetapkan jumlah pemberian pinjaman kepada anggota yang besar peminjamannya di luar jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Pengurus wajib mengumumkan kepada Anggota situasi perkembangan usaha Lumbung setiap triwulan.

B A B VIII

PEMBUKUAN LUMBUNG

Pasal 14.

- (1). Tahun Buku Lumbung berjalan dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya (tahun Anggaran).
- (2). Pembukaan Lumbung sehari-hari dilakukan oleh Sekretariat Lumbung.

B A B IX

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15.

- (1). Bimbingan dan pengawasan terhadap Lumbung dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat cq. Badan Pembinaan LUMBUNG PITIH NAGARI (BP LPN), Bupati Kepala Daerah, Camat Kepala Kecamatan dan Wali Nagari.
- (2). Pengurus Lumbung berkewajiban memperlihatkan uang, buku keuangan, kas, surat-surat berharga dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kekayaan LUMBUNG serta memberikan keterangan yang diminta oleh pemeriksa.
- (3). Pemeriksa Keuangan Lumbung melakukan pemeriksaan (yang sekaligus memberikan bimbingan) menurut aturan yang berlaku.
- (4). Penyalahgunaan dan penyelewengan Keuangan Lumbung dapat dituntut di muka pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B X

RAPAT ANGGOTA

Pasal 16.

- (1). Kekuasaan Tertinggi dalam Lumbung terletak pada Rapat Anggota dengan msuyawarah mufakat bersama Pemerintah Nagari.
- (2). Rapat Anggota diadakan :
 - a. Setiap akhir tahun Anggaran.
 - b. Apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota di dalam suatu musyawarah tertulis.
 - c. Apabila diminta oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Setiap Anggota mempunyai hak Anggota yang sama di dalam Rapat Anggota.
- (4). Tanggal dan tempat serta acara rapat Anggota harus diberitahukan secara tertulis kepada Anggota-anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu.

- (5). Rapat Anggota baru dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah Anggota atau lebih.
- (6). Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil melalui kebijaksanaan musyawarah/mufakat, sedangkan kalau hal ini tidak dimungkinkan dapat dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.
- (7). Rapat Anggota bersama Pemerintah Nagari dapat dirobah/memperbaiki Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.

B A B XI

MODAL LUMBUNG

Pasal 17.

- (1). Modal Lumbung didapat dari :
 - a. Tabungan wajib anggota 10% dari jumlah pinjaman setiap termijn.
 - b. Pinjaman modal dari Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Penabung biasa terdiri dari :
 - Tabungan perorangan
 - Tabungan kelompok
 - d. Bantuan tidak mengikat dari Pemerintah Atas/Swasta.
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Atasan/Swasta.
 - f. Lain-lain bantuan yang dianggap syah menurut peraturan.
- (2). Cara-cara penabungan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3). Modal pertama Lumbung diperoleh dari Uang Pangkal Anggota.

Pasal 18.

Pinjaman diberikan kepada anggota dengan batas jumlah dan cara peminjam seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19.

Kepada penabung akan diberikan sebagian dari keuntungan pada

tiap-tiap akhir tahun, dengan perincian seperti yang dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20.

- (1). Keuntungan akhir tahun dipergunakan untuk :
 - a. Jasa uang penabung
 - b. Dana Pembangunan LUMBUNG/Cadangan
 - c. Biaya administrasi LUMBUNG.
- (2). Cara-cara pembagian keuntungan akhir tahun ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

B A B XII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 21.

- (1). Peresmian pembubaran Lumbung diadakan di dalam surat Anggota.
- (2). Berita Acara pembubaran dibuat dalam rangkap sebanyak diperlukan di mana di antaranya harus disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat, Bupati Kepala Daerah, Camat Kepala Kecamatan dan Wali Nagari serta pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

B A B XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN LUMBUNG LAINNYA

Pasal 22.

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga, sedangkan peraturan-peraturan Lumbung lainnya dibuat oleh Pengurus dan disahkan oleh Pemerintah Nagari.

B. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

NAMA, TEMPAT DAN TANGGAL DIDIRIKAN

Pasal 1.

- (1). Perkumpulan ini bernama "LUMBUNG PITIH NAGARI
." dengan tidak disingkatkan, dalam Anggaran Rumah
Tangga (ART) ini selanjutnya disebut dengan : LUMBUNG.
- (2). Lumbung ini berkedudukan di Kenagarian
Jorong
- (3). Lumbung ini berdiri sejak tanggal : 197 . . .

Pasal 2

BENTUK DAN SUSUNAN PENGURUS

- (1). Pengurus Lumbung terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian, dan
 - b. Dewan Komisaris
- (2). Susunan Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Satu orang Ketua
 - b. Satu orang Sekretaris
 - c. Satu orang Bendahara
- (3). Susunan Dewan Komisaris terdiri dari :
 - a. Satu orang Ketua
 - b. Empat orang anggota
- (4). Di dalam keanggotaan Pengurus ini tidak dibenarkan ada-
nya jabatan rangkap.

Pasal 3.

BESAR PINJAMAN, CARA-CARA PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN.

- (1). Mereka yang berhak meminjam adalah Anggota Lumbung.
- (2). Jumlah peminjam kepada anggota diatur oleh Pengurus Harian.
- (3). Di dalam hal peminjaman yang besarnya lebih dari Rp. 5.00,-
tetapi kecil dari Rp. 10.000,- memerlukan jaminan (borg).

- (4). Apabila pinjaman besarnya lebih dari Rp. 10.000,— di samping memerlukan jaminan (borg), juga memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (5). Jaminan atau borg diberikan dalam bentuk "Surat Jaminan" barang tetap/bergerak yang dapat dinilai dengan uang. Surat dimaksud harus disahkan oleh Penghulu Kaum/Suku dan Ahli Waris si Peminjam.
- (6). Jumlah pinjaman diberikan sebesar-besarnya Rp. 30.000,— (tiga puluh ribu rupiah).
- (7). Kepada setiap kali peminjam yang dilakukan oleh Anggota, dikenakan uang jasa modal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pinjaman.
- (8). Meminjam paling lama 6 (enam) bulan, dengan pembayaran 12 (dua belas) kali angsuran pada setiap 15 hari peminjaman.
- (9). Jasa uang dan tabungan wajib dibayarkan pada angsuran pertama dan kedua.
- (10). Besarnya tabungan wajib seperti dimaksud ayat (9) pasal ini adalah 10% (sepuluh persen) dari besarnya pinjaman.
- (11). Peminjam diharuskan mengajukan permohonan atau mengisi formulir yang disediakan waktu itu oleh Pengurus LUMBUNG.

Pasal 4.

PENARIKAN TABUNGAN

- (1). Penarikan tabungan perorangan/anggota kelompok dimungkinkan sepanjang tahun dengan memperhitungkan peminjaman yang sedang berlangsung.
- (2). Penarikan tabungan hanya dimungkinkan pada setiap waktu, apabila anggota tersebut keluar dari perkumpulan LUMBUNG.

Pasal 5.

- (1). Bagi anggota yang meninggal dunia hak kewajibannya dipindahkan kepada Ahli Warisnya yang diperhitungkan pada akhir tahun.
- (2). Anggota yang berhenti atas permintaan sendiri, dapat mengambil kembali kekayaannya pada LUMBUNG dengan kewajiban meninggalkan 5% (lima persen) dari kekayaan tersebut yang

akan diperhitungkan pada akhir tahun.

- (3). Ketentuan seperti yang tersebut pada ayat (2) pasal ini, juga diperlukan bagi anggota yang diperhentikan menurut pasal 7 Anggaran Dasar huruf (c) dan (d).

Pasal 6.

CARA-CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN AKHIR TAHUN

Keuntungan akhir tahun setelah dikurangi 50% cadangan, dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- a. 50% (dh) untuk para penabung yang dibagi pula dengan :
2/5 nya untuk penabung biasa (perorangan/kelompok)
3/5 nya untuk penabung per andil.
- b. 10% (dh) untuk dana pembangunan Lumbung/Cadangan.
- c. 40% (dh) untuk biaya administrasi Lumbung bagi keperluan :
 - gaji pegawai Lumbung
 - biaya alat-alat tulis/kantor
 - rupa-rupa biaya lainnya.

Pasal 7.

ATURAN PENUTUP

- (1). Dalam rangka pembentukan modal sendiri, untuk pertama kali selama tahun mulai berdirinya Lumbung Pitih Nagari, keuntungan tidak dibagikan langsung kepada anggota-anggota tetapi dibukukan atas nama masing-masing anggota sebagai tabungan yang bersangkutan.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimaksud akan diatur dengan peraturan lainnya yang dibuat oleh Pengurus dan disyahkan oleh Pemerintah Nagari.

—oOo—

Fisik	Non Fisik
(2). Tidak dibagikan	(2). Pangkat rasa kekeluargaan
b). Bentuk :
Hasil : Fisik	Non Fisik
(1). Dibagikan kepada peserta	(1) Fungsi sosial
(2) Tidak dibagikan.	(2) Pangkat rasa kekeluargaan.
c). Bentuk :
Hasil : Fisik	Non Fisik
(1) Dibagikan kepada peserta	(1) Fungsi sosial
(2) Tidak dibagikan	(2) Pangkat rasa kekeluargaan
d). Bentuk :
Hasil : Fisik	Non Fisik
(1) Dibagikan kepada peserta	(1) Fungsi sosial
(2) Tidak dibagikan	(2) Pangkat rasa kekeluargaan

-oOo-

- a. sukatan = alat untuk ukuran yang digunakan untuk padi.
 1 sukatan = 2 liter
 rumah gadang = rumah besar atau (rumah adat/rumah kaum).
 artinya : mengukur di rumah kaum
 maksudnya : ukuran = penggunaan (lihat naskah)
- b. rumah gadang = rumah besar
 Bagonjong = bergonjong/beranjung
 Ampek = empat
 Artinya = rumah besar beranjung empat.
 maksudnya= kaumlah yang tahu (lihat naskah)
- c. tanggonya = tangganya
 kayu = kayu
 tareh = bernas (inti)
 salai = selembat
 tangganya kayu, bernas (inti) selembat
 maksudnya= setiap kaum (lihat naskah)
- d. ditanam = ditanam
 mangko = maka
 dikuduang = dipotong
 artinya = ditanam dulu baru dipotong
 maksudnya= bahwa pimpinan tersebut diangkat (lihat naskah)
- e. hutan = hutan
 tanah = tanah
 sawah = sawah
 jo = dan
 ladang = ladang
 artinya = hutan, tanah, sawah dan ladang.
 maksudnya= hutan, tanah sawah, ladang adalah kekayaan
 (lihat naskah)
- f. pusako = pusaka
 mamak = maman
 jawek bajawek = diterima
 artinya = harta warisan atau pusaka (paman, diterima ge-


nerasi berikutnya), terus menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya)

maksudnya= sawah/kekayaan tersebut adalah pusaka
(lihat naskah)

- g. tapagang = terpegang
dek = oleh
artinya = hak terpegang oleh laki-laki
maksudnya= terhadap kekayaan kaum, sawah (lihat naskah)
- h. milik = hak (milik)
tapagang = terpegang
dek = oleh
bundo = bunda (ibu)
kandung = kandung
artinya = hak terpegang oleh ibu kandung
maksudnya= hak untuk (lihat naskah)

—oOo—

P E T A
PROPINSI SUMATERA BARAT
Skala 1 : 780.000



Tidak diperdagangkan untuk umum



Perpustakaan D
Jenderal Kebu
300.813
AZI
s